



P U T U S A N

Nomor 1275 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **KOSMAN VITONI IMMANUEL SIBORO;**
Tempat lahir : Aek Nabara;
Umur / tanggal lahir : 34 tahun / 14 Februari 1980;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Dahlia III No. 95 RT.008 RW.003
Kelurahan Jatikramat Kecamatan Jatiasih
Kota Bekasi;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Asisten Kepala Sei Rokan PT. Jatimjaya
Perkasa;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Kota oleh :

1. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Februari 2015 sampai dengan tanggal 25 Maret 2015;
2. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2015 sampai dengan tanggal 24 Mei 2015;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Rokan Hilir karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA:

Primair :

Bahwa ia Terdakwa **KOSMAN VITONI IMMANUEL SIBORO**, pada tanggal 17 Juni 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di alamat Desa Sei Majo, Kecamatan Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, di dalam kedudukannya sebagai orang yang memberi perintah atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut, dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bahwa PT. Jatimjaya Perkasa adalah badan usaha yang berdiri sejak tanggal 30 September tahun 1994 berdasarkan akta notaris Ika Azniga Lokman notaris medan yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit. Terdakwa bekerja di PT. Jatimjaya Perkasa sejak tanggal 7 November 2011 dengan jabatan langsung menjadi Asisten Kepala Kebun Sei Rokan yang bertugas menangani usaha perkebunan pada Estate Sei Rokan, menjalankan operasional (program kerja harian/bulanan) hingga pelaporan realisasi pekerjaan di area Sei Rokan, Terdakwa bertanggungjawab atas pekerjaannya tersebut kepada saksi Rinson Sembiring (atasan Terdakwa yang menjabat sebagai Manager di PT. Jatimjaya Perkasa). Struktur organisasi PT. Jatimjaya Perkasa berdasarkan akta notaris Netty Maria Machdar Nomor 298 tanggal 28 Maret 2013 antara lain : H. Zainal Abidin Zen sebagai Direktur Utama, Halim Gozali, SE sebagai Direktur, Komisaris dijabat oleh Iskandar Hasan, komisaris Yosua Irawan Lau.
- Terdakwa Kosman Vitoni Siboro diangkat oleh PT. Jatimjaya Perkasa sebagai Asisten Kepala Kebun Sei Rokan berdasarkan Surat Keputusan SK 001/HRD-JJP/SK/X/2011 tanggal 18 Oktober 2011 yang mana saat sampai dengan Akhir Desember 2012 Terdakwa bertugas di Kebun Sei Bangko, selanjutnya dari tanggal 1 Januari 2013 sampai dengan saat ini Terdakwa sebagai Asisten Kepala Kebun Sei Rokan PT. Jatimjaya Perkasa. Dalam menjalankan usahanya PT. Jatimjaya Perkasa telah memiliki izin-izin antara lain :
 1. Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 7/HGU/BPN/2005, tanggal 18 Pebruari 2005 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak di Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau .
 2. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis Nomor : 04-406/POT/PIL-HIL/IX/1998, tanggal 15 April 1998 tentang Perpanjangan dan Revisi Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit.
 3. Sertipikat Hak Guna Usaha No. 11 tanggal 10 Maret 2005 atas nama PT. Jatim Jaya Perkasa.

Hal. 2 dari 91 hal. Put. No. 1275 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan Yang Akan Dilepaskan Untuk Pengembangan Usaha Perkebunan PT. Jatim Jaya Perkasa tanggal 24 Nopember 1997.
5. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 135/Kpts-II/1998 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Yang Terletak di Kelompok Hutan S.Besar-S.Perdamaran Seluas 20.300 (dua puluh ribu tiga ratus) Hektar, Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis, Propinsi Daerah Tingkat I Riau Untk Usaha Budidaya Perkebunan Atas Nama PT. Jatim Jaya Perkasa.
6. Surat Persetujuan Prinsip Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. Jatim Jaya Perkasa, Propinsi Riau dari Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : HK.350/E5.715/09.96 tanggal 13 September 1996 perihal Persetujuan Prinsip Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. Jatim Jaya Perkasa Propinsi Riau.
7. Surat Persetujuan Pencadangan Lahan Untuk Areal Perkebunan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor : 525/EK/2194, tanggal 19 Juli 1996.
8. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis Nomor : 30-XI/IL/PGT/1996 tanggal 29 Nopember 1996 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan.
- Bahwa pada tanggal 17 Juni 2013 atau setidaknya-tidaknya di bulan Juni 2013 terjadi kebakaran di lokasi inti PT. Jatimjaya Perkasa seluas 120 Ha yang berada pada blok S dan T di Kecamatan Bangko Pusako dan Kecamatan Pekaitan, lokasi yang terbakar tersebut merupakan areal yang sudah ditanam dan tanaman sisipan yang berdasarkan pernyataan saksi Tukiman pada saat verifikasi kelapangan dengan saksi Luthfi Sulandjana dan saksi Neneng Kurniasih merupakan sawit yang berkualitas tidak baik. Areal yang terbakar di blok S.03D dan T.03D didominasi oleh log-log besar dan tanaman sawit, tanaman sawit yang terbakar tersebut berdasarkan keterangan saksi Tukiman dan keterangan Ahli Prof. Dr. Bambang Hero Sahardjo adalah sawit kurang produktif.
- Berdasarkan keterangan ahli kebakaran hutan dan/atau lahan dan didukung oleh data hotspot MODIS Confidence level >30% terdeteksi terjadi titik-titik panas (hotspot) yang terjadi dalam kurun waktu tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 (dokumen terlampir). Dari kurun waktu tersebut menunjukkan terjadi kebakaran yang berulang kali dilahan PT.

Hal. 3 dari 91 hal. Put. No. 1275 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jatimjaya Perkasa dan berdasarkan keterangan saksi Luthfi Sulandjana dan saksi Neneng Kurniasih tidak ditemukan peralatan seperti robin, menara api dan mobil pemadam kebakaran di blok S.03D dan T.03D yang terbakar. Areal yang terbakar di blok S.03D dan T.03D masuk dalam rencana kerja tahunan PT. Jatimjaya Perkasa yaitu Tahun 2013 yang akan dilakukan tanaman ulang (re planting) terhadap sawit yang kurang produktif.

- Bahwa Terdakwa selaku Asisten Kepala Kebun Sei Rokan merupakan orang yang bertanggungjawab terhadap lahan yang terbakar seluas 120 Ha yang berada di Blok S.03D dan T.03D. Bahwa areal yang terbakar di blok S.03D dan T.03D terbakar didominasi oleh log-log besar dan tanaman sawit. Tanaman sawit yang terbakar tersebut berdasarkan keterangan saksi Tukiman dan keterangan Ahli Prof. Dr. Bambang Hero Sahardjo adalah sawit kurang produktif.
- Berdasarkan keterangan ahli kebakaran hutan dan/atau lahan dan didukung oleh data hotspot MODIS Confidence level >30% terdeteksi terjadi titik-titik panas (hotspot) yang terjadi dalam kurun waktu tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 (dokumen terlampir). Dari kurun waktu tersebut menunjukkan terjadi kebakaran yang berulang kali dilahan PT. Jatimjaya Perkasa dan berdasarkan keterangan saksi Luthfi Sulandjana dan saksi Neneng Kurniasih tidak ditemukan peralatan seperti robin, menara api dan mobil pemadam kebakaran di blok S.03D dan T.03D yang terbakar. Areal yang terbakar di blok S.03D dan T.03D masuk dalam rencana kerja tahunan PT. Jatimjaya Perkasa yaitu Tahun 2013 yang akan dilakukan tanaman ulang (re planting) terhadap sawit yang kurang produktif.
- Bahwa Terdakwa selaku Asisten Kepala Kebun Sei Rokan merupakan orang yang bertanggungjawab terhadap lahan yang terbakar seluas 120 Ha yang berada di Blok S.03D dan T.03D. Bahwa areal yang terbakar di blok S.03D dan T.03D terbakar didominasi oleh log-log besar dan tanaman sawit. Tanaman sawit yang terbakar tersebut berdasarkan keterangan saksi Tukiman dan keterangan Ahli Prof. Dr. Bambang Hero Sahardjo adalah sawit kurang produktif.
- Menurut keterangan ahli Dr. Basuki Wasis, M.Si Kerusakan tanah gambut itu tentunya berawal dari kegiatan pembangunan kanal sehingga menyebabkan tanah gambut menjadi kering. Pengeringan **(didapat dari unsur)** tanah gambut ini dapat menyebabkan terjadinya

Hal. 4 dari 91 hal. Put. No. 1275 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



subsiden dan tanah akan mudah terbakar. Pembakaran pada tanah gambut akan mempercepat terjadinya subsiden tanah gambut; Hasil analisa tanah menunjukkan bahwa:

- 1) Sifat kimia tanah mengalami kerusakan tanah dan lingkungan hal tersebut ditunjukkan parameter bahwa pada tanah gambut terbakar terjadinya penurunan C-organik sebesar 156,99 %, penurunan nitrogen (N) tanah sebesar 0,98 % serta peningkatan pH tanah sebesar 2,50 dibandingkan tanah gambut tidak terbakar.
 - 2) Sifat fisika tanah mengalami kerusakan lingkungan hal tersebut ditunjukkan bahwa pada tanah gambut terbakar terjadi peningkatan bobot isi (kepadatan tanah) sebesar 0,06 gram/cm³ dibandingkan tanah gambut tidak terbakar.
- Pada tanah gambut yang terbakar telah mengalami kerusakan hal tersebut ditunjukkan adanya penurunan ketebalan tanah gambut (subsiden) sebesar 20–30 cm disamping itu terjadi penurunan keragaman spesies sebesar 100% dan penurunan kepadatan spesies sebesar 100%. Hasil analisa laboratorium untuk sifat biologi tanah juga membuktikan bahwa tanah gambut terbakar telah mengalami kerusakan hal tersebut ditunjukkan terjadi penurunan parameter total mikroorganisme tanah sebesar $20,0 \times 10^6$ spk/gr, total fungi tanah sebesar $25,00 \times 10^4$ spk/gr dan respirasi tanah sebesar 1,40 mgC-CO₂/kg tanah/hari, dibandingkan tanah gambut tidak terbakar.

Perbuatan Terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 Ayat (1) Jo Pasal 116 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa **KOSMAN VITONI IMMANUEL SIBORO**, pada tanggal 17 Juni 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di alamat Desa Sei Majo, Kecamatan Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, di dalam kedudukannya sebagai orang yang memberi perintah atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut, karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Jatimjaya Perkasa adalah badan usaha yang berdiri sejak tanggal 30 September tahun 1994 berdasarkan akta notaris Ika Azniga Lokman notaris Medan yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit. Terdakwa bekerja di PT. Jatimjaya Perkasa sejak tanggal 7 November 2011 dengan jabatan langsung menjadi Asisten Kepala Kebun Sei Rokan yang bertugas menangani usaha perkebunan pada Estate Sei Rokan, menjalankan operasional (program kerja harian/bulanan) hingga pelaporan realisasi pekerjaan di area Sei Rokan, Terdakwa bertanggungjawab atas pekerjaannya tersebut kepada saksi Rinson Sembiring (atasan Terdakwa yang menjabat sebagai Manager di PT. Jatimjaya Perkasa). Struktur organisasi PT. Jatimjaya Perkasa berdasarkan akta notaris Netty Maria Machdar Nomor 298 tanggal 28 Maret 2013 antara lain : H. Zainal Abidin Zen sebagai Direktur Utama, Halim Gozali, SE sebagai Direktur, Komisaris dijabat oleh Iskandar Hasan, komisaris Yosua Irawan Lau.
- Terdakwa Kosman Vitoni Siboro diangkat oleh PT. Jatimjaya Perkasa sebagai Asisten Kepala Kebun Sei Rokan berdasarkan Surat Keputusan SK 001/HRD-JJP/SK/X/2011 tanggal 18 Oktober 2011 yang mana saat sampai dengan Akhir Desember 2012 Terdakwa bertugas di Kebun Sei Bangko, selanjutnya dari tanggal 1 Januari 2013 sampai dengan saat ini Terdakwa sebagai Asisten Kepala Kebun Sei Rokan PT. Jatimjaya Perkasa. Dalam menjalankan usahanya PT. Jatimjaya Perkasa telah memiliki izin-izin antara lain :
 1. Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 7/HGU/BPN/2005, tanggal 18 Pebruari 2005 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak di Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau .
 2. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis Nomor : 04-406/POT/PIL-HIL/IX/1998, tanggal 15 April 1998 tentang Perpanjangan dan Revisi Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit.
 3. Sertipikat Hak Guna Usaha No. 11 tanggal 10 Maret 2005 atas nama PT. Jatim Jaya Perkasa.
 4. Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan Yang Akan Dilepaskan Untuk Pengembangan Usaha Perkebunan PT. Jatim Jaya Perkasa tanggal 24 Nopember 1997.

Hal. 6 dari 91 hal. Put. No. 1275 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 135/Kpts-II/1998 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Yang Terletak di Kelompok Hutan S.Besar-S.Perdamaran Seluas 20.300 (dua puluh ribu tiga ratus) Hektar, Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis, Propinsi Daerah Tingkat I Riau Untk Usaha Budidaya Perkebunan Atas Nama PT. Jatim Jaya Perkasa.
 6. Surat Persetujuan Prinsip Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. Jatim Jaya Perkasa, Propinsi Riau dari Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : HK.350/E5.715/09.96 tanggal 13 September 1996 perihal Persetujuan Prinsip Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. Jatim Jaya Perkasa Propinsi Riau.
 7. Surat Persetujuan Pencadangan Lahan Untuk Areal Perkebunan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor : 525/EK/2194, tanggal 19 Juli 1996.
 8. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis Nomor : 30-XI/IL/PGT/1996 tanggal 29 Nopember 1996 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan.
- Bahwa pada tanggal 17 Juni 2013 atau setidaknya-tidaknya di bulan Juni 2013 terjadi kebakaran di lokasi inti PT. Jatimjaya Perkasa seluas 120 Ha yang berada pada blok S dan T di Kecamatan Bangko Pusako dan Kecamatan Pekaitan, lokasi yang terbakar tersebut merupakan areal yang sudah ditanam dan tanaman sisipan yang berdasarkan pernyataan saksi Tukiman pada saat verifikasi kelapangan dengan saksi Luthfi Sulandjana dan saksi Neneng Kurniasih merupakan sawit yang berkualitas tidak baik. Areal yang terbakar di blok S.03D dan T.03D didominasi oleh log-log besar dan tanaman sawit, tanaman sawit yang terbakar tersebut berdasarkan keterangan saksi Tukiman dan keterangan Ahli Prof. Dr. Bambang Hero Sahardjo adalah sawit kurang produktif.
 - Berdasarkan keterangan ahli kebakaran hutan dan/atau lahan dan didukung oleh data hotspot MODIS Confidence level >30% terdeteksi terjadi titik-titik panas (hotspot) yang terjadi dalam kurun waktu tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 (dokumen terlampir). Dari kurun waktu tersebut menunjukan terjadi kebakaran yang berulang kali dilahan PT. Jatimjaya Perkasa dan berdasarkan keterangan saksi Luthfi Sulandjana dan saksi Neneng Kurniasih tidak ditemukan peralatan seperti robin, menara api dan mobil pemadam kebakaran di blok S.03D dan T.03D

Hal. 7 dari 91 hal. Put. No. 1275 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terbakar. Areal yang terbakar di blok S.03D dan T.03D masuk dalam rencana kerja tahunan PT. Jatimjaya Perkasa yaitu Tahun 2013 yang akan dilakukan tanaman ulang (re planting) terhadap sawit yang kurang produktif.

- Bahwa Terdakwa selaku Asisten Kepala Kebun Sei Rokan merupakan orang yang bertanggungjawab terhadap lahan yang terbakar seluas 120 Ha yang berada di Blok S.03D dan T.03D. Bahwa areal yang terbakar di blok S.03D dan T.03D terbakar didominasi oleh log-log besar dan tanaman sawit. Tanaman sawit yang terbakar tersebut berdasarkan keterangan saksi Tukiman dan keterangan Ahli Prof. Dr. Bambang Hero Sahardjo adalah sawit kurang produktif.
- Berdasarkan keterangan ahli kebakaran hutan dan/atau lahan dan didukung oleh data hotspot MODIS Confidence level >30% terdeteksi terjadi titik-titik panas (hotspot) yang terjadi dalam kurun waktu tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 (dokumen terlampir). Dari kurun waktu tersebut menunjukkan terjadi kebakaran yang berulang kali dilahan PT. Jatimjaya Perkasa dan berdasarkan keterangan saksi Luthfi Sulandjana dan saksi Neneng Kurniasih tidak ditemukan peralatan seperti robin, menara api dan mobil pemadam kebakaran di blok S.03D dan T.03D yang terbakar. Areal yang terbakar di blok S.03D dan T.03D masuk dalam rencana kerja tahunan PT. Jatimjaya Perkasa yaitu Tahun 2013 yang akan dilakukan tanaman ulang (re planting) terhadap sawit yang kurang produktif.
- Bahwa Terdakwa selaku Asisten Kepala Kebun Sei Rokan merupakan orang yang bertanggungjawab terhadap lahan yang terbakar seluas 120 Ha yang berada di Blok S.03D dan T.03D. Bahwa areal yang terbakar di blok S.03D dan T.03D terbakar didominasi oleh log-log besar dan tanaman sawit. Tanaman sawit yang terbakar tersebut berdasarkan keterangan saksi Tukiman dan keterangan Ahli Prof. Dr. Bambang Hero Sahardjo adalah sawit kurang produktif.
- Menurut keterangan ahli Dr. Basuki Wasis, M.Si Kerusakan tanah gambut itu tentunya berawal dari kegiatan pembangunan kanal sehingga menyebabkan tanah gambut menjadi kering. Pengeringan **(didapat dari unsur)** tanah gambut ini dapat menyebabkan terjadinya subsiden dan tanah akan mudah terbakar. Pembakaran pada tanah gambut akan mempercepat terjadinya subsiden tanah gambut; Hasil analisa tanah menunjukkan bahwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Sifat kimia tanah mengalami kerusakan tanah dan lingkungan hal tersebut ditunjukkan parameter bahwa pada tanah gambut terbakar terjadinya penurunan C-organik sebesar 156,99 %, penurunan nitrogen (N) tanah sebesar 0,98 % serta peningkatan pH tanah sebesar 2,50 dibandingkan tanah gambut tidak terbakar.

2) Sifat fisika tanah mengalami kerusakan lingkungan hal tersebut ditunjukkan bahwa pada tanah gambut terbakar terjadi peningkatan bobot isi (kepadatan tanah) sebesar 0,06 gram/cm³ dibandingkan tanah gambut tidak terbakar.

- Pada tanah gambut yang terbakar telah mengalami kerusakan hal tersebut ditunjukkan adanya penurunan ketebalan tanah gambut (subsiden) sebesar 20–30 cm disamping itu terjadi penurunan keragaman spesies sebesar 100% dan penurunan kepadatan spesies sebesar 100%. Hasil analisa laboratorium untuk sifat biologi tanah juga membuktikan bahwa tanah gambut terbakar telah mengalami kerusakan hal tersebut ditunjukkan terjadi penurunan parameter total mikroorganisme tanah sebesar $20,0 \times 10^6$ spk/gr, total fungi tanah sebesar $25,00 \times 10^4$ spk/gr dan respirasi tanah sebesar 1,40 mgC-CO₂/kg tanah/hari, dibandingkan tanah gambut tidak terbakar.

Perbuatan Terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 99 Ayat (1) Jo Pasal 116 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

A t a u

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **KOSMAN VITONI IMMANUEL SIBORO**, pada tanggal 17 Juni 2013 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di alamat Desa Sei Majo, Kecamatan Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, di dalam kedudukannya sebagai orang yang memberi perintah atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut, melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat (1) huruf h , perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa PT. Jatimjaya Perkasa adalah badan usaha yang berdiri sejak tanggal 30 September tahun 1994 berdasarkan akta notaris Ika Azniga Lokman notaris medan yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit.

Hal. 9 dari 91 hal. Put. No. 1275 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bekerja di PT. Jatimjaya Perkasa sejak tanggal 7 November 2011 dengan jabatan langsung menjadi Asisten Kepala Kebun Sei Rokan yang bertugas menangani usaha perkebunan pada Estate Sei Rokan, menjalankan operasional (program kerja harian/bulanan) hingga pelaporan realisasi pekerjaan di area Sei Rokan, Terdakwa bertanggungjawab atas pekerjaannya tersebut kepada saksi Rinson Sembiring (atasan Terdakwa yang menjabat sebagai Manager di PT. Jatimjaya Perkasa). Struktur organisasi PT. Jatimjaya Perkasa berdasarkan akta notaris Netty Maria Machdar Nomor 298 tanggal 28 Maret 2013 antara lain : H. Zainal Abidin Zen sebagai Direktur Utama, Halim Gozali, SE sebagai Direktur, Komisaris dijabat oleh Iskandar Hasan, komisaris Yosua Irawan Lau.

- Terdakwa Kosman Vitoni Siboro diangkat oleh PT. Jatimjaya Perkasa sebagai Asisten Kepala Kebun Sei Rokan berdasarkan Surat Keputusan SK 001/HRD-JJP/SK/X/2011 tanggal 18 Oktober 2011 yang mana saat sampai dengan Akhir Desember 2012 Terdakwa bertugas di Kebun Sei Bangko, selanjutnya dari tanggal 1 Januari 2013 sampai dengan saat ini Terdakwa sebagai Asisten Kepala Kebun Sei Rokan PT. Jatimjaya Perkasa. Dalam menjalankan usahanya PT. Jatimjaya Perkasa telah memiliki izin-izin antara lain :

1. Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 7/HGU/BPN/2005, tanggal 18 Pebruari 2005 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak di Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau .
2. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis Nomor : 04-406/POT/PIL-HIL/IX/1998, tanggal 15 April 1998 tentang Perpanjangan dan Revisi Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit.
3. Sertipikat Hak Guna Usaha No. 11 tanggal 10 Maret 2005 atas nama PT. Jatim Jaya Perkasa.
4. Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan Yang Akan Dilepaskan Untuk Pengembangan Usaha Perkebunan PT. Jatim Jaya Perkasa tanggal 24 Nopember 1997.
5. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 135/Kpts-II/1998 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Yang Terletak di Kelompok Hutan S.Besar-S.Perdamaian Seluas 20.300 (dua puluh ribu tiga ratus) Hektar, Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis, Propinsi Daerah

Hal. 10 dari 91 hal. Put. No. 1275 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat I Riau Untk Usaha Budidaya Perkebunan Atas Nama PT. Jatim Jaya Perkasa.

6. Surat Persetujuan Prinsip Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. Jatim Jaya Perkasa, Propinsi Riau dari Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : HK.350/E5.715/09.96 tanggal 13 September 1996 perihal Persetujuan Prinsip Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. Jatim Jaya Perkasa Propinsi Riau.
7. Surat Persetujuan Pencadangan Lahan Untuk Areal Perkebunan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor : 525/EK/2194, tanggal 19 Juli 1996.
8. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis Nomor : 30-XI/IL/PGT/1996 tanggal 29 Nopember 1996 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan.
- Bahwa pada tanggal 17 Juni 2013 atau setidaknya-tidaknnya di bulan Juni 2013 terjadi kebakaran di lokasi inti PT. Jatimjaya Perkasa seluas 120 Ha yang berada pada blok S dan T di Kecamatan Bangko Pusako dan Kecamatan Pekaitan, lokasi yang terbakar tersebut merupakan areal yang sudah ditanam dan tanaman sisipan yang berdasarkan pernyataan saksi Tukiman pada saat verifikasi kelapangan dengan saksi Luthfi Sulandjana dan saksi Neneng Kurniasih merupakan sawit yang berkualitas tidak baik. Areal yang terbakar di blok S.03D dan T.03D didominasi oleh log-log besar dan tanaman sawit, tanaman sawit yang terbakar tersebut berdasarkan keterangan saksi Tukiman dan keterangan Ahli Prof. Dr. Bambang Hero Sahardjo adalah sawit kurang produktif.
- Berdasarkan keterangan ahli kebakaran hutan dan/atau lahan dan didukung oleh data hotspot MODIS Confidence level >30% terdeteksi terjadi titik-titik panas (hotspot) yang terjadi dalam kurun waktu tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 (dokumen terlampir). Dari kurun waktu tersebut menunjukkan terjadi kebakaran yang berulang kali dilahan PT. Jatimjaya Perkasa dan berdasarkan keterangan saksi Luthfi Sulandjana dan saksi Neneng Kurniasih tidak ditemukan peralatan seperti robin, menara api dan mobil pemadam kebakaran di blok S.03D dan T.03D yang terbakar. Areal yang terbakar di blok S.03D dan T.03D masuk dalam rencana kerja tahunan PT. Jatimjaya Perkasa yaitu Tahun 2013 yang akan dilakukan tanaman ulang (re planting) terhadap sawit yang kurang produktif.

Hal. 11 dari 91 hal. Put. No. 1275 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selaku Asisten Kepala Kebun Sei Rokan merupakan orang yang bertanggungjawab terhadap lahan yang terbakar seluas 120 Ha yang berada di Blok S.03D dan T.03D. Bahwa areal yang terbakar di blok S.03D dan T.03D terbakar didominasi oleh log-log besar dan tanaman sawit. Tanaman sawit yang terbakar tersebut berdasarkan keterangan saksi Tukiman dan keterangan Ahli Prof. Dr. Bambang Hero Sahardjo adalah sawit kurang produktif.
- Menurut keterangan ahli Dr. Basuki Wasis, M.Si Kerusakan tanah gambut itu tentunya berawal dari kegiatan pembangunan kanal sehingga menyebabkan tanah gambut menjadi kering. Pengerangan (**didapat dari unsur**) tanah gambut ini dapat menyebabkan terjadinya subsiden dan tanah akan mudah terbakar. Pembakaran pada tanah gambut akan mempercepat terjadinya subsiden tanah gambut; Hasil analisa tanah menunjukkan bahwa:
 - 1) Sifat kimia tanah mengalami kerusakan tanah dan lingkungan hal tersebut ditunjukkan parameter bahwa pada tanah gambut terbakar terjadinya penurunan C-organik sebesar 156,99 %, penurunan nitrogen (N) tanah sebesar 0,98 % serta peningkatan pH tanah sebesar 2,50 dibandingkan tanah gambut tidak terbakar.
 - 2) Sifat fisika tanah mengalami kerusakan lingkungan hal tersebut ditunjukkan bahwa pada tanah gambut terbakar terjadi peningkatan bobot isi (kepadatan tanah) sebesar 0,06 gram/cm³ dibandingkan tanah gambut tidak terbakar.
- Pada tanah gambut yang terbakar telah mengalami kerusakan hal tersebut ditunjukkan adanya penurunan ketebalan tanah gambut (subsiden) sebesar 20–30 cm disamping itu terjadi penurunan keragaman spesies sebesar 100% dan penurunan kepadatan spesies sebesar 100%. Hasil analisa laboratorium untuk sifat biologi tanah juga membuktikan bahwa tanah gambut terbakar telah mengalami kerusakan hal tersebut ditunjukkan terjadi penurunan parameter total mikroorganisme tanah sebesar $20,0 \times 10^6$ spk/gr, total fungi tanah sebesar $25,00 \times 10^4$ spk/gr dan respirasi tanah sebesar 1,40 mgC-CO₂/kg tanah/hari, dibandingkan tanah gambut tidak terbakar.

Perbuatan Terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 Ayat (1) Jo Pasal 116 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Hal. 12 dari 91 hal. Put. No. 1275 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A t a u:

KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa **KOSMAN VITONI IMMANUEL SIBORO**, pada tanggal 17 Juni 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di alamat Desa Sei Majo, Kecamatan Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, **setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa PT. Jatimjaya Perkasa adalah badan usaha yang berdiri sejak tanggal 30 September tahun 1994 berdasarkan akta notaris Ika Azniga Lokman notaris medan yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit. Terdakwa bekerja di PT. Jatimjaya Perkasa sejak tanggal 7 November 2011 dengan jabatan langsung menjadi Asisten Kepala Kebun Sei Rokan yang bertugas menangani usaha perkebunan pada Estate Sei Rokan, menjalankan operasional (program kerja harian/bulanan) hingga pelaporan realisasi pekerjaan di area Sei Rokan, Terdakwa bertanggungjawab atas pekerjaannya tersebut kepada saksi Rinson Sembiring (atasan Terdakwa yang menjabat sebagai Manager di PT. Jatimjaya Perkasa). Struktur organisasi PT. Jatimjaya Perkasa berdasarkan akta notaris Netty Maria Machdar Nomor 298 tanggal 28 Maret 2013 antara lain : H. Zainal Abidin Zen sebagai Direktur Utama, Halim Gozali, SE sebagai Direktur, Komisaris dijabat oleh Iskandar Hasan, komisaris Yosua Irawan Lau.
- Terdakwa Kosman Vitoni Siboro diangkat oleh PT. Jatimjaya Perkasa sebagai Asisten Kepala Kebun Sei Rokan berdasarkan Surat Keputusan SK 001/HRD-JJP/SK/X/2011 tanggal 18 Oktober 2011 yang mana saat sampai dengan Akhir Desember 2012 Terdakwa bertugas di Kebun Sei Bangko, selanjutnya dari tanggal 1 Januari 2013 sampai dengan saat ini Terdakwa sebagai Asisten Kepala Kebun Sei Rokan PT. Jatimjaya Perkasa. Dalam menjalankan usahanya PT. Jatimjaya Perkasa telah memiliki izin-izin antara lain :
 1. Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 7/HGU/BPN/2005, tanggal 18 Pebruari 2005 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak di Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau .

Hal. 13 dari 91 hal. Put. No. 1275 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis Nomor : 04-406/POT/PIL-HIL/IX/1998, tanggal 15 April 1998 tentang Perpanjangan dan Revisi Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit.
3. Sertipikat Hak Guna Usaha No. 11 tanggal 10 Maret 2005 atas nama PT. Jatim Jaya Perkasa.
4. Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan Yang Akan Dilepaskan Untuk Pengembangan Usaha Perkebunan PT. Jatim Jaya Perkasa tanggal 24 Nopember 1997.
5. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 135/Kpts-II/1998 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Yang Terletak di Kelompok Hutan S.Besar-S.Perdamaran Seluas 20.300 (dua puluh ribu tiga ratus) Hektar, Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis, Propinsi Daerah Tingkat I Riau Untk Usaha Budidaya Perkebunan Atas Nama PT. Jatim Jaya Perkasa.
6. Surat Persetujuan Prinsip Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. Jatim Jaya Perkasa, Propinsi Riau dari Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : HK.350/E5.715/09.96 tanggal 13 September 1996 perihal Persetujuan Prinsip Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. Jatim Jaya Perkasa Propinsi Riau.
7. Surat Persetujuan Pencadangan Lahan Untuk Areal Perkebunan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor : 525/EK/2194, tanggal 19 Juli 1996.
8. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis Nomor : 30-XI/IL/PGT/1996 tanggal 29 Nopember 1996 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan.
- Bahwa pada tanggal 17 Juni 2013 atau setidaknya-tidaknnya di bulan Juni 2013 terjadi kebakaran di lokasi inti PT. Jatimjaya Perkasa seluas 120 Ha yang berada pada blok S dan T di Kecamatan Bangko Pusako dan Kecamatan Pekaitan, lokasi yang terbakar tersebut merupakan areal yang sudah ditanam dan tanaman sisipan yang berdasarkan pernyataan saksi Tukiman pada saat verifikasi kelapangan dengan saksi Luthfi Sulandjana dan saksi Neneng Kurniasih merupakan sawit yang berkualitas tidak baik. Areal yang terbakar di blok S.03D dan T.03D didominasi oleh log-log besar dan tanaman sawit, tanaman sawit yang terbakar tersebut berdasarkan keterangan saksi Tukiman dan

Hal. 14 dari 91 hal. Put. No. 1275 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan Ahli Prof. Dr. Bambang Hero Sahardjo adalah sawit kurang produktif.

- Berdasarkan keterangan ahli kebakaran hutan dan/atau lahan dan didukung oleh data hotspot MODIS Confidence level >30% terdeteksi terjadi titik-titik panas (hotspot) yang terjadi dalam kurun waktu tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 (dokumen terlampir). Dari kurun waktu tersebut menunjukkan terjadi kebakaran yang berulang kali dilahan PT. Jatimjaya Perkasa dan berdasarkan keterangan saksi Luthfi Sulandjana dan saksi Neneng Kurniasih tidak ditemukan peralatan seperti robin, menara api dan mobil pemadam kebakaran di blok S.03D dan T.03D yang terbakar. Areal yang terbakar di blok S.03D dan T.03D masuk dalam rencana kerja tahunan PT. Jatimjaya Perkasa yaitu Tahun 2013 yang akan dilakukan tanaman ulang (re planting) terhadap sawit yang kurang produktif.
- Bahwa Terdakwa selaku Asisten Kepala Kebun Sei Rokan merupakan orang yang bertanggungjawab terhadap lahan yang terbakar seluas 120 Ha yang berada di Blok S.03D dan T.03D. Bahwa areal yang terbakar di blok S.03D dan T.03D terbakar didominasi oleh log-log besar dan tanaman sawit. Tanaman sawit yang terbakar tersebut berdasarkan keterangan saksi Tukiman dan keterangan Ahli Prof. Dr. Bambang Hero Sahardjo adalah sawit kurang produktif.
- Menurut keterangan ahli Dr. Basuki Wasis, M.Si Kerusakan tanah gambut itu tentunya berawal dari kegiatan pembangunan kanal sehingga menyebabkan tanah gambut menjadi kering. Pengeringan **(didapat dari unsur)** tanah gambut ini dapat menyebabkan terjadinya subsiden dan tanah akan mudah terbakar. Pembakaran pada tanah gambut akan mempercepat terjadinya subsiden tanah gambut; Hasil analisa tanah menunjukkan bahwa:
 - 1) Sifat kimia tanah mengalami kerusakan tanah dan lingkungan hal tersebut ditunjukkan parameter bahwa pada tanah gambut terbakar terjadinya penurunan C-organik sebesar 156,99 %, penurunan nitrogen (N) tanah sebesar 0,98 % serta peningkatan pH tanah sebesar 2,50 dibandingkan tanah gambut tidak terbakar.
 - 2) Sifat fisika tanah mengalami kerusakan lingkungan hal tersebut ditunjukkan bahwa pada tanah gambut terbakar terjadi peningkatan bobot isi (kepadatan tanah) sebesar 0,06 gram/cm³ dibandingkan tanah gambut tidak terbakar.



- Pada tanah gambut yang terbakar telah mengalami kerusakan hal tersebut ditunjukkan adanya penurunan ketebalan tanah gambut (subsiden) sebesar 20–30 cm disamping itu terjadi penurunan keragaman spesies sebesar 100% dan penurunan kepadatan spesies sebesar 100%. Hasil analisa laboratorium untuk sifat biologi tanah juga membuktikan bahwa tanah gambut terbakar telah mengalami kerusakan hal tersebut ditunjukkan terjadi penurunan parameter total mikroorganisme tanah sebesar $20,0 \times 10^6$ spk/gr, total fungi tanah sebesar $25,00 \times 10^4$ spk/gr dan respirasi tanah sebesar 1,40 mgC-CO₂/kg tanah/hari, dibandingkan tanah gambut tidak terbakar.

Perbuatan Terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup .

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bagan Siapi-api tanggal 25 Juni 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **KOSMAN VITONI IMMANUEL SIBORO, Sp.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Dakwaan Kesatu Primair** melanggar **Pasal 98 Ayat (1) Jo Pasal 116 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;**
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **KOSMAN VITONI IMMANUEL SIBORO, Sp** selama **5 (lima) tahun** dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, denda sebesar **Rp5.000.000.000,00 (Lima Milyar rupiah)**, subsidair selama **6 (enam) bulan** kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

No.	Kode	Koordinat/Lokasi	Jenis	Jumlah
1	PT. JJP -1a	N 01° 54' 29,1" E 100° 47' 05,4"	1. Tanah gambut komposit terbakar; 2. Tanah gambut permukaan terbakar; 3. Tumbuhan bawah setelah lahan terbakar 4. Arang	1 kantong plastik 1 kantong plastik 1 kantong plastik 1 kantong plastik (Masing-masing dimasukkan dalam amplop coklat dan diberi kode yang sama)
2	PT. JJP -1b	N 01° 54' 29,1" E 100° 47' 05,4"	1. Tanah gambut komposit terbakar;	1 kantong plastik 1 kantong plastik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			2. Tanah gambut permukaan terbakar; 3. Tumbuhan bawah setelah lahan terbakar 4. Arang	1 kantong plastik 1 kantong plastik (Masing-masing dimasukkan dalam amplop coklat dan diberi kode yang sama)
3.	PT. JJP-2a	N 01° 54' 31,4" E 100° 47' 07,9"	1. Tanah gambut komposit terbakar; 2. Tanah gambut permukaan terbakar; 3. Tumbuhan bawah setelah lahan terbakar 4. Arang	1 kantong plastik 1 kantong plastik 1 kantong plastik 1 kantong plastik (Masing-masing dimasukkan dalam amplop coklat dan diberi kode yang sama)
4.	PT. JJP-2b	N 01° 54' 31,4" E 100° 47' 07,9"	1. Tanah gambut komposit terbakar; 2. Tanah gambut permukaan terbakar; 3. Tumbuhan bawah setelah lahan terbakar 4. Arang	1 kantong plastik 1 kantong plastik 1 kantong plastik 1 kantong plastik (Masing-masing dimasukkan dalam amplop coklat dan diberi kode yang sama)
5.	PT. JJP-3a	N 01° 54' 34,7" E 100° 47' 06,5"	1. Tanah gambut komposit terbakar; 2. Tanah gambut permukaan terbakar; 3. Tumbuhan bawah setelah lahan terbakar 4. Arang	1 kantong plastik 1 kantong plastik 1 kantong plastik 1 kantong plastik (Masing-masing dimasukkan dalam amplop coklat dan diberi kode yang sama)
6.	PT. JJP-3b	N 01° 54' 34,7" E 100° 47' 06,5"	1. Tanah gambut komposit terbakar; 2. Tanah gambut permukaan terbakar; 3. Tumbuhan bawah setelah lahan terbakar 4. Arang	1 kantong plastik 1 kantong plastik 1 kantong plastik 1 kantong plastik (Masing-masing dimasukkan dalam amplop coklat dan diberi kode yang sama)
7.	PT. JJP-4a	N 01° 54' 32,8" E 100° 47' 006,6"	1. Tanah gambut komposit terbakar; 2. Tanah gambut permukaan terbakar; 3. Tumbuhan bawah setelah lahan terbakar 4. Arang	1 kantong plastik 1 kantong plastik 1 kantong plastik 1 kantong plastik (Masing-masing dimasukkan dalam amplop coklat dan diberi kode yang sama)
8.	PT. JJP-4b	N 01° 54' 32,8" E 100° 47' 006,6"	1. Tanah gambut komposit terbakar; 2. Tanah gambut permukaan terbakar; 3. Tumbuhan bawah setelah lahan terbakar 4. Arang	1 kantong plastik 1 kantong plastik 1 kantong plastik 1 kantong plastik (Masing-masing dimasukkan dalam amplop coklat dan diberi kode yang sama)
9.	PT. JJP-5a	N 01° 54' 49,5" E 100° 46' 28,2"	1. Tanah gambut komposit tidak terbakar;	1 kantong plastik 1 kantong plastik

Hal. 17 dari 91 hal. Put. No. 1275 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			2. Tanah gambut tidak terbakar; 3. Tumbuhan bawah dan daun hutan sekunder	1 kantong plastik (Masing-masing dimasukkan dalam amplop coklat dan diberi kode yang sama)
10.	PT. JJP-5b	N 01° 54' 49,5" E 100° 46' 28,2"	1. Tanah gambut komposit tidak terbakar; 2. Tanah gambut permukaan tidak terbakar; 3. Tumbuhan bawah dan daun hutan sekunder	1 kantong plastik 1 kantong plastik 1 kantong plastik (Masing-masing dimasukkan dalam amplop coklat dan diberi kode yang sama)

No	Nama dokumen	Keterangan
1	Struktur Organisasi PT. Jatimjaya Perkasa	1 lembar
2	Akta Pendirian PT. Jatimjaya Perkasa Notaris Ika Azniga Lokman Nomor : 60 tanggal 30 September 1994	32 lembar
3	Akta Notaris Netty Maria Machdar, SH Nomor 298, tanggal 28 Maret 2013 "Pernyataan Keputusan Rapat PT. Jatimjaya Perkasa" tentang Keputusan Rapat PT. Jatimjaya Perkasa	12 lembar
4	Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 7/HGU/BPN/2005, tanggal 18 Pebruari 2005 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak di Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau PT. Jatimjaya Perkasa	4 lembar
5	Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis Nomor : 04-406/POT/PIL-HIL/IX/1998, tanggal 15 April 1998 tentang Perpanjangan dan Revisi Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Jatimjaya Perkasa	2 lembar
6	Sertipikat Hak Guna Usaha No. 11 tanggal 10 Maret 2005 atas nama PT. Jatimjaya Perkasa	8 Lembar
7	Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan Yang Akan Dilepaskan Untuk Pengembangan Usaha Perkebunan PT. Jatimjaya Perkasa tanggal 24 Nopember 1997	12 Lembar
8	Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 135/Kpts-II/1998 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Yang Terletak di Kelompok Hutan S.Besar-S.Perdamaran Seluas 20.300 (dua puluh ribu tiga ratus) Hektar, Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis, Propinsi Daerah Tingkat I Riau Untk Usaha Budidaya Perkebunan Atas Nama PT. Jatimjaya Perkasa	4 Lembar
9	Surat Persetujuan Prinsip Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. Jatimjaya Perkasa, Propinsi Riau dari Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : HK.350/E5.715/09.96 tanggal 13 September 1996 perihal Persetujuan Prinsip Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. Jatimjaya Perkasa Propinsi Riau	2 Lembar
10	Surat Persetujuan Pencadangan Lahan Untuk Areal Perkebunan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor : 525/EK/2194, tanggal 19 Juli 1996 PT. Jatimjaya Perkasa	3 Lembar
11	Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis Nomor : 30-XI/IL/PGT/1996 tanggal 29 Nopember 1996 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan PT. Jatimjaya Perkasa	4 Lembar
12	Surat Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kabupaten Rokan Hilir Nomor : 23/BPDL/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentang Izin Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Kepada Pabrik Minyak Kelapa Sawit PT. Jatimjaya Perkasa	9 Lembar
13	Surat dari Bapedal Kabupaten Rokan Hilir Nomor : 666.1/BPDL-AMDAL/DPLH/2011/01, tanggal 29 Januari 2011 perihal Rekomendasi Atas Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) Kegiatan Pabrik Kelapa Sawit PT. Jatimjaya Perkasa	2 Lembar
14	Final Report Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) Perkebunan dan Rencana Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit di Daerah Lahan Basah PT. Jatimjaya Perkasa	214 Lembar
15	Surat keputusan No.001/HRD-JJP/SK/X/2011 tentang Penerimaan Karyawan Kosman Vitoni Immanuel Siboro sebagai Asisten Kepala Kebun Sei Bangko PT. Jatimjaya Perkasa	1 Lembar
16	Surat keputusan No.001/HRD-JJP/SK/X/2012 tentang Penerimaan Karyawan Tukiman sebagai Acting Estate Manager di Kebun Simpang Damar PT. Jatimjaya Perkasa	1 Lembar
17	Surat keputusan No.001/HRD-JJP/SK/I/2013 tentang Penerimaan Karyawan Rinson Sembiring sebagai Estate Manager di Kebun Sei	1 Lembar

Hal. 18 dari 91 hal. Put. No. 1275 K/PID.SUS/2016



No	Nama dokumen	Keterangan
	Rokan PT. Jatimjaya Perkasa	
18	Rencana kerja tahunan bulanan asisten TBM PT. Jatimjaya Perkasa	6 Lembar
19	PERJANJIAN Kerja sama antara PT. JJP dengan KUD Bagansiapi api dalam pembangunan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan kelapa sawit sebagai realisasi pelaksanaan program kemitraan Bapak Angkat-Anak Angkat dalam pengembangan ekonomi pedesaan di Kecamatan Bangko dan Kecamatan Kubu – kecamatan bengkalis Provinsi Riau	11 Lembar
20	Peta Monitoring Hotspot PT. Jatimjaya Perkasa	2 Lembar
21	Peta Bidang Tanah PT. Jatimjaya Perkasa	1 Lembar
22	Luas Areal terbakar PT. Jatimjaya Perkasa tanggal 1, 8, 19 s/d 26 Juni 2013	1 Lembar
23	Daftar Perlengkapan Pemadam Kebakaran PT. Jatimjaya Perkasa	7 Lembar
24	Foto Perlengkapan Pemadam Kebakaran PT. Jatimjaya Perkasa	6 Lembar
25	Laporan realisasi profit dan loss untuk bulan yang berjalan PT. Jatimjaya Perkasa	2 Lembar
26	Laporan neraca per 31 Desember 2013 PT. Jatimjaya Perkasa	1 Lembar
27	Perjanjian Borongan antara PT. Jatimjaya Perkasa dengan PT. Agri Sentosa Gandadigo No.017/HO/KSB/ASG/LC/III/14 dan No.018/HO/KSB/ASG/LC/III/14 PT. Jatimjaya Perkasa	32 Lembar
28	Rencana kerja Windrowing KSB Tahun 2014 PT. Jatimjaya Perkasa	2 Lembar
29	Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor : 01/imb/2006/640 tanggal 11 Juli 2006 tentang Izin Mendirikan Bangunan PT. Jatimjaya Perkasa	2 Lembar
30	Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Nomor : 492/1/IU/PMA/Pertanian/Industri/2010 tanggal 29 September 2010 tentang Izin Usaha PT. Jatimjaya Perkasa	6 Lembar
31	Surat Keterangan Domisili Perusahaan PT. Jatimjaya Perkasa	1 Lembar
32	Standart Operating Procedure (SOP) Pembukaan Lahan dan Gambut (Pet dan Land Clearing) PT. Jatimjaya Perkasa	14 Lembar
33	Standart Operating Procedure (SOP) Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan PT. Jatimjaya Perkasa	4 Lembar
34	Rencana Kerja Tahunan – bulanan Asisten Tahun 2013 PT. Jatimjaya Perkasa	3 Lembar
35	Pencatatan alat kerja PT. Jatimjaya Perkasa	1 lembar
36	Job Description PT. Jatimjaya Perkasa	5 Lembar

Terlampir dalam berkas

4. Menghukum Terdakwa **KOSMAN VITONI IMMANUEL SIBORO, Sp.** membayar ongkos perkara sebesar **Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).**

Membaca putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 72/Pid.Sus/2015/PN.Rhl tanggal 12 Agustus 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **KOSMAN VITONI IMMANUEL SIBORO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan kesatu primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **KOSMAN VITONI IMMANUEL SIBORA** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " orang bertindak sebagai pemimpin kegiatan **karena kelalaiannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup**" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Subsidaire;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
8. Menetapkan barang bukti berupa:

No.	Kode	Koordinat/Lokasi	Jenis	Jumlah
1	PT. JJP - 1a	N 01° 54' 29,1" E 100° 47' 05,4"	5. Tanah gambut komposit terbakar; 6. Tanah gambut permukaan terbakar; 7. Tumbuhan bawah setelah lahan terbakar 8. Arang	1 kantong plastik 1 kantong plastik 1 kantong plastik 1 kantong plastik (Masing-masing dimasukkan dalam amplop coklat dan diberi kode yang sama)
2	PT. JJP - 1b	N 01° 54' 29,1" E 100° 47' 05,4"	5. Tanah gambut komposit terbakar; 6. Tanah gambut permukaan terbakar; 7. Tumbuhan bawah setelah lahan terbakar 8. Arang	1 kantong plastik 1 kantong plastik 1 kantong plastik 1 kantong plastik (Masing-masing dimasukkan dalam amplop coklat dan diberi kode yang sama)
3.	PT. JJP- 2a	N 01° 54' 31,4" E 100° 47' 07,9"	5. Tanah gambut komposit terbakar; 6. Tanah gambut permukaan terbakar; 7. Tumbuhan bawah setelah lahan terbakar 8. Arang	1 kantong plastik 1 kantong plastik 1 kantong plastik 1 kantong plastik (Masing-masing dimasukkan dalam amplop coklat dan diberi kode yang sama)
4.	PT. JJP- 2b	N 01° 54' 31,4" E 100° 47' 07,9"	5. Tanah gambut komposit terbakar; 6. Tanah gambut permukaan terbakar; 7. Tumbuhan bawah setelah lahan terbakar 8. Arang	1 kantong plastik 1 kantong plastik 1 kantong plastik 1 kantong plastik (Masing-masing dimasukkan)

Hal. 20 dari 91 hal. Put. No. 1275 K/PID.SUS/2016



				dalam amplop coklat dan diberi kode yang sama)
5.	PT. JJP-3a	N 01° 54' 34,7" E 100° 47' 06,5"	5. Tanah gambut komposit terbakar; 6. Tanah gambut permukaan terbakar; 7. Tumbuhan bawah setelah lahan terbakar 8. Arang	1 kantong plastik 1 kantong plastik 1 kantong plastik 1 kantong plastik (Masing-masing dimasukkan dalam amplop coklat dan diberi kode yang sama)
6.	PT. JJP-3b	N 01° 54' 34,7" E 100° 47' 06,5"	5. Tanah gambut komposit terbakar; 6. Tanah gambut permukaan terbakar; 7. Tumbuhan bawah setelah lahan terbakar 8. Arang	1 kantong plastik 1 kantong plastik 1 kantong plastik 1 kantong plastik (Masing-masing dimasukkan dalam amplop coklat dan diberi kode yang sama)
7.	PT. JJP-4a	N 01° 54' 32,8" E 100° 47' 006,6"	5. Tanah gambut komposit terbakar; 6. Tanah gambut permukaan terbakar; 7. Tumbuhan bawah setelah lahan terbakar 8. Arang	1 kantong plastik 1 kantong plastik 1 kantong plastik 1 kantong plastik (Masing-masing dimasukkan dalam amplop coklat dan diberi kode yang sama)
8.	PT. JJP-4b	N 01° 54' 32,8" E 100° 47' 006,6"	5. Tanah gambut komposit terbakar; 6. Tanah gambut permukaan terbakar; 7. Tumbuhan bawah setelah lahan terbakar 8. Arang	1 kantong plastik 1 kantong plastik 1 kantong plastik 1 kantong plastik (Masing-masing dimasukkan dalam amplop coklat dan diberi kode yang sama)
9.	PT. JJP-5a	N 01° 54' 49,5" E 100° 46' 28,2"	4. Tanah gambut komposit tidak terbakar; 5. Tanah gambut tidak terbakar; 6. Tumbuhan bawah dan daun hutan sekunder	1 kantong plastik 1 kantong plastik 1 kantong plastik (Masing-masing dimasukkan dalam amplop coklat dan diberi kode yang sama)
10.	PT. JJP-5b	N 01° 54' 49,5" E 100° 46' 28,2"	4. Tanah gambut komposit tidak terbakar; 5. Tanah gambut permukaan tidak	1 kantong plastik 1 kantong plastik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		6. Tumbuhan bawah dan daun hutan sekunder	1 kantong plastik (Masing-masing dimasukkan dalam amplop coklat dan diberi kode yang sama)
--	--	---	--

No	Nama dokumen	Keterangan
1	Struktur Organisasi PT. Jatimjaya Perkasa	1 lembar
2	Akta Pendirian PT. Jatimjaya Perkasa Notaris Ika Azniga Lokman Nomor : 60 tanggal 30 September 1994	32 lembar
3	Akta Notaris Netty Maria Machdar, SH Nomor 298, tanggal 28 Maret 2013 "Pernyataan Keputusan Rapat PT. Jatimjaya Perkasa" tentang Keputusan Rapat PT. Jatimjaya Perkasa	12 lembar
4	Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 7/HGU/BPN/2005, tanggal 18 Pebruari 2005 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak di Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau PT. Jatimjaya Perkasa	4 lembar
5	Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis Nomor : 04-406/POT/PIL-HIL/IX/1998, tanggal 15 April 1998 tentang Perpanjangan dan Revisi Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Jatimjaya Perkasa	2 lembar
6	Sertipikat Hak Guna Usaha No. 11 tanggal 10 Maret 2005 atas nama PT. Jatimjaya Perkasa	8 Lembar
7	Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan Yang Akan Dilepaskan Untuk Pengembangan Usaha Perkebunan PT. Jatimjaya Perkasa tanggal 24 Nopember 1997	12 Lembar
8	Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 135/Kpts-II/1998 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Yang Terletak di Kelompok Hutan S.Besar-S.Perdamaran Seluas 20.300 (dua puluh ribu tiga ratus) Hektar, Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis, Propinsi Daerah Tingkat I Riau Untk Usaha Budidaya Perkebunan Atas Nama PT. Jatimjaya Perkasa	4 Lembar
9	Surat Persetujuan Prinsip Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. Jatimjaya Perkasa, Propinsi Riau dari Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : HK.350/E5.715/09.96 tanggal 13 September 1996 perihal Persetujuan Prinsip Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. Jatimjaya Perkasa Propinsi Riau	2 Lembar
10	Surat Persetujuan Pencadangan Lahan Untuk Areal Perkebunan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor : 525/EK/2194, tanggal 19 Juli 1996 PT. Jatimjaya Perkasa	3 Lembar
11	Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis Nomor : 30-XI/IL/PGT/1996 tanggal 29 Nopember 1996 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan PT. Jatimjaya Perkasa	4 Lembar
12	Surat Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kabupaten Rokan Hilir Nomor : 23/BPDL/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentang Izin Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Kepada Pabrik Minyak Kelapa Sawit PT. Jatimjaya Perkasa	9 Lembar
13	Surat dari Bapedal Kabupaten Rokan Hilir Nomor : 666.1/BPDL-AMDAL/DPLH/2011/01, tanggal 29 Januari 2011 perihal Rekomendasi Atas Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) Kegiatan Pabrik Kelapa Sawit PT. Jatimjaya Perkasa	2 Lembar
14	Final Report Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) Perkebunan dan Rencana Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit di Daerah Lahan Basah PT. Jatimjaya Perkasa	214 Lembar
15	Surat keputusan No.001/HRD-JJP/SK/X/2011 tentang Penerimaan Karyawan Kosman Vitoni Immanuel Siboro sebagai Asisten Kepala Kebun Sei Bangko PT. Jatimjaya Perkasa	1 Lembar
16	Surat keputusan No.001/HRD-JJP/SK/X/2012 tentang Penerimaan Karyawan Tukiman sebagai Acting Estate Manager di Kebun Simpang Damar PT. Jatimjaya Perkasa	1 Lembar
17	Surat keputusan No.001/HRD-JJP/SK/X/2013 tentang Penerimaan Karyawan Rinson Sembiring sebagai Estate Manager di Kebun Sei Rokan PT. Jatimjaya Perkasa	1 Lembar
18	Rencana kerja tahunan bulanan asisten TBM PT. Jatimjaya Perkasa	6 Lembar
19	PERJANJIAN Kerja sama antara PT. JJP dengan KUD Bagansiapi api dalam pembangunan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan kelapa sawit sebagai realisasi pelaksanaan program kemitraan Bapak Angkat-Anak Angkat dalam pengembangan ekonomi pedesaan di Kecamatan Bangko dan Kecamatan Kubu – kecamatan bengkalis Provinsi Riau	11 Lembar
20	Peta Monitoring Hotspot PT. Jatimjaya Perkasa	2 Lembar
21	Peta Bidang Tanah PT. Jatimjaya Perkasa	1 Lembar
22	Luas Areal terbakar PT. Jatimjaya Perkasa tanggal 1, 8, 19 s/d 26 Juni 2013	1 Lembar
23	Daftar Perlengkapan Pemadam Kebakaran PT. Jatimjaya Perkasa	7 Lembar
24	Foto Perlengkapan Pemadam Kebakaran PT. Jatimjaya Perkasa	6 Lembar
25	Laporan realisasi profit dan loss untuk bulan yang berjalan PT. Jatimjaya Perkasa	2 Lembar
26	Laporan neraca per 31 Desember 2013 PT. Jatimjaya Perkasa	1 Lembar
27	Perjanjian Borongan antara PT. Jatimjaya Perkasa dengan PT. Agri Sentosa Gandadigo No.017/HO/KSB/ASG/LC/III/14 dan No.018/HO/KSB/ASG/LC/III/14 PT. Jatimjaya Perkasa	32 Lembar
28	Rencana kerja Windrowing KSB Tahun 2014 PT. Jatimjaya Perkasa	2 Lembar
29	Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor : 01/imb/2006/640 tanggal 11 Juli 2006	2 Lembar

Hal. 22 dari 91 hal. Put. No. 1275 K/PID.SUS/2016



No	Nama dokumen	Keterangan
	tentang Izin Mendirikan Bangunan PT. Jatimjaya Perkasa	
30	Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Nomor : 492/1/IU/PMA/Pertanian/Industri/2010 tanggal 29 September 2010 tentang Izin Usaha PT. Jatimjaya Perkasa	6 Lembar
31	Surat Keterangan Domisili Perusahaan PT. Jatimjaya Perkasa	1 Lembar
32	Standart Operating Procedure (SOP) Pembukaan Lahan dan Gambut (Pet dan Land Clearing) PT. Jatimjaya Perkasa	14 Lembar
33	Standart Operating Procedure (SOP) Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan PT. Jatimjaya Perkasa	4 Lembar
34	Rencana Kerja Tahunan – bulanan Asisten Tahun 2013 PT. Jatimjaya Perkasa	3 Lembar
35	Pencatatan alat kerja PT. Jatimjaya Perkasa	1 lembar
36	Job Description PT. Jatimjaya Perkasa	5 Lembar

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 186/PID. SUS/2015/PT.PBR tanggal 08 Desember 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 12 Agustus 2015 Nomor 72/Pid.Sus/2015/PN.Rhl (lingkungan hidup) yang dimintakan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI ;

1. Menyatakan Terdakwa **KOSMAN VITONI IMMANUEL SIBORO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu ambien, baku mutu air atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup “ ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa ditahan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :

No.	Kode	Koordinat/Lokasi	Jenis	Jumlah
1	PT. JJP -1a	N 01° 54' 29,1" E 100° 47' 05,4"	1. Tanah gambut komposit terbakar; 2. Tanah gambut permukaan terbakar; 3. Tumbuhan bawah setelah lahan terbakar 4. Arang	1 kantong plastik 1 kantong plastik 1 kantong plastik 1 kantong plastik (Masing-masing dimasukkan dalam amplop coklat dan diberi kode yang sama)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	PT. JJP -1b	N 01° 54' 29,1" E 100° 47' 05,4"	1. Tanah gambut komposit terbakar; 2. Tanah gambut permukaan terbakar; 3. Tumbuhan bawah setelah lahan terbakar 4. Arang	1 kantong plastik 1 kantong plastik 1 kantong plastik 1 kantong plastik (Masing-masing dimasukkan dalam amplop coklat dan diberi kode yang sama)
3.	PT. JJP-2a	N 01° 54' 31,4" E 100° 47' 07,9"	1. Tanah gambut komposit terbakar; 2. Tanah gambut permukaan terbakar; 3. Tumbuhan bawah setelah lahan terbakar 4. Arang	1 kantong plastik 1 kantong plastik 1 kantong plastik 1 kantong plastik (Masing-masing dimasukkan dalam amplop coklat dan diberi kode yang sama)
4.	PT. JJP-2b	N 01° 54' 31,4" E 100° 47' 07,9"	1. Tanah gambut komposit terbakar; 2. Tanah gambut permukaan terbakar; 3. Tumbuhan bawah setelah lahan terbakar 4. Arang	1 kantong plastik 1 kantong plastik 1 kantong plastik 1 kantong plastik (Masing-masing dimasukkan dalam amplop coklat dan diberi kode yang sama)
5.	PT. JJP-3a	N 01° 54' 34,7" E 100° 47' 06,5"	1. Tanah gambut komposit terbakar; 2. Tanah gambut permukaan terbakar; 3. Tumbuhan bawah setelah lahan terbakar 4. Arang	1 kantong plastik 1 kantong plastik 1 kantong plastik 1 kantong plastik (Masing-masing dimasukkan dalam amplop coklat dan diberi kode yang sama)
6.	PT. JJP-3b	N 01° 54' 34,7" E 100° 47' 06,5"	1. Tanah gambut komposit terbakar; 2. Tanah gambut permukaan terbakar; 3. Tumbuhan bawah setelah lahan terbakar 4. Arang	1 kantong plastik 1 kantong plastik 1 kantong plastik 1 kantong plastik (Masing-masing dimasukkan dalam amplop coklat dan diberi kode yang sama)
7.	PT. JJP-4a	N 01° 54' 32,8" E 100° 47' 006,6"	1. Tanah gambut komposit terbakar; 2. Tanah gambut permukaan terbakar; 3. Tumbuhan bawah setelah lahan terbakar 4. Arang	1 kantong plastik 1 kantong plastik 1 kantong plastik 1 kantong plastik (Masing-masing dimasukkan dalam amplop coklat dan diberi kode yang sama)
8.	PT. JJP-4b	N 01° 54' 32,8" E 100° 47' 006,6"	1. Tanah gambut komposit terbakar; 2. Tanah gambut permukaan terbakar; 3. Tumbuhan bawah setelah lahan terbakar 4. Arang	1 kantong plastik 1 kantong plastik 1 kantong plastik 1 kantong plastik (Masing-masing dimasukkan dalam amplop coklat dan diberi kode yang sama)
9.	PT. JJP-5a	N 01° 54' 49,5" E 100° 46' 28,2"	1. Tanah gambut komposit tidak terbakar; 2. Tanah gambut tidak terbakar; 3. Tumbuhan bawah dan daun hutan sekunder	1 kantong plastik 1 kantong plastik 1 kantong plastik (Masing-masing dimasukkan dalam amplop coklat dan diberi kode yang sama)
10.	PT. JJP-5b	N 01° 54' 49,5"	1. Tanah gambut komposit	1 kantong plastik

Hal. 24 dari 91 hal. Put. No. 1275 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		E 100° 46' 28,2"	tidak terbakar; 2. Tanah gambut permukaan tidak terbakar; 3. Tumbuhan bawah dan daun hutan sekunder	1 kantong plastik 1 kantong plastik (Masing-masing dimasukkan dalam amplop coklat dan diberi kode yang sama)
--	--	------------------	---	--

No	Nama dokumen	Keterangan
1	Struktur Organisasi PT. Jatimjaya Perkasa	1 lembar
2	Akta Pendirian PT. Jatimjaya Perkasa Notaris Ika Azniga Lokman Nomor : 60 tanggal 30 September 1994 ;	32 lembar
3	Akta Notaris Netty Maria Machdar, SH Nomor 298, tanggal 28 Maret 2013 "Pernyataan Keputusan Rapat PT. Jatimjaya Perkasa" tentang Keputusan Rapat PT. Jatimjaya Perkasa ;	12 lembar
4	Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 7/HGU/BNP/2005, tanggal 18 Pebruari 2005 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak di Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau PT. Jatimjaya Perkasa ;	4 lembar
5	Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis Nomor : 04-406/POT/PIL-HIL/IX/1998, tanggal 15 April 1998 tentang Perpanjangan dan Revisi Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Jatimjaya Perkasa ;	2 lembar
6	Sertipikat Hak Guna Usaha No. 11 tanggal 10 Maret 2005 atas nama PT. Jatimjaya Perkasa ;	8 Lembar
7	Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan Yang Akan Dilepaskan Untuk Pengembangan Usaha Perkebunan PT. Jatimjaya Perkasa tanggal 24 Nopember 1997 ;	12 Lembar
8	Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 135/Kpts-II/1998 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Yang Terletak di Kelompok Hutan S.Besar-S.Perdamaran Seluas 20.300 (dua puluh ribu tiga ratus) Hektar, Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis, Propinsi Daerah Tingkat I Riau Untk Usaha Budidaya Perkebunan Atas Nama PT. Jatimjaya Perkasa ;	4 Lembar
9	Surat Persetujuan Prinsip Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. Jatimjaya Perkasa, Propinsi Riau dari Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : HK.350/E5.715/09.96 tanggal 13 September 1996 perihal Persetujuan Prinsip Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. Jatimjaya Perkasa Propinsi Riau ;	2 Lembar
10	Surat Persetujuan Pencadangan Lahan Untuk Areal Perkebunan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor : 525/EK/2194, tanggal 19 Juli 1996 PT. Jatimjaya Perkasa ;	3 Lembar
11	Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis Nomor : 30-XI/IL/PGT/1996 tanggal 29 Nopember 1996 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan PT. Jatimjaya Perkasa ;	4 Lembar
12	Surat Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kabupaten Rokan Hilir Nomor : 23/BPDL/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentang Izin Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Kepada Pabrik Minyak Kelapa Sawit PT. Jatimjaya Perkasa ;	9 Lembar
13	Surat dari Bapedal Kabupaten Rokan Hilir Nomor : 666.1/BPDL-AMDAL/DPLH/2011/01, tanggal 29 Januari 2011 perihal Rekomendasi Atas Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) Kegiatan Pabrik Kelapa Sawit PT. Jatimjaya Perkasa ;	2 Lembar
14	Final Report Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) Perkebunan dan Rencana Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit di Daerah Lahan Basah PT. Jatimjaya Perkasa ;	214 Lembar
15	Surat keputusan No.001/HRD-JJP/SK/X/2011 tentang Penerimaan Karyawan Kosman Vitoni Immanuel Siboro sebagai Asisten Kepala Kebun Sei Bangko PT. Jatimjaya Perkasa ;	1 Lembar
16	Surat keputusan No.001/HRD-JJP/SK/X/2012 tentang Penerimaan Karyawan Tukiman sebagai Acting Estate Manager di Kebun Simpang Damar PT. Jatimjaya Perkasa ;	1 Lembar
17	Surat keputusan No.001/HRD-JJP/SK/X/2013 tentang Penerimaan Karyawan Rinson Sembiring sebagai Estate Manager di Kebun Sei Rokan PT. Jatimjaya Perkasa ;	1 Lembar
18	Rencana kerja tahunan bulanan asisten TBM PT. Jatimjaya Perkasa ;	6 Lembar
19	PERJANJIAN Kerja sama antara PT. JJP dengan KUD Bagansiapi api dalam pembangunan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan kelapa sawit sebagai realisasi pelaksanaan program kemitraan Bapak Angkat-Anak Angkat dalam pengembangan ekonomi pedesaan di Kecamatan Bangko dan Kecamatan; Kuba – kecamatan bengkalis Provinsi Riau ;	11 Lembar
20	Peta Monitoring Hotspot PT. Jatimjaya Perkasa ;	2 Lembar
21	Peta Bidang Tanah PT. Jatimjaya Perkasa ;	1 Lembar
22	Luas Areal terbakar PT. Jatimjaya Perkasa tanggal 1, 8, 19 s/d 26 Juni 2013 ;	1 Lembar
23	Daftar Perlengkapan Pemadam Kebakaran PT. Jatimjaya Perkasa ;	7 Lembar
24	Foto Perlengkapan Pemadam Kebakaran PT. Jatimjaya Perkasa ;	6 Lembar
25	Laporan realisasi profit dan loss untuk bulan yang berjalan PT. Jatimjaya Perkasa ;	2 Lembar
26	Laporan neraca per 31 Desember 2013 PT. Jatimjaya Perkasa ;	1 Lembar
27	Perjanjian Borongan antara PT. Jatimjaya Perkasa dengan PT. Agri Sentosa Gandadigo No.017/HO/ KSB/ASG/LC/III/14dan No.018/HO/KSB/ASG/LC/III/14 PT. Jatimjaya Perkasa ;	32 Lembar
28	Rencana kerja Windrowing KSB Tahun 2014 PT. Jatimjaya Perkasa ;	2 Lembar
29	Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor : 01/imb/2006/640 tanggal 11 Juli 2006 tentang Izin Mendirikan Bangunan PT. Jatimjaya Perkasa ;	2 Lembar

Hal. 25 dari 91 hal. Put. No. 1275 K/PID.SUS/2016



No	Nama dokumen	Keterangan
30	Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Nomor : 492/1/IU/PMA/Pertanian/Industri/2010 tanggal 29 September 2010 tentang Izin Usaha PT. Jatimjaya Perkasa ;	6 Lembar
31	Surat Keterangan Domisili Perusahaan PT. Jatimjaya Perkasa ;	1 Lembar
32	Standart Operating Procedure (SOP) Pembukaan Lahan dan Gambut (Pet dan Land Clearing) PT. Jatimjaya Perkasa ;	14 Lembar
33	Standart Operating Procedure (SOP) Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan PT. Jatimjaya Perkasa ;	4 Lembar
34	Rencana Kerja Tahunan – bulanan Asisten Tahun 2013 PT. Jatimjaya Perkasa ;	3 Lembar
35	Pencatatan alat kerja PT. Jatimjaya Perkasa	1 lembar
36	Job Description PT. Jatimjaya Perkasa	5 Lembar

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 02 /Akta.Pid./2016/PN Rhl, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Februari 2016 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 2 /Akta.Pid./2016/PN Rhl, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 Februari 2016 Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 17 Februari 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 29 Februari 2016;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 22 Februari 2016 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa (berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Januari 2016) sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 22 Februari 2015;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 04 Februari 2016 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Februari 2016 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 22 Februari 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 03 Februari 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Februari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 30 Januari 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I / Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II / Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Alasan Kasasi Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum :

- **Bahwa sesuai dengan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 186/Pid.Sus/2015/PN.RHL tanggal 08 Desember 2015, yang “dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu ambien, baku mutu air atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup” kami setuju, karena Putusan Hakim tersebut telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, hanya saja kami tim Jaksa Penuntut Umum tidak setuju dengan hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru yaitu Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana selam 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp3.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan, karena perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan ;**

➤ **Terkendalanya transportasi, meningkatnya penderita ISPA akibat kabut asap, Keadaan ISPU dan lain-lain sebagai berikut :**

➤ **Bahwa akibat telah terjadinya kebakaran lahan dan hutan diareal PT. JJP berdasarkan pengamatan dan peninjauan lokasi yang dilakukan oleh Prof. DR. Ir. Bambang Hero Saharjo Magr. pada tanggal 06 November 2013 dalam rangka verifikasi lapangan dan pengambilan sample indikator terjadinya kebakaran diketahui areal pembakaran tersebut telah menghanguskan seluas sekira 120 ha lahan perkebunan sawit PT.JJP, dari luasan areal pembakaran itu telah dilepaskan berton-ton gas rumah kaca yang mengakibatkan kabut asap yang tidak hanya dialami oleh areal setempat, tetapi juga telah dirasakan oleh masyarakat seluruh Propinsi Riau, Propinsi disekitar Propinsi Riau bahkan telah juga dirasakan oleh negara tetangga jiran seperti Singapura dan Malaysia . Dikota Pekanbaru akibat kabut asap dari pembakaran lahan yang terjadi di lahan areal perkebunan PT.JJP telah sangat mengkhawatirkan, sehingga data yang tercatat pada ISPU menunjukan warna hitam (**sangat berbahaya**).**

Hal. 27 dari 91 hal. Put. No. 1275 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahkan Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Riau melalui press rilisnya kepada media-media lokal dan nasional telah menyatakan oksigen yang terdandung dalam udara hanya tertinggal beberapa persen saja sehingga disarankan kepada masyarakat Propinsi Riau untuk meninggalkan Propinsi Riau, kemudian berdasarkan keterangan Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Riau tersebut jumlah pasien penderita penyakit Ispa yang dirawat dirumah-rumah sakit meningkat sangat signifikan akibat kabut asap tersebut. Selain dari itu sehubungan jarak pandang yang sudah terlalu dekat akibat kabut asap tersebut telah menghambat jalur transportasi udara, laut dan udara sehingga berimplikasi terhadap terhambatnya jalannya perekonomian dan segala aspek kehidupan lainnya.

- Bahwa menyangkut keadaan-keadaan yang berlaku saat itu seperti terkendalanya transportasi, meningkatnya penderita ISPA akibat kabut asap, Keadaan ISPU yang menunjukkan keadaan udara "SANGAT BERBAHAYA" dengan warna yang tertera pada ISPU berwarna **HITAM** dan lain-lain tersebut, karena hal ini sudah diketahui oleh umum, maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Pidana vide UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP tidak perlu dibuktikan lagi.
- Bahwa mengenai penghitungan gas-gas rumah kaca yang dihasilkan selama pembakaran berlangsung diareal perkebunan sawit PT.JJP seluas 120 ha tersebut, maka Prof. DR. Ir. Bambang Hero Saharjo Magr. mempergunakan **Teori Persamaan Seiler & Crutzen Tahun 1980**, yakni dengan menggunakan beberapa parameter yang kemudian dihitung, seperti luasan areal pembakaran, kedalam gambut / tanah pembakaran serta bahan bakar yang terbakar. Hal ini mengacu kepada ketentuan PP No. 4 Tahun 2001 dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup terkait dengan baku mutu dari masing-masing gas rumah kaca yang dihasilkan, sehingga dari pendekatan **Persamaan Seiler & Crutzen Tahun 1980** tersebut dihasilkan emisi gas-gas rumah kaca berton-ton selama pembakaran berlangsung diareal perkebunan sawit PT.JJP seluas 120 ha itu ; sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan Prof. DR. Ir. Bambang Hero Saharjo Magr.
- Bahwa pelepasan berton-ton gas-gas rumah kaca yang dihasilkan selama pembakaran berlangsung diareal Konsesi PT.JJP seluas 120 Ha tersebut *telah melewati batas ambang terjadinya pencemaran*, yang berarti bahwa gas-gas yang dihasilkan selama pembakaran *telah*



mencemarkan lingkungan dilahan terbakar dan sekitarnya. Seluruh gas rumah kaca ini telah menambah akumulasi gas rumah kaca sebelumnya, serta bila dibandingkan dengan baku mutu gas yang ada tersebut terbukti telah melewati batas ambang sehingga akibatnya adalah terjadinya pencemaran terhadap lingkungan yang tidak dapat dicegah dan ini tentu saja membahayakan lingkungan dan manusia serta makhluk hidup lainnya.

- Bahwa penggunaan **Teori Persamaan Seiler & Crutzen Tahun 1980**, ini telah pernah dipakai oleh Ahli Prof. DR. Ir. Bambang Hero Saharjo Magr. ketika DIMINTA SEBAGAI AHLI dalam perkara Kebakaran Hutan dan Lahan yang dilakukan oleh **terpidana MR. GOBY, General Manager PT ADEI PLANTATION & INDUSTRI di Kabupaten Kampar**, dimana perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI. Kemudian penggunaan **Teori Persamaan Seiler & Crutzen Tahun 1980** kembali digunakan oleh Ahli Prof. DR. Ir. Bambang Hero Saharjo Magr. ketika DIMINTA SEBAGAI AHLI dalam perkara Kebakaran Hutan dan Lahan yang dilakukan oleh **terdakwa DANESUVARAN KR. SINGGAM, General Manager PT ADEI PLANTATION & INDUSTRI di Pengadilan Negeri Pelalawan** (dalam perkara selaku perseorangan) dan perkara **terdakwa PT ADEI PLANTATION & INDUSTRI** (untuk terdakwa korporasinya). Dimana Pengadilan Negeri Pelalawan dalam putusannya tahun 2014 masing-masing terbukti bersalah dan menjatuhkan pidana kepada kedua terdakwa dalam perkara tersebut, dan saat ini kedua perkara tersebut dalam proses Banding di Pengadilan Tinggi Riau, sehingga penggunaan **Teori Persamaan Seiler & Crutzen Tahun 1980** mutlak dapat dipertimbangkan sebagai suatu alat bukti surat karna dikemukakan ahli dalam surat keterangan ahlinya.
- Bahwa selain akibat-akibat yang telah dikemukakan diatas, menurut keterangan ahli Dr. Basuki Wasis, M.Si Kerusakan tanah gambut itu tentunya berawal dari kegiatan pembangunan kanal sehingga menyebabkan tanah gambut menjadi kering. Pengeringan (**didapat dari unsur**) tanah gambut ini dapat menyebabkan terjadinya subsiden dan tanah akan mudah terbakar. Pembakaran pada tanah gambut akan mempercepat terjadinya subsiden tanah gambut; Hasil analisa tanah menunjukkan bahwa:



1) Sifat kimia tanah mengalami kerusakan tanah dan lingkungan hal tersebut ditunjukkan parameter bahwa pada tanah gambut terbakar terjadinya penurunan C-organik sebesar 156,99 %, penurunan nitrogen (N) tanah sebesar 0,98 % serta peningkatan pH tanah sebesar 2,50 dibandingkan tanah gambut tidak terbakar.

2) Sifat fisika tanah mengalami kerusakan lingkungan hal tersebut ditunjukkan bahwa pada tanah gambut terbakar terjadi peningkatan bobot isi (kepadatan tanah) sebesar 0,06 gram/cm³ dibandingkan tanah gambut tidak terbakar.

➔ Pada tanah gambut yang terbakar telah mengalami kerusakan hal tersebut ditunjukkan adanya penurunan ketebalan tanah gambut (subsiden) sebesar 20–30 cm disamping itu terjadi penurunan keragaman spesies sebesar 100% dan penurunan kepadatan spesies sebesar 100%. Hasil analisa laboratorium untuk sifat biologi tanah juga membuktikan bahwa tanah gambut terbakar telah mengalami kerusakan hal tersebut ditunjukkan terjadi penurunan parameter total mikroorganisme tanah sebesar 20,0 x 10⁶ spk/gr, total fungi tanah sebesar 25,00 x 10⁴ spk/gr dan respirasi tanah sebesar 1,40 mgC-CO₂/kg tanah/hari, dibandingkan tanah gambut tidak terbakar.

Alasan Kasasi Pemohon Kasasi II/ Terdakwa :

1. Bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi tidak dapat menerima Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No.186/PID.SUS/2015/PT.PBR tersebut adalah berpedoman pada ketentuan pasal 253 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa “Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan :
 - a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
 - b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
 - c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.
2. Bahwa selain berpedoman pada yang Terdakwa/Pemohon Kasasi uraikan diatas, Terdakwa/Pemohon Kasasi dalam mengajukan Kasasi ini juga berpedoman pada ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 30 UU No. 5 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang menyatakan bahwa Mahkamah Agung



berwenang membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan berdasarkan parameter sebagai berikut :

- a. *Bilamana Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;*
- b. *Bilamana Pengadilan salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, dan;*
- c. *Bilamana Pengadilan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.*

3. Bahwa permintaan Terdakwa agar terhadap perkara *A-quo* dilakukan pemeriksaan Kasasi oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, karena menurut Terdakwa, *Judex Facti* pada Pengadilan tingkat Banding Pekanbaru dan pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir **“Tidak Menerapkan Peraturan Hukum Sebagaimana Mestinya”**, hal ini dapat dilihat secara jelas dalam 6 (enam) hal yaitu:

- a. *Judex Facti* Salah dan Keliru menerapkan pasal 98 ayat (1) Jo. Pasal 116 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, karena menetapkan Terdakwa KOSMAN VITONI IMMANUEL SIBORO sebagai Subjek Hukum pada perkara *A-quo*, yaitu sebagai orang yang mengganti orang lain (Vicarious Liability) dimana sesungguhnya orang lain tersebutlah yang harus bertanggung jawab secara hukum pidana dalam tindak pidana korporasi;
- b. *Judex Facti* Salah dan Keliru menerapkan Pasal 98 ayat (1) Jo. Pasal 116 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam perkara *A-quo* yang telah menjatuhkan sanksi pidana kepada Terdakwa yaitu KOSMAN VITONI IMMANUEL SIBORO “sebagai orang yang memberi perintah atau orang yang bertindak sebagai pimpinan kegiatan dalam tindak pidana tersebut dengan unsur kesengajaan”;
- c. *Judex Facti* Salah dan Keliru menerapkan hukum pembuktian dalam menentukan “Unsur Kelalaian” pada perkara *A-quo* berdasarkan pasal 99 ayat (1) Jo. Pasal 116 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam perkara *a quo* yang telah menjatuhkan sanksi pidana kepada Terdakwa yaitu KOSMAN VITONI IMMANUEL SIBORO “sebagai orang yang memberi perintah atau orang yang bertindak sebagai pimpinan kegiatan dalam tindak pidana tersebut dengan unsur kelalaian”;



- d. *Judex Facti* Salah & Keliru menerapkan hukum pembuktian pada perkara *A-quo*, karena pertimbangannya bersandar pada alat bukti ilmiah yang cacat dan/atau bertentangan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor: 06 Tahun 2009 tentang Laboratorium Lingkungan dan Peraturan Menteri Pertanian dan Perkebunan Republik Indonesia Nomor: 14/ Permentan/PL.110/2/2009 tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut Untuk Budidaya Kelapa Sawit;
- e. *Judex Facti* Salah & Keliru menerapkan hukum pembuktian pada perkara *A-quo*, dengan membuat pertimbangan yang disandarkan pada keterangan saksi dan/atau saksi ahli yang saling bertentangan atau keterangan saksi yang tidak bersesuaian
- f. *Judex Facti* tidak menerapkan peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, khususnya ketentuan mengenai penerapan asas *Ultimum Remedium* pada Hukum Pidana Lingkungan Hidup untuk pemeriksaan perkara *a quo* tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Majelis Hakim Agung Yang Mulia,

Sebelum kami Penasehat Hukum Terdakwa menguraikan fakta-fakta yuridis yang merupakan rangkaian dari kesalahan/kekeliruan tersebut diatas, perlu kiranya untuk terlebih dahulu memperhatikan fungsi dan tanggung jawab Terdakwa KOSMAN VITONI IMMANUEL SIBORO serta fungsi dan tanggung jawab organ korporasi lainnya yang terkait dengan perkara *A-quo* pada PT. Jatim Jaya Perkasa yang dapat dilihat secara jelas dan terang melalui 2 (dua) struktur organisasi pada PT. Jatim Jaya Perkasa yang bertautan secara langsung dengan 2 (dua) uraian tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. ***Struktur Organisasi Secara Umum***, yaitu: berupa Struktur Organisasi PT. Jatim Jaya Perkasa yang dihubungkan dengan Job Description Perusahaan, dan;
2. ***Struktur Organisasi Secara Khusus***, yaitu: berupa Struktur Organisasi Tanggap Darurat PT. Jatim Jaya Perkasa yang dihubungkan dengan Standard Operating Procedure Tanggap Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan pada PT. Jati Jaya Perkasa Nomor: SOP/06/HSEN/13 tanggal 03 Mei 2013.

Bahwa Secara Umum Struktur Organisasi PT. Jatim Jaya Perkasa yang terkait dengan perkara A-quo adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **General Estate Manager**, yang dalam hal ini dijabat oleh sdr, EDISON PINEM yang mana dalam struktur organisasi PT. Jatim Jaya Perkasa bertanggung jawab atas keseluruhan lahan perkebunan dari PT. Jatim Jaya Perkasa seluas 8.200 Ha (delapan ribu dua ratus hektar) yang berada di daerah yang bernama Sei Rokan dan Simpang Damar.
2. **Estate Manager/Manager Estate**, yang dalam hal ini dijabat oleh sdr, RINSON SEMBIRING yang mana dalam struktur organisasi PT. Jatim Jaya Perkasa sebagai pimpinan yang bertanggung jawab untuk menangani usaha perkebunan pada Estate Sei Rokan dan bertanggung jawab terhadap wilayah perkebunankelapa sawit milik dari PT. Jatim Jaya Perkasa Sei Rokan tersebut untuk seluas 4.120 Ha (empat ribu seratus dua puluh hektar), yang dibagi menjadi 6 (enam) afdeling, yang dalam tugas-tugasnya lebih mengutamakan operasional perkebunan yaitu bertugas dan bertanggung jawab untuk **"Mempersiapkan, merencanakan, melaksanakan dan mengawasi pengembangan Replanting dan penanaman baru sesuai dengan jadual"**.
3. **Estate Head Asistant/Asisten Kepala (Askep)**, yang dalam hal ini dijabat oleh Terdakwa KOSMAN VITONI IMMANUEL SIBORO yang mana dalam struktur organisasi PT. Jatim Jaya Perkasa bertanggung jawab untuk membantu Estate Manager/Manager Estate khususnya yang terkait langsung dengan pembiayaan masing-masing afdeling dan produksinya, agar Manager/Manager Estate dapat melaksanakan tugas-tugas operasionalnya dengan sebaik-baiknya.
4. **Estate Asistant/Asisten Afdeling**, yang dalam hal ini dijabat oleh Saudara OPLAHWANSYAH SIMAMORA yang dalam struktur organisasi PT. Jatim Jaya Perkasa bertanggung jawab atas lahan kelapa sawit milik dari PT. Jatim Jaya Perkasa Sei Rokan tersebut seluas 608 Ha (enam ratus delapan hektar) yang dikenal dengan Afdeling IV, termasuk didalamnya bertanggung jawab untuk membuat Rencana Kerja Harian, Rencana Kerja Bulanan dan Rencana Kerja Tahunan serta Pelaksanaannya.

Bahwa secara Khusus, PT. Jatim Jaya Perkasa juga memiliki Struktur Organisasi yang secara spesifik bertugas untuk menangani penanggulangan tanggap darurat termasuk didalamnya penanggulangan kebakaran, yang diterbitkan oleh PT. Jatim Jaya Perkasa pada tanggal 01 Juni 2013 sebagai berikut:

1. **Pembina:**

Hal. 33 dari 91 hal. Put. No. 1275 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini dijabat oleh General Estate Manager PT. Jatim Jaya Perkasa, yaitu Saudara EDISON PINEM

2. **Ketua KSR:**

Dalam hal ini dijabat oleh Estate Manager KSR, yaitu Saudara Rinson Sembiring

3. **Anggota:**

Terdakwa dalam hal ini KOSMAN VITONI IMMANUEL SIBORO dalam Struktur Organisasi Tanggap Darurat PT. Jatim Jaya Perkasa tersebut hanya berkapasitas sebagai Anggota.

Berikut ini akan kami uraikan fakta-fakta yuridis yang merupakan rangkaian dari kesalahan dan kekeliruan *Judex Facti* tersebut sehingga menurut kami peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya dalam memeriksa dan mengadili perkara *A-quo* pada kedua tingkatan peradilan tersebut:

1. *Judex Factie* Salah dan Keliru menerapkan pasal 98 ayat (1) Jo. Pasal 116 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, karena menetapkan Terdakwa KOSMAN VITONI IMMANUEL SIBORO sebagai Subjek Hukum pada perkara *A-quo*, yaitu sebagai orang yang mengganti orang lain (*Vicarious Liability*) dimana sesungguhnya orang lain tersebutlah yang harus bertanggung jawab secara hukum pidana dalam tindak pidana korporasi.

Adapun yang menjadi dasar daripada Penasehat Hukum Terdakwa/Pemohon Kasasi menyatakan bahwa *Judex Facti* Salah dan Keliru menerapkan hukum pembuktian dalam menentukan Subjek Hukum pada perkara *A-quo* berdasarkan pasal 98 ayat (1) Jo. Pasal 116 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan menggunakan azas *Vicarious Liability* dapat kami uraikan sebagai berikut:

- 1.1. Bahwa ketentuan Pasal 116 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tersebut, mengandung dua unsur yaitu :
- a. *Badan usaha dan/atau;*
 - b. Orang yang **MEMBERI PERINTAH** untuk melakukan tindak pidana tersebut **atau** orang yang bertindak sebagai **PEMIMPIN KEGIATAN** dalam tindak pidana tersebut.

Unsur pada huruf (b) mengandung dua norma hukum yaitu :

- a. Orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut;



- b. Orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.

Adanya frase “atau” diantara dua norma hukum tersebut, menunjukkan adanya norma bersifat “alternatif”, sebagai norma alternatif, maka salah satu unsur saja yang terpenuhi, maka ketentuan tersebut dapat diterapkan untuk menentukan pelaku tindak pidana sebagai pengganti pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain (*vicarious liability*).

Merujuk pada uraian di atas, maka pertanyaannya adalah, apakah Terdakwa KOSMAN VITONI IMMANUEL SIBORO, memenuhi syarat hukum sebagai **orang yang memberi perintah** untuk melakukan tindak pidana tersebut atau sebagai **orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan** dalam tindak pidana tersebut?.

- 1.2. Bahwa menurut Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam putusannya Nomor 186/PID.SUS/2015/PT.PBR menetapkan bahwa terdakwa KOSMAN VITONI IMMANUEL SIBORO, memenuhi syarat hukum sebagai **orang yang memberi perintah** untuk melakukan tindak pidana tersebut atau sebagai **orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan** dalam tindak pidana tersebut, adalah dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

“Bahwa ternyata yang bertanggung jawab pada saat kebakaran terjadi adalah asisten afdeling VI Sei Rokan yakni OPWANSYAH SIMAMORA yang sudah mengundurkan diri dari PT Jatim Jaya Perkasa”.

“Bahwa berdasarkan struktur organisasi perusahaan PT. JATIM JAYA PERKASA (JJP), oleh karena asisten afdeling 4 Sei Rokan sudah mengundurkan diri dari PT. JATIM JAYA PERKASA (JJP), maka secara langsung tanggung jawab asisten afdeling 4 Sei Rokan langsung diambil alih oleh terdakwa sebagai asisten kepala”. (vide putusan PT Pekanbaru halaman 41-42)....dst.

- 1.3. Bahwa menurut Penasehat hukum Terdakwa/Pemohon Kasasi, putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut salah dan/atau keliru karena tidak menerapkan Pasal 116 ayat (1) huruf b UUPPLH, sebagaimana mestinya.

Penerapan Pasal 116 ayat (1) huruf b yang benar dalam perkara A-quo semestinya adalah sebagai berikut:

- 1.4. Bahwa Pasal 116 ayat (1) huruf b, merupakan ketentuan yang bersandar pada doktrin *Vicarious Liability*.



Menurut Rudi Pradisetia Sudirdja, doktrin *Vicarious Liability* mengajarkan tentang pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan orang lain (*the legal responsibility of one person for the wrongful acts of another*).

- 1.5. Bahwa berdasarkan doktrin *Vicarious Liability* tersebut, maka Penerapan Pasal 116 ayat (1) huruf b harus memenuhi dua syarat yaitu :

Subjek yang mempunyai kewenangan memerintah untuk melakukan upaya/langkah pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana korporasi.

Syarat ini merupakan legal reasoning diterapkannya doktrin *Vicarious Liability* dalam Pasal 116 ayat (1) huruf b tersebut. Jadi secara filosofis, eksistensi Pasal 116 ayat (1) huruf b, sebagai upaya/langkah maksimasi pencegahan terjadinya tindak pidana lingkungan pada korporasi.

- a. Terdapat hubungan subordinasi antara employer dengan pihak yang melakukan tindak pidana.

Syarat-syarat tersebut bersifat kumulatif, sehingga jika salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, maka ketentuan Pasal 116 ayat (1) huruf b tidak dapat diterapkan.

Berdasarkan kedua syarat tersebut, maka yang menjadi pertanyaannya adalah:

- a. Apakah Terdakwa KOSMAN VITONI IMMANUEL SIBORO, memenuhi syarat sebagai Subjek yang mempunyai kewenangan memerintah atas dugaan kesengajaan kebakaran yang terjadi ataupun untuk mengambil upaya/langkah pencegahan agar tidak terjadi kebakaran pada tanggal 17 Juni 2013, di lahan kebun milik PT Jatim Jaya Perkasa, di afeeling VI Sei Rokan?
- b. Apakah Terdakwa KOSMAN VITONI IMMANUEL SIBORO, yang menjabat sebagai asisten kepala pada perkebunan sei Rokan, bertindak sebagai employer (pemberi pekerjaan) kepada asisten afeeling VI OPLAHWANSYAH SIMAMORA?

- 1.6. Bahwa untuk menjelaskan jawaban atas pertanyaan tersebut diatas, perlu dikemukakan bahwa ketentuan Pasal 116 ayat (1) huruf b, ditujukan untuk menjadi sandaran wajib bagi hakim dalam menetapkan subjek yang layak menurut hukum sebagai pihak yang dibebankan pertanggungjawaban pidana PENGGANTI dalam tindak pidana korporasi, **hal ini dapat dilihat secara jelas pada Job Description dan Struktur Organisasi Penanggulangan Tanggap Darurat Yang Dihubungkan Dengan**



Standard Operating Procedure Tanggap Darurat Kebakaran Hutan Dan Lahan PT Jatim Jaya, sebagaimana kami visualkan pada Memori Kasasi ini sebagai berikut:

JOB DESCRIPTION PT. JATIM JAYA PERKASA:

GENERAL ESTATE MANAGER; EDISON PINEM

General Estate Manager, yang dalam hal ini dijabat oleh sdr, EDISON PINEM yang mana dalam struktur organisasi PT. Jatim Jaya Perkasa bertanggung jawab atas keseluruhan lahan perkebunan dari PT. Jatim Jaya Perkasa seluas 8.200 Ha (delapan ribu dua ratus hektar) yang berada di Sei Rokan dan Simpang Damar.

General Estate Manager, merupakan pimpinan tertinggi Operasional perkebunan PT. Jatim Jaya Perkasa yang membawahi beberapa orang Estate Manager, secara umum dapat juga mewakili seluruh kepentingan dan/atau perpanjangan tangan perseroan pada perkebunan kelapa sawit PT. Jatim Jaya Perkasa tersebut, dan didalam Struktur Organisasi Tanggap Darurat PT. Jatim Jaya Perkasa memiliki posisi sebagai PEMBINA.

ESTATE MANAGER: RINSON SEMBIRING

Terlampir 1(satu) rangkap surat

Estate Manager/Manager Estate, yang dalam hal ini dijabat oleh sdr, RINSON SEMBIRING yang mana dalam struktur organisasi PT. Jatim Jaya Perkasa sebagai pimpinan yang bertanggung jawab untuk menangani usaha perkebunan pada Estate Sei Rokan dan bertanggung jawab terhadap wilayah perkebunan kelapa sawit milik dari PT. Jatim Jaya Perkasa Sei Rokan tersebut untuk seluas 4.120 Ha (empat ribu seratus dua puluh hektar), yang dibagi menjadi 6 (enam) estate/afdeling, yang dalam tugas-tugasnya lebih mengutamakan operasional perkebunan yaitu bertugas dan bertanggung jawab untuk ***"Mempersiapkan, merencanakan, melaksanakan dan mengawasi pengembangan replanting dan penanaman baru sesuai dengan jadual"***.

ESTATE HEAD ASISTANT/ASISTEN KEPALA:

KOSMAN VITONI IMMANUEL SIBORO

Terlampir 1(satu) rangkap surat

Estate Head Asistant/Asisten Kepala (Askep), yang dalam hal ini dijabat oleh Terdakwa KOSMAN VITONI IMMANUEL SIBORO yang mana dalam struktur organisasi PT. Jatim Jaya Perkasa bertanggung jawab untuk membantu Estate Manager/ Manager Estate khususnya yang terkait langsung dengan pembiayaan masing-masing afdeling dan produksinya, agar Manager/Manager



Estate dapat melaksanakan tugas-tugas operasionalnya dengan sebaik-baiknya.

ESTATE ASISTANT/ASISTEN AFDELING :

OPLAHWANSYAH SIMAMORA

Terlampir 1(satu) rangkap surat

Estate Asistant/Asisten Afdeling, yang dalam hal ini dijabat oleh Saudara OPLAHWANSYAH SIMAMORA yang dalam struktur organisasi PT. Jatim Jaya Perkasa bertanggung jawab atas lahan kelapa sawit milik dari PT. Jatim Jaya Perkasa Sei Rokan tersebut seluas 608 Ha (enam ratus delapan hektar) yang dikenal dengan Afdeling IV, *termasuk didalamnya bertanggung jawab untuk membuat Rencana Kerja Harian, Rencana Kerja Bulanan dan Rencana Kerja Tahunan serta Pelaksanaannya.*

Majelis Hakim Yang Mulia,

Dengan memperhatikan Struktur Organisasi PT. Jatim Jaya Perkasa (JJP) tersebut diatas yang dihubungkan dengan *Job Description* dari masing-masing organ korporasi tersebut, sangatlah jelas terlihat bahwa Penanggung Jawab Utama untuk seluruh Kegiatan Operasional Perkebunan dilokasi perkebunan yang terbakar tersebut adalah **Estate Manager dalam hal ini Saudara RINSON SEMBIRING dan Estate Asistant/Asisten Afdeling Vlyang dalam hal ini saudara OPLAHWANSYAH SIMAMORA**, karena sangat jelas terlihat bahwa salah satu tugas dan tanggung jawab dari Estate Manager adalah untuk **"Mempersiapkan, merencanakan, melaksanakan dan mengawasi pengembangan replanting dan penanaman baru sesuai dengan jadwal"**, dan salah satu tugas pokok daripada Estate Asistant/Asisten Afdeling adalah **"Bertanggung jawab untuk membuat Rencana Kerja Harian, Rencana Kerja Bulanan dan Rencana Kerja Tahunan serta Pelaksanaannya"**.

Bilamana dihubungkan dengan keterangan saksi ahli yang oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir dan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pekanbaru dijadikan pertimbangan pada Perkara a-quo, dimana pembakaran lahan tersebut dikaitkan dengan **Replanting** yang ada dalam Rencana Kerja Tahunan PT. Jatim Jaya Perkasa (JJP) tahun 2013, maka sudah sangat jelas bahwa yang bertanggung jawab untuk kegiatan tersebut adalah ESTATE MANAGER dalam hal ini Saudara RINSON SEMBIRING dan Estate Asistant/Asisten Afdeling dalam hal ini saudara OPLAHWANSYAH SIMAMORA, dan bukanlah merupakan tanggung jawab dari Terdakwa KOSMAN VITONI IMMANUEL SIBORO.



Selanjutnya untuk mempermudah mengidentifikasi tugas fungsi dan tanggung jawab Terdakwa KOSMAN VITONI IMMANUEL SIBORO pada PT. Jatim Jaya Perkasa (JJP) yang berhubungan dengan perkara *A-quo*, Penasehat Hukum Terdakwa/Pemohon Kasasi juga akan memperjelas dan memvisualkan Struktur Organisasi Tanggap Darurat yang menggambarkan posisi Terdakwa dalam penanggulangan kebakaran pada perusahaan, ternyata Terdakwa hanya sebagai anggota dari tanggap darurat tersebut, dan selanjutnya melalui uraian Standard Operating Procedure (SOP) Tanggap Darurat Kebakaran Hutan Dan Lahan yang juga turut kami perjelas dan visualkan dibawah ini, akan dapat menjawab posisi daripada Terdakwa yang sesungguhnya dan sekaligus juga dapat menjawab siapa orang yang sesungguhnya harus bertanggung jawab bilamana terjadi kebakaran lahan di kebun PT. Jatim Jaya Perkasa (JJP), sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI TANGGAP DARURAT:

PT. JATIM JAYA PERKASA

Terlampir 1 (satu) lembar Surat

Sesuai dengan Struktur Organisasi Penanggulangan (SOP) Tanggap Darurat PT. Jatim Jaya Perkasa (JJP) tersebut diatas, sangat jelas terlihat bahwa posisi Terdakwa KOSMAN VITONI IMMANUEL SIBORO hanya sebagai anggota team, sehingga tidaklah dapat dijadikan sebagai pimpinan kegiatan atau sebagai orang yang memberi perintah.

SOP. TANGGAP DARURAT KEBAKARAN HUTAN & LAHAN

PT. JATIM JAYA PERKASA

Terlampir 1 (satu) rangkap surat

Dengan memperhatikan Standard Operating Procedure (SOP) Tanggap Darurat Kebakaran Hutan Dan Lahan PT. Jatim Jaya Perkasa tersebut diatas, bila dihubungkan dengan pertanggung jawaban pidana pada perkara a-quo, terdapat 3 (tiga) hal yang harus diperhatikan yaitu:

Point. 6.2:

Manager / Regional Manager / Departement Head terkait bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan sesuai dengan prosedur dan pedoman-pedoman yang berlaku.

Point. 7.1.4:

Laporkan kejadian tersebut kepada pihak Asisten Lapangan (Estate Asistant) dan Asisten Lapangan serta petugas patrol wajib melakukan investigasi penyebab terjadinya kebakaran dan memberi laporan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

safety officer dan Asisten Lapangan serta petugas patroli wajib melakukan investigasi penyebab terjadinya kebakaran dan memberi laporan kepada atasan terkait.

Point. 7.2.2:

Setelah mendapatkan informasi kebakaran, Estate Manager terkait **harus mengatur tindakan pemadaman** yang dilakukan oleh Unit Kerja Pemadaman Kebakaran yang telah dibentuk dan dikoordinasikan oleh assistant patroli lapangan terkait.

Dengan memperhatikan Struktur Organisasi tersebut diatas dimana Terdakwa hanya berkapasitas sebagai Anggota sehingga sangatlah tidak mungkin bilamana Terdakwa dinyatakan sebagai **“Pemimpin Kegiatan atau Orang Yang Memberi Perintah”** dan bila memperhatikan batasan tugas dan tanggung jawab sebagaimana telah diuraikan diatas yang dikenal dengan SOP Tanggap Darurat Kebakaran Hutan Dan Lahan PT. Jatim Jaya Perkasa, sama sekali tidak memperlihatkan bahwa Tergugat lah yang bertanggung jawab untuk melakukan atau memimpin kegiatan tersebut, dan dengan memperhatikan Point.7.2.2 SOP PT. Jatim Jaya Perkasa tersebut, bahwa yang diberi tugas dan wewenang untuk **“Mengatur Tindakan Pemadaman”** adalah Estate Manager dalam hal ini Saudara RINSON SEMBIRING, dan bila dihubungkan dengan ketentuan pasal 116 ayat (1) huruf b UU No. 32 tahun 2009 **“Pemimpin Kegiatan atau Orang Yang Memberi Perintah”** adalah **“Orang Yang Mengatur Tindakan Pemadaman”** sebagaimana diatur pada SOP Tanggap Darurat Kebakaran Hutan Dan Lahan PT. Jatim Jaya Perkasa adalah **Saudara RINSON SEMBIRING.**

Dan bilamana dihubungkan dengan langkah awal yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia pasca terjadinya kebakaran dalam bentuk Berita

Acara Verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup tanggal 16 November 2013, seperti yang kami perjelas dan visualkan dibawah ini, maka semakin sangat jelas terlihat bahwa yang menjadi **Penanggung Jawab usaha/kegiatan adalah saudara RINSON SEMBIRING.**

BERITA ACARA PEMERIKSAAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP TGL. 06 NOVEMBER 2013:

Terlampir 1 (satu) rangkap berita acara

Dengan memperhatikan Berita Acara Sengketa Lingkungan Hidup yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup pada tanggal 06 November 2013 sebagaimana telah kami visualkan diatas, sangat

Hal. 40 dari 91 hal. Put. No. 1275 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mudah untuk menentukan bahwa sesungguhnya Penanggung Jawab Usaha / Kegiatan untuk dan atas nama PT. Jatim Jaya Perkasa adalah Estate Manager yaitu RINSON SEMBIRING.

- 1.7. Bahwa dengan memperhatikan Struktur Organisasi PT. Jatim Jaya Perkasa (JJP) tersebut diatas yang dihubungkan dengan Job Description dari masing-masing organ korporasi tersebut, sangatlah jelas terlihat bahwa **Penanggung Jawab Utama** untuk seluruh **Kegiatan Operasional Perkebunan** dilokasi perkebunan yang terbakar tersebut adalah **Estate Manager** dalam hal ini **Saudara RINSON SEMBIRING dan Estate Asisten/Asisten Afdeling VI yang dalam hal ini saudara OPLAHWANSYAH SIMAMORA**, karena sangat jelas terlihat bahwa salah satu tugas dan tanggung jawab dari Estate Manager adalah untuk **“Mempersiapkan, merencanakan, melaksanakan dan mengawasi pengembangan replanting dan penanaman baru sesuai dengan jadwal”**, dan salah satu tugas pokok daripada Estate Asisten/Asisten Afdeling adalah **“Bertanggung jawab untuk membuat Rencana Kerja Harian, Rencana Kerja Bulanan dan Rencana Kerja Tahunan serta Pelaksanaannya”**.
- 1.8. Bahwa terkait dengan keterangan saksi ahli yang oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir dan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pekanbaru dijadikan pertimbangan pada perkara *A-quo*, dimana pembakaran lahan tersebut dikaitkan dengan **“Replanting”** yang ada dalam Rencana Kerja Tahunan PT. Jatim Jaya Perkasa (JJP) tahun 2013, maka sudah sangat jelas dan terang, bahwa yang bertanggung jawab untuk kegiatan tersebut adalah **ESTATE MANAGER** dalam hal ini **Saudara RINSON SEMBIRING dan Estate Asisten/Asisten Afdeling** dalam hal ini **saudara OPLAHWANSYAH SIMAMORA**, dan bukanlah merupakan tanggung jawab Terdakwa **KOSMAN VITONI IMMANUEL SIBORO**.
- 1.9. Bahwa berdasarkan bukti Struktur Organisasi Penanggulangan Tanggap Darurat Yang Dihubungkan Dengan Standard Operating Procedure Tanggap Darurat Kebakaran Hutan Dan Lahan serta Job Description PT Jatim Jaya Perkasa sebagaimana telah kami uraikan diatas, maka **Terdakwa KOSMAN VITONI IMMANUEL SIBORO** sebagai Asisten Kepala pada PT Jatim Jaya Perkasa Sei Rokan, Bukan dan ditegaskan kembali adalah Bukan orang yang memiliki kewenangan (secara teknis dan fungsional) memberi perintah untuk melakukan upaya/langkah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencegahan agar tidak terjadi kebakaran di afdeling IV Sei Rokan atau sebagai orang yang memimpin kegiatan yang dilaksanakan oleh asisten afdeling IV Sei Rokan yaitu OPLAHWANSYAH SIMAMORA.

- 1.10. Selain itu Terdakwa KOSMAN VITONI IMMANUEL SIBORO bukan sebagai *EMPLOYER* (pemberi kerja) kepada asisten afdeling IV Sei Rokan OPLAHWANSYAH SIMAMORA, karena job description OPLAHWANSYAH SIMAMORA sebagai asisten afdeling IV Sei Rokan tidak bersumber dari kehendak secara personal maupun dalam kedudukan Terdakwa sebagai Asisten Kepala Sei Rokan, melainkan merupakan ketentuan organ PT. Jatim Jaya Perkasa (JJP).

Maka dengan memperhatikan uraian tersebut diatas menjadi sangat terang benderang bahwa Pengadilan Tinggi Pekanbaru tidak menerapkan Pasal 116 ayat (1) huruf b UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana mestinya dalam perkara *A-quo*.

- 1.11. Bahwa pengalihan pertanggungjawaban pidana yang melekat pada asisten afdeling VI yakni OPLAHWANSYAH SIMAMORA kepada Terdakwa KOSMAN VITONI IMMANUEL SIBORO dalam kedudukannya sebagai asisten Kepala Sei Rokan, adalah sangat bertentangan dengan doktrin *Vicarious Liability*, karena konstruksi hukum yang digunakan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut, yang menetapkan Terdakwa KOSMAN VITONI IMMANUEL SIBORO sebagai pihak yang dibebani pertanggungjawaban pidana PENGGANTI (*Vicarious Liability*) atas perbuatan dan tanggung jawab pidana yang dilakukan dan melekat pada asisten afdeling VI yakni OPLAHWANSYAH SIMAMORA tidak didukung dengan legal standing korporasi serta bukti yang menjadi fakta di persidangan.

- 1.12. Bahwa Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada pertimbangan putusannya sebagaimana diuraikan pada halaman 41 & 42 dengan mengutip pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir sebagaimana diuraikan pada halaman 63 yang menyatakan bahwa:
- “Setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mencermati bukti dan saksi di persidangan bahwa ternyata yang bertanggung jawab pada saat kebakaran terjadi adalah asisten afdeling 4 sei rokan yakni OPLAHWANSYAH SIMAMORA yang sudah mengundurkan diri dari PT. Jatim Jaya Perkasa”.***

Hal. 42 dari 91 hal. Put. No. 1275 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya dalam pertimbangan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut juga menyatakan:

“Bahwa berdasarkan struktur organisasi perusahaan PT. JATIM JAYA PERKASA (JJP) oleh karena asisten afdeling 4 Sei Rokan sudah mengundurkan diri dari PT. JATIM JAYA PERKASA (JJP), maka secara langsung tanggung jawab asisten afdeling 4 Sei Rokan langsung diambil alih oleh Terdakwa sebagai Asisten Kepala”.

Terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tinggi Pekanbaru tersebut diatas menurut Penasehat Hukum Terdakwa terdapat 3 (tiga) kekeliruan yang sangat mendasar yaitu:

- Penyebutan lokasi afdeling 4 tidaklah tepat, karena lokasi yang dimaksud adalah afdeling VI sei rokan. Didalam pertimbangan tersebut, majelis hakim juga telah salah dan keliru didalam penyebutan nama dari Saudara OPLAHWANSYAH SIMAMORA dengan menyebut “OPWANSYAH SIMAMORA”.
- Seolah-olah asisten afdeling VI Sei Rokan yaitu OPLAHWANSYAH SIMAMORA telah mengundurkan diri pada saat kebakaran terjadi padahal OPLAHWANSYAH SIMAMORA baru secara resmi mengundurkan diri dari PT. Jatim Jaya Perkasa (JJP) pada tanggal 02 Agustus 2013 atau satu setengah bulan kemudian setelah kebakaran terjadi, dengan demikian maka yang bertanggung jawab pada saat peristiwa kebakaran terjadi adalah OPLAHWANSYAH SIMAMORA karena pada saat peristiwa kebakaran terjadi OPLAHWANSYAH SIMAMORA masih menjabat sebagai asisten afdeling VI Sei Rokan pada PT. Jatim Jaya Perkasa (JJP).
- Kekeliruan yang kedua dari pertimbangan Majelis Hakim Tinggi Pekanbaru tersebut diatas adalah, seolah-olah pertanggung jawaban pidana pengganti tersebut secara otomatis langsung melekat pada Terdakwa KOSMAN VITONI IMMANUEL SIBORO sebagai atasan langsung dari OPLAHWANSYAH SIMAMORA berdasarkan struktur organisasi PT. Jatim Jaya Perkasa (JJP) tanpa memperhatikan *Job Description* dari keduanya dan tanpa memperhatikan Standard Operating Procedure Tanggap Darurat Kebakaran Hutan Dan Lahan yang diberlakukan oleh PT. Jatim Jaya Perkasa (sebagaimana *Job Description* dan Standard Operating Procedure Tanggap Darurat Kebakaran Hutan Dan Lahan yang diberlakukan oleh PT. Jatim Jaya



Perkasa yang sudah kami per jelas dan visualkan pada halaman sebelumnya).

Bahwa selanjutnya terkait dengan status hukum daripada OPLAHWANSYAH SIMAMORA pada PT. Jatim Jaya Perkasa (JJP), berikut ini merupakan riwayat singkat pekerjaan OPLAWANSYAH SIMAMORA sebagai berikut:

Mulai diterima bekerja sebagai karyawan dengan masa percobaan sejak tanggal 01 November 2012 sampai dengan 05 Januari 2013, dan resmi menjadi karyawan tetap terhitung sejak tanggal 05 Januari 2013 dengan jabatan Asisten Kebun Sei Rokan - Afdeling VI golongan 4A, yang bersangkutan mengajukan surat pengunduran diri pada tanggal 10 Juli 2013 dan selanjutnya yang bersangkutan resmi berhenti dari PT. Jatim Jaya Perkasa terhitung sejak tanggal 02 Agustus 2013, yang selanjutnya dapat kami visualkan sebagai berikut:

**SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN OPLAHWANSYAH SIMAMORA
SEBAGAI KARYAWAN PERCOBAAN**

Terlampir 1 (satu) lembar surat

**SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN OPLAHWANSYAH SIMAMORA
SEBAGAI KARYAWAN TETAP**

Terlampir 1 (satu) lembar surat

**PERMOHONAN PENGUNDURAN DIRI OPLAHWANSYAH SIMAMORA
DARI PT. JATIM JAYA PERKASA**

Terlampir 1 (satu) lembar surat

**SURAT KETERANGAN MASA KERJA OPLAHWANSYAH SIMAMORA
DARI PT. JATIM JAYA PERKASA**

Terlampir 1 (satu) lembar surat

1.13. Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim terdahulu yang telah menjadikan Terdakwa KOSMAN VITONI IMMANUEL SIBORO sebagai subjek yang harus memikul beban pertanggungjawaban pidana PENGANTI atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh asisten afdeling VIOPLAHWANSYAH SIMAMORA yang sudah mengundurkan diri dari PT. Jatim Jaya Perkasa satu setengah bulan setelah peristiwa kebakaran lahan perkebunan tersebut terjadi, maka yang menjadi pertanyaan adalah: **"Bilamana Terdakwa KOSMAN VITONI IMMANUEL SIBORO pada kesempatan ini juga ikut mengundurkan diri dari PT. Jatim Jaya Perkasa (JJP), apakah dengan sendirinya akan menghapus pertanggungjawaban pidana yang telah dibebankan secara tidak adil**



kepada Terdakwa KOSMAN VITONI IMMANUEL SIBORO”? Dan pertanyaan selanjutnya, “Bilamana hal tersebut terjadi, siapa pula kah yang akan dijadikan sebagai subjek untuk memikul beban pertanggung jawaban pidana PENGGANTI terhadap perkara a-quo”? Dengan demikian, sangatlah beralasan bilamana menurut hemat Penasehat Hukum Terdakwa/Pemohon Kasasi, bahwa pertimbangan tersebut salah dan sangat-sangat keliru dan oleh karenanya sangat tidak layak untuk dijadikan sebagai dasar untuk menentukan Terdakwa KOSMAN VITONI IMMANUEL SIBORO sebagai subjek dalam perkara a-quo, dan oleh karenanya demi tegaknya hukum dan rasa keadilan masyarakat, Terdakwa KOSMAN VITONI IMMANUEL SIBORO **haruslah dibebaskan**;

- 1.14. Bahwa kesalahan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut dalam menerapkan Pasal 116 ayat (1) huruf b dalam perkara *A-quo*, in casu keliru menetapkan Subjek yang harus memikul beban pertanggungjawaban pidana PENGGANTI atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang lain, akibat terjadinya kebakaran pada tanggal 17 Juni 2013, pada lahan perkebunan milik PT. Jatim Jaya Perkasa di afdeling VI Sei Rokan, yang merupakan tanggung jawab asisten afdeling VI OPLAHWANSYAH SIMAMORA, telah menyebabkan penderitaan yang maha hebat kepada diri Terdakwa KOSMAN VITONI IMMANUEL SIBORO beserta keluarganya.
- 1.15. Bahwa terhadap upaya melepaskan pertanggungjawaban pidana sebagai subjek hukum atas tindak pidana dengan cara mengundurkan diri dari perusahaan yang mana dalam hal ini telah dibenarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, akhirnya diikuti oleh saudara RINSON SEMBIRING yang turut pula mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Estate Manager PT. Jatim Jaya Perkasa (JJP) Sei Rokan pada tanggal 09 Februari 2015, sehingga RINSON SEMBIRING sebagai penanggung jawab seluruh kegiatan di perkebunan Sei Rokan, tentunya dengan suatu keyakinan pada dirinya bahwasanya secara otomatis ia akan terbebas dari pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana lingkungan hidup tersebut, sebagaimana surat pengunduran diri dari RINSON SEMBIRING yang kami visualkan pada Memori Kasasi ini;

SURAT PENGUNDURAN DIRI RINSON SEMBIRING
DARI PT. JATIM JAYA PERKASA TGL 09 FEBRUARI 2015



Terlampir 1 (satu) lembar surat

- 1.16. Bahwa selanjutnya dalam pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang menjadikan Terdakwa sebagai orang yang harus bertanggung jawab atas tindak pidana **“orang bertindak sebagai pemimpin kegiatan karena kelalaiannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”**(sebagaimana ketentuan pasal 98 ayat (2) UU No: 32 Tahun 2009) yang oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dirubah menjadi orang yang harus bertanggung jawab atas tindak pidana **“dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu ambien, baku mutu air atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”**(sebagaimana ketentuan pasal 98 ayat (1) UU No: 32 Tahun 2009) adalah berdasarkan ketentuan dari pasal 116 ayat (1) huruf b yang berbunyi **“orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut”**.
- 1.17. Bahwa Majelis Hakim terdahulu dalam menentukan **“Unsur Setiap Orang”** pada perkara *A-quo*, menarik kesimpulan yang sangat sederhana dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum untuk menjadikan Terdakwa KOSMAN VITONI IMMANUEL SIBORO sebagai **“orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut”**, dimana Majelis Hakim terdahulu tidak dengan teliti menguji kualitas pribadi Terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, karena tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa adalah Tindak Pidana dalam lingkup badan usaha atau tindak pidana korporasi, sehingga sangatlah perlu untuk menguji kualitas pribadi Terdakwa untuk dijadikan sebagai Subjek dalam perkara *A-quo*.
- 1.18. Bahwa terhadap perkara *A-quo* **“Unsur Setiap Orang”** haruslah juga dihubungkan dengan hubungan hukum antara Korporasi dengan Orang Yang Memberi Perintah atau Pemimpin Kegiatan tersebut, dengan tetap berpedoman pada Struktur Organisasi dan *Job Description* dari Perusahaan tersebut serta dengan memperhatikan Struktur Organisasi lainnya yang secara khusus dibuat oleh perusahaan tersebut untuk kondisi-kondisi yang khusus pula.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.19. Bahwa dengan memperhatikan Struktur Organisasi, Job Description dan Struktur Organisasi Tanggap Darurat serta Standard Operating Prosedure Tanggap Darurat Kebakaran Hutan Dan Lahan PT. Jatim Jaya Perkasa (JJP), sangatlah keliru bilamana menempatkan saudara KOSMAN VITONI IMMANUEL SIBORO sebagai Terdakwa pada perkara *A-quo*, karena pada Job Description dan Standard Operating Proedur Tanggap Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan PT.JJP, yang mengatur tentang tugas, fungsi dan wewenang organ organisasi PT. JATIM JAYA PERKASA (JJP), sama sekali tidak memperlihatkan tugas dan wewenang dari Terdakwa KOSMAN VITONI IMMANUEL SIBORO yang mencerminkan sebagai **orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut**, dengan demikian sangatlah tidak tepat bilamana **“Unsur Setiap Orang”** dilekatkan pada Terdakwa.
- 1.20. Bahwa untuk satu tindak pidana, tidak terlepas dari **“Waktu dan Tempat Kejadian” (Tempus & Locus Delicti)** dimana terhadap perkara *A-quo* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir dan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam pertimbangannya setelah mencermati bukti dan saksi di persidangan merumuskan bahwasanya **pengurus** yang bertanggung jawab atas terjadinya tindak pidana pada perkara *A-quo* adalah **“Asisten Afdeling 4 Sei. Rokan”** yakni **“Saudara OPLAHWANSYAH SIMAMORA”** yang sudah mengundurkan diri dari PT. Jatim Jaya Perkasa, dan oleh karenanya, menurut Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir dan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pekanbaru, **oleh karena Asisten Afdeling 4 Sei. Rokan yakni OPLAHWANSYAH SIMAMORA sudah mengundurkan diri dari PT. Jatim Jaya Perkasa maka secara langsung tanggung jawab asisten afdeling 4 Sei. Rokan langsung diambil alih Terdakwa sebagai Asisten Kepala**, dan oleh karena hal itu pulalah maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir dan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pekanbaru berpendapat bahwa pertanggungjawaban pidana tersebut secara otomatis dibebankan kepada Terdakwa KOSMAN VITONI IMMANUEL SIBORO .
- Hal ini merupakan pendapat yang sangat keliru, karena pertanggung jawaban atas satu tindak pidana tidaklah terlepas dari **“Tempus Delicti/Waktu Kejadian”**, dan menurut kami Majelis Hakim Pengadilan

Hal. 47 dari 91 hal. Put. No. 1275 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Rokan Hilir dan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pekanbaru tidak cermat atau keliru dalam melihat dan meneliti kekuatan alat bukti tentang keberadaan Asisten Afdeling VI Sei Rokan OPLAHWANSYAH SIMAMORA sebagai pihak yang seharusnya bertanggung jawab sebagaimana yang telah diuraikan oleh Majelis Hakim pada pertimbangannya dikedua tingkatan peradilan sebelumnya, karena pada saat terjadinya kebakaran lahan perkebunan tersebut pada tanggal 17 Juni 2013, saudara OPLAHWANSYAH SIMAMORA masih aktif bekerja pada PT. Jatim Jaya Perkasa dengan jabatan sebagai Asisten Afdeling VI Sei. Rokan, dan saudara OPLAHWANSYAH SIMAMORA baru secara resmi keluar dari PT. Jatim Jaya Perkasa terhitung sejak tanggal 02 Agustus 2013;

1.21. Bahwa pada kesempatan ini Penasehat Hukum Terdakwa hendak menyampaikan fakta yang mungkin juga tidak dicermati oleh Majelis Hakim *Judex Facti*, sebagaimana yang telah kami visualkan diatas dimana saudara OPLAHWANSYAH SIMAMORA mulai bekerja pada PT. Jatim Jaya Perkasa sejak tanggal 05 November 2012 dengan status karyawan percobaan, dan baru mulai menjadi karyawan tetap sejak tanggal 5 Januari 2013 berdasarkan Surat Keputusan PT. Jatim Jaya Perkasa Nomor: 004/HRD-JJP/PNT/II/2013 tanggal 04 Januari 2013 dengan jabatan Asisten Kebun Sei Rokan Afdeling VI golongan 4A, kemudian saudara OPLAHWANSYAH SIMAMORA resmi berhenti bekerja / keluar dari PT. Jatim Jaya Perkasa sejak tanggal 02 Agustus 2013 sebagaimana OF EMPLOYEE / Surat Keterangan Kerja Nomor: 001/HRD-JJP/SKK/VIII/2013 tanggal 09 Agustus 2013 yang diberikan oleh PT. Jatim Jaya Perkasa (JJP) kepada nya.

1.22. Bahwa pertanggung jawaban pidana di Indonesia menganut “**Azas Personalitas**” Sebagaimana SR. Sianturi, SH dalam bukunya yang berjudul “**Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya**” menerangkan bahwa “**Azas Personalitas merupakan berlakunya hukum pidana dikaitkan dengan orangnya, tanpa mempersoalkan dimana orang itu berada yaitu didalam maupun diluar wilayah Negara Indonesia**”, dengan demikian bilamana dihubungkan dengan waktu terjadinya tindak pidana pada perkara *A-quo*, maka pengunduran diri dari Saudara OPLAHWANSYAH SIMAMORA dari PT. Jatim Jaya Perkasa sebagai Asisten Afdeling VI Sei Rokan, tidaklah serta merta dapat dijadikan sebagai alasan/pertimbangan untuk melepaskannya dari

Hal. 48 dari 91 hal. Put. No. 1275 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertanggung jawaban pidana atas tindak pidana lingkungan tersebut, karena pengunduran diri dari Saudara OPLAHWANSYAH SIMAMORA dari PT. Jatim Jaya Perkasa (JJP) dilakukan satu setengah bulan kemudian setelah tindak pidana tersebut terjadi;

- 1.23. Bahwa sebagaimana kita ketahui bersama pasal 116 UU No: 32 tahun 2009 adalah ketentuan yang mengatur tentang tindak pidana yang dilakukan oleh **"Badan Usaha"** yang lazim dikenal dengan **"Tindak Pidana Korporasi"**.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh PROF.Dr.TAKDIR RAHMADI, SH., LLM pada tulisannya tentang PERKEMBANGAN HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA menyatakan bahwa "tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:

- a. *badan usaha dan/atau*
- b. *orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin dalam tindak pidana tersebut"*.

Selanjutnya PROF.Dr.TAKDIR RAHMADI, SH., LLM berpendapat bahwa terhadap konsep pertanggungjawaban harus juga berpedoman pada ketentuan pasal 118 UUPPLH yang menyatakan: **terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf a, sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional.**

Dengan demikian, dari rumusan Pasal 116 dan Pasal 118 UUPPLH dapat diketahui bahwa ada tiga pihak yang dapat dikenai tuntutan dan hukuman ada yaitu:

- a. *badan usaha itu sendiri;*
- b. *orang yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam tindak pidana;*
- c. *pengurus.*

Pada dasarnya tanpa rumusan Pasal 118 UUPPLH yang menyebutkan **"sanksi dikenakan terhadap badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional"**, pengurus tetap dapat dikenai pertanggungjawaban atas dasar kriteria **"orang yang memberi perintah atau orang yang bertindak sebagai pemimpin dalam tindak pidana"** sebagaimana



dirumuskan dalam Pasal 116 ayat (1) huruf b. Dan oleh karenanya terhadap rumusan Pasal 116 ayat (1) huruf b mengharuskan penyidik dan penuntut umum untuk membuktikan bahwa penguruslah yang telah bertindak sebagai orang yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam tindak pidana lingkungan tersebut, namun pada kenyataannya pembuktian yang dilakukan pada perkara *A-quo* tidak sampai pada pengurus yang telah bertindak sebagai orang yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam tindak pidana lingkungan tersebut, justru pemeriksaan yang dilakukan pada perkara *A-quo* langsung membuat kesimpulan bahwa atasan langsung dari asisten afdeling VI Sei Rokan yaitu KOSMAN VITONI IMMANUEL SIBORO selaku Asisten Kepala secara otomatis memikul pertanggungjawaban pidana pengganti hanya karena asisten afdeling VI Sei Rokan tersebut telah mengundurkan diri tanpa menelusuri lebih lanjut sejak kapan asisten afdeling VI Sei Rokan tersebut mengundurkan diri dari PT. Jatim Jaya Perkasa (JJP);

- 1.24. Bahwa sasaran yang dituju oleh pidana adalah **“orang”**, atau terbatas pada kualitas seseorang, hal ini berarti pertanggungjawaban itu ditujukan terhadap subjek hukum pidana, dengan demikian pertanggungjawaban pidana selalu tertuju pada pembuat tindak pidana tersebut, dalam hal ini **“pembuat”** tidak dapat dipersamakan dengan **“pelaku materiil”**, pertanggungjawaban pidana tidak hanya ditujukan terhadap pelaku materiil (**pleger**) tetapi juga terhadap pembuat (**dader**), oleh karena itu, apakah pertanggungjawaban pidana itu ditujukan terhadap orang yang melakukan tindak pidana (**pelaku**) atau orang-orang lain yang ada kaitan dengannya (**pembuat selain pelaku**), merupakan persoalan penetapan suatu tindak pidana (**kriminalisasi**) dan bukan persoalan pertanggungjawaban pidana.
- 1.25. Bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya subjek hukum pidana tersebut melakukan tindak pidana, tidaklah mungkin orang dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana tanpa sebelumnya yang bersangkutan melakukan tindak pidana, sebaliknya, sangat mungkin memasukkan dalam larangan yang disertai ancaman pidana (merumuskannya sebagai tindak pidana) **“hubungan tertentu”** seseorang dengan orang lain yang melakukan tindak pidana.
- 1.26. Bahwa dipidanya penyuruhlakukan (**doenpleger**) dan penganjur (**uitlokker**) tindak pidana, sebagaimana dimaksud Pasal 55 KUHP, cuma



karena mempunyai “hubungan tertentu” dengan pelaku materiilnya (*pleger*), pemidanaan terhadap mereka yang menyuruh lakukan ataupun mereka yang menganjurkan hanya dapat terjadi melalui penetapan undang-undang, baik penyuruhlakukan maupun penganjur, keduanya tidak melakukan tindak pidana yang dilakukan pelaku, tetapi dipandang melakukan tindak pidana jika karena suruhan dan anjurannya seseorang melakukan tindak pidana, demikian pula halnya dalam turut serta melakukan dan pembantuan, mereka semua dipandang sebagai melakukan tindak pidana, dan pertanggungjawaban pidananya ditujukan terhadap perbuatannya itu.

1.27. Bahwa dengan mengikuti pandangan yang menyatakan penyertaan (*deelneming*) merupakan “*Tat bestan dausdeh unungs grund*”, yaitu dasar yang memperluas delik, dengan demikian, semua bentuk penyertaan, termasuk suruhlakukan dan penganjuran, merupakan bentuk-bentuk khusus perwujudan tindak pidana dan bukan perluasan pertanggungjawaban pidana, dapat dipidananya penyuruhlakukan dan penganjur karena yang bersangkutan melakukan tindak pidana suruhlakukan atau penganjuran dan pada orangnya harus diliputi kesalahan, bukankah suruhlakukan dan penganjuran itu harus pula dilakukan dengan sengaja, artinya selain terbukti menyuruhlakukan atau menganjurkan (perbuatan) masih diperlukan kesengajaan (kesalahan) untuk menjatuhkan pidana terhadap mereka, penyertaan bukanlah “*straf ausdeh nungs grund*”, yaitu dasar yang memperluas dapat dipidananya orang yang tersangkut dalam terwujudnya delik.

1.28. Bahwa terhadap Pandangan sebagaimana diuraikan di muka menyebabkan masalah *Vicarious Liability* menjadi sangat berbeda. *Vicarious Liability* sebenarnya bukan merupakan konsep asli hukum pidana, melainkan suatu konsep yang diadopsi dari bidang hukum lain. Ashworth mengatakan “*outside the criminal law there have been further developments, and the law of torts has established a doctrine of vicarious liability (...). There is no such general doctrine in criminal law*”. Di luar hukum pidana, terutama dalam aturan tentang perbuatan melawan hukum, berkembang apa yang dikenal dengan *Vicarious Liability*. Pernyataan “diluar hukum pidana” berarti mengenai *Vicarious Liability* umumnya tidak dikenal dalam hukum pidana. “*Generally, vicarious liability is not known to the criminal law*”. Selain itu, konsep ini juga merupakan konsep “asing” bagi civil law system, mengingat perkembangannya



bermula dalam common law system. Dalam common law system, teori tentang pertanggungjawaban pidana umumnya identik dengan teori tentang pertanggungjawaban perdata.

- 1.29. Bahwa oleh karena *Vicarious Liability* bukan merupakan konsep asli hukum pidana, maka penggunaan kata "*liability*" disini kadang menyebabkan terkejutnya si pembaca yaitu dengan beranggapan hal itu sebagai masalah pertanggung jawaban pidana. Boleh jadi dalam bidang hukum lain, seperti *tort law*, hal ini merupakan masalah pertanggungjawaban. Namun demikian, ketika hal itu telah menjadi bagian konsep hukum pidana, maka melihatnya harus dengan perspektif hukum pidana itu sendiri. Dalam hal ini, *Vicarious Liability* dilihat dari teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana.
- 1.30. Bahwa para ahli hukum yang memandang *Vicarious Liability* sebagai masalah pertanggungjawaban pidana, melihat hal tersebut sebagai konsep yang bersifat eksepsional. Doktrin *Vicarious Liability* (pertanggungjawaban pidana pengganti) bertolak dari doktrin "*respondeat superior*" yang berarti "*A master is liable in certain cases for the wrongful acts of his servant, and a principal for those of his agent*" dimana didasarkan pada "**employment principle**" yaitu bahwa majikan (**employer**) adalah penanggungjawab utama dari perbuatan para buruh/karyawan.
- 1.31. Bahwa terhadap hal sebagaimana disebut diatas haruslah didasarkan pada "**the delegation principle**", yaitu menurut prinsip ini, "**a guilty mind**" dari buruh/karyawan dapat dihubungkan ke majikan apabila ada pendelegasian kewenangan dan kewajiban yang relevan (*a relevant delegation of powers and duties*) menurut Undang-Undang. Dengan demikian, pemilik, pengurus atau orang yang memberi perintah bertanggungjawab atas perbuatan bawahan yang bekerja untuknya atau sebatas pada perintahnya.
- 1.32. Bahwa pada perkara *A-quo* tidak dapat dibuktikan bahwasanya Terdakwa KOSMAN VITONI IMMANUEL SIBORO telah memberikan delegasi kepada OPLAHWANSYAH SIMAMORA yang mana pendelegasian tersebut untuk menjalankan atau melaksanakan suatu tindakan yang terkandung suatu unsur tindak pidana. Terlebih pertanggungjawaban pidana pengganti (*vicarious liability*) dibebankan kepada Terdakwa/Pemohon Kasasi yang mana disebabkan hanya karena OPLAHWANSYAH SIMAMORA telah mengundurkan diri dari PT. Jatim



Jaya Perkasa setelah terjadinya tindak pidana tersebut, **oleh karenanya**
Terdakwa KOSMAN VITONI IMMANUEL SIBORO haruslah
dibebaskan.

2. **Judex Factie Salah & Keliru menerapkan Pasal 98 ayat (1) Jo. Pasal 116 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam perkara A-quo yang telah menjatuhkan sanksi pidana kepada Terdakwa yaitu KOSMAN VITONI IMMANUEL SIBORO “sebagai orang yang memberi perintah atau orang yang bertindak sebagai pimpinan kegiatan dalam tindak pidana tersebut dengan unsur kesengajaan”;**

Adapun yang menjadi dasar daripada Penasehat Hukum Terdakwa/Pemohon Kasasi menyatakan bahwa Judex Facti Salah Dan Keliru menerapkan hukum pembuktian dalam menentukan Unsur Kesengajaan pada perkara A-quo berdasarkan pasal 98 ayat (1) Jo. Pasal 116 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup kami uraikan sebagai berikut:

- 2.1. Bahwa pembuktian dengan alat bukti yang sah dan dengan keyakinan Hakim dapat menetapkan seseorang dinyatakan bersalah terhadap tindak pidana yang dituduhkan kepadanya. Jadi pembuktian dalam perkara pidana menjadi sangat penting, dan karena sangat pentingnya soal pembuktian tersebut, maka KUHAP telah mengatur jenis-jenis dan syarat-syarat serta penilaian kekuatan pembuktian dalam peradilan pidana. Demikian pula halnya dengan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Pasal 96 diatur tersendiri mengenai jenis-jenis alat bukti dalam tindak pidana lingkungan. Oleh karena dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak diatur mengenai syarat dan penilaian alat bukti, maka yang digunakan untuk itu adalah ketentuan pembuktian sebagaimana diatur dalam KUHAP.
- 2.2. Bahwa Hakim (*Judex Facti*) pada tingkat banding telah keliru dan tidak mempertimbangkan dengan cermat dalam menerapkan unsur dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Sebagaimana Pasal 98 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dijatuhkan kepada Terdakwa/Pemohon Kasasi, dimana Hakim (*Judex Facti*) pada tingkat banding telah memutuskan



bahwa : Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu ambient, baku mutu air atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup"**, yang mana putusan Majelis Hakim Tinggi Pekanbaru tersebut didasarkan pada alat-alat bukti yang tidak mencukupi, sehingga sangat bertentangan dengan ketentuan sebagaimana telah diatur dalam pasal 183 KUHP, yang hanya dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Dengan mengutip dan meyakini Keterangan Ahli Prof.Dr.Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr berdasarkan putusan pengadilan Negeri Rokan Hilir pada halaman 31 dan 32 dan Berita Acara Sidang tanggal 8 April 2015 halaman 21 dan 22, yang mana keterangan ahli tersebut secara nyata merupakan alat bukti ilmiah yang cacat dan tidak akuntabel karena bertentangan dengan hukum pembuktian untuk tindak pidana lingkungan;
- b. Dengan mengutip dan meyakini Keterangan Saksi Luhfi Sulanjana, MM dan Saksi Neneng Komariah, SE berdasarkan Berita Acara sidang tanggal 1 April 2015 halaman 17 dan 18;
- c. Dengan mengutip dan meyakini Keterangan Ahli Dr. Ir. Basuki Wasis. M.Si, berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Halaman 34 sesuai Berita Acara sidang tanggal 8 April 2015 halaman 24 dan Halaman 32 dan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri sesuai dengan Berita Acara sidang tanggal 8 April 2015 halaman 22 yang mana keterangan ahli tersebut secara nyata merupakan alat bukti ilmiah yang cacat dan tidak akuntabel karena bertentangan dengan hukum pembuktian untuk tindak pidana lingkungan;
- d. Mengutip keterangan saksi Tukimin,. Saksi Donal James Sianturi, Saksi Edison Pinem dan Saksi Dani Murdoko yang memiliki hubungan kerja dengan Terdakwa;

- 2.3. Bahwa **Pasal 183 KUHP** yang berbunyi: "hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa sesuatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya".

Ketentuan di atas adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, kepastian hukum dan hak asasi manusia bagi seorang dan setiap warga negara yang didakwakan telah melakukan suatu tindak pidana,



selanjutnya pasal 183 KUHAP di atas juga mengisyaratkan bahwa untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa menurut sistem pembuktian undang-undang secara negatif, terdapat dua komponen yaitu:

- a. pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang,*
- b. Dan keyakinan hakim yang juga harus didasarkan atas cara yang sah menurut undang-undang.*

Yang disebut pertama dan kedua tersebut diatas menunjukkan bahwa antara yang satu dengan yang lainnya mempunyai hubungan yang sedemikian rupa, dan dapat dikatakan bahwa yang disebut kedua dilahirkan dari yang pertama, sesuai dengan hal ini maka kita juga mengatakan bahwa adanya keyakinan hakim yang sah adalah keyakinan hakim yang di peroleh dari alat-alat bukti yang sah jadi dapat dikatakan bahwa suatu keyakinan hakim dengan alat-alat bukti yang sah merupakan satu kesatuan.

Seperti diketahui bahwa didalam pembuktian tidaklah mungkin dan dapat tercapai kebenaran mutlak (absolut). Bahwa semua pengetahuan kita hanya bersifat relatif, yang didasarkan pada pengalaman, penglihatan, dan pemikiran tentang sesuatu yang selalu tidak pasti benar.

Jika atas dasar alat-alat bukti yang selalu yakin bahwa menurut pengalaman dan keadaan telah dapat diterima, bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan Terdakwalah dalam hal tersebut yang bersalah (guilty), barulah terdapat bukti yang sempurna, yaitu bukti yang sah dan meyakinkan.

Dan dalam hal pembuktian pidana kita mengenal istilah yang berbunyi : "Tidak dipidana tanpa kesalahan". Dalam bahasa Belanda : "Geen straf zonder schuld" disinilah letak perlunya pembuktian tersebut apakah seseorang benar-benar bersalah menurut apa yang diatur dalam Undang-undang yang ditujukan kepadanya.

Maka dengan demikian, dapatlah disimpulkan bahwa suatu pembuktian haruslah dianggap tidak lengkap, jika keyakinan hakim didasarkan pada alat-alat bukti yang tidak mencukupi. Hakim haruslah memperoleh dari bukti yang diajukan dimuka persidangan dimana bukti-bukti tersebut telah sesuai ketentuan yang ada pada pasal 183 KUHAP dan yang terpenting lagi adalah harus terdapat persesuaian antara alat bukti yang satu dengan yang lainnya ditambah dengan adanya keyakinan bahwa perbuatan tersebut benar-benar telah terjadi dan Terdakwalah sebagai pelakunya.



- 2.4. Bahwa Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru salah menerapkan ketentuan Pasal 98 ayat (1) dalam perkara *A-quo* dengan alasan-alasan sebagai berikut:

“Keine straf ohne schuld” artinya tiada pidana tanpa kesalahan.

Asas tersebut tertuang dalam Pasal 6 UU No 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menetapkan “Tiada seorang jua pun dapat dijatuhi pidana kecuali karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya”.

- 2.5. Bahwa *Judex Facti* pada tingkat banding telah mempertimbangkan keterangan Ahli Prof.Dr.Ir Bambang Hero Saharjo, M. Agr, berdasarkan hasil Laboratorium Fakultas Kehutanan IPB Bogor dan berdasarkan bukti surat berupa table posisi Hotspot pada kebun wilayah PT. JATIM JAYA PERKASA (JJP) yang pada intinya berpendapat bahwa kebakaran tersebut sengaja dibiarkan, hal ini merupakan kekeliruan dan kesalahan yang sangat besar karena seseorang yang berbuat dengan sengaja itu harus dikehendaki apa yang diperbuatnya dan harus diketahui pula atas apa yang diperbuat, sementara untuk perkara *A-quo*, sama sekali tidak dibuktikan adanya kehendak dari Terdakwa KOSMAN VITONI IMMANUEL SIBORO terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Sebagaimana **teori kehendak yang diajarkan oleh Von Hippel (Jerman)** dengan karangannya tentang *“Die Grenze von Vorzatz und Fahrlässigkeit”* 1903 menerangkan bahwa sengaja adalah kehendak untuk membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan akibat dari perbuatan itu, dengan kata lain apabila seseorang melakukan perbuatan tertentu, maka pelakunya tersebut sudah pasti berkehendak untuk menimbulkan akibat tertentu pula, karena ia melakukan perbuatan tersebut maka dapat dipastikan bahwa ia menghendaki akibatnya, ataupun hal ikhwal yang menyertai.

Teori pengetahuan/dapat membayangkan/persangkaan yang diajarkan oleh Frank (Jerman) dengan karangannya tentang *“Vorstellung un Wille in der Moderner Doluslehre”* 1907, menerangkan bahwa tidaklah mungkin sesuatu akibat atau hal ikhwal yang menyertai itu tidak dapat dikatakan oleh pembuatnya tentu dapat dikehendakinya pula, karena manusia hanya dapat membayangkan/menyangka terhadap akibat atau hal ikhwal yang menyertai.



Menurut teori kehendak (willstheorie) adalah hal baik terhadap perbuatannya maupun terhadap akibat atau hal ikhwal yang menyertai, dapat dikehendaki oleh si pembuat, sehingga kesengajaan si pembuat dapat ditujukan kepada perbuatan, akibat dan hal ikhwal yang menyertai.

Sebaliknya menurut teori pengetahuan/membayangkan/persangkaan (voorstellingstheorie) bahwa akibat atau hal ikhwal yang menyertai itu tidak dapat dikehendaki oleh si pembuat, sehingga kesengajaan si pembuat hanya dapat ditujukan kepada perbuatan saja. Petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan, dapat diambil dari M.v.T. (*Memorie van Toelichting*), yaitu *"Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui"*.

Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai : **"menghendaki dan mengetahui" (willens en wetens)** artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya.

Dalam *Memorie van Toelichting (MvT) Menteri Kehakiman pada waktu mengajukan Crimineel Wetboek tahun 1881 (kemudian menjadi Kitab Undang – Undang Hukum Pidana tahun 1951)*, dimuat antara lain bahwa kesengajaan itu adalah *"dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf)"*,

Menurut Prof. Sathochid Kartanegara, yang dimaksud dengan opzet *willens en weten* (dikehendaki dan diketahui) adalah "Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu"; "Kehendak" dapat ditujukan terhadap:

- a. Perbuatan yang dilarang;
- b. Akibat yang dilarang.

Moeljatno mengatakan, "orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana". Moeljatno dalam Bukunya Yang Berjudul Asas-Asas Hukum Pidana, Karangan Prof. Moeljatno, S.H., Penerbit Rineka Cipta Jakarta, Tahun 2002, pada



halaman 171 dan halaman 172 yang berpendapat bahwa unsur kesengajaan dapat ditinjau dari Teori Kehendak dan Teori Pengetahuan. Moeljatno juga berpendapat bahwa pengertian kesengajaan berdasarkan Teori Kehendak adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam wet (*de op verwerkelijking der wettelijke omschrijving gerichte wil*). Sedangkan pengertian kesengajaan berdasarkan Teori Pengetahuan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan wet (*de wil tot handelen bijvoorstelling van de tot de wettelijke omschrijving behorende bestandelen*)

Untuk menentukan kesengajaan berdasarkan teori pengetahuan, Doktrin Hukum Dalam Buku Moelyatno pada halaman 73 paragraf terakhir pada pokoknya berpendapat, sebagai berikut :

- a. *Membuktikan adanya hubungan kausal dalam batin Terdakwa antara motif dan tujuan, atau*
- b. *Pembuktian adanya penginsyafan atau pengertian terhadap apa yang dilakukan beserta akibat keadaan- keadaan yang menyertainya ;*

2.6. Bahwa sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* pada Pengadilan Negeri yang dinyatakan sebagai berikut : “Bahwa menurut keterangan saksi-saksi yang hadir di persidangan, majelis mendapatkan fakta bahwa tidak ada satupun saksi yang dapat membuktikan bahwa telah terjadi kesengajaan dari pihak PT. Jatim Jaya Perkasa (PT. JATIM JAYA PERKASA (JJP)) melainkan bahwa sebelum kebun sawit PT. Jatim Jaya Perkasa terbakar api sudah terlebih dahulu membakar kebun sawit masyarakat disekitar PT. Jatim Jaya Perkasa, dan karena angin kencang maka api melompat ke kebun PT. Jatim Jaya Perkasa dan terjadilah kebakaran, walaupun antara kebun sawit milik PT. Jatim Jaya Perkasa dengan kebun sawit milik masyarakat dibatasi dengan kanal-kanal yang berisi air dengan lebar sekitar 4 (empat) atau 5 (lima) meter”.

Selanjutnya *Judex Facti* dalam pertimbangannya juga menyatakan “bahwa untuk memadamkan api, langkah PT. JATIM JAYA PERKASA (JJP) telah melakukan upaya pemadaman yakni menggunakan 3 (tiga) mesin pompa portable merk robin, ember, tenaga kerja 15 (lima belas) orang, 10 (sepuluh) mesin portable, 5 (lima) excavator, 1 (satu) mobil pemadam kebakaran, knapsack, dan terdakwa juga meminta bantuan personil dan alat-alat pemadam kebakaran dari kebun Sei. Damar dibawah manager saksi Tukiman”.



Judex Facti Juga menambahkan pertimbangannya “bahwa hal tersebut juga diperkuat oleh keterangan saksi ahli yakni dari Dr.Ir. Hendrata Agusta yang menyebutkan bahwa dari hasil penelitian dan pengamatan di lapangan, saksi ahli mengambil kesimpulan bahwa tidak ada unsur kesengajaan dalam kebakaran tersebut, hal ini dapat dilihat dari bekas kebakaran yang tidak merata”.

Lebih lanjut *Judex Facti* juga membuat pertimbangan, “bahwa akibat kebakaran tersebut PT. Jatim Jaya Perkasa juga mengalami kerugian yang sangat besar yakni kurang lebih Rp. 4.8000.000.000,- (empat milyar delapan ratus juta rupiah)”.

Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas pada akhirnya *Judex Facti* pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir berpendapat “bahwa memang tidak diketemukan adanya unsur kesengajaan dalam kebakaran pada areal lahan PT. Jatim Jaya Perkasa Tersebut”.

- 2.7. Bahwa *Judex Facti* pada tingkat banding telah mengabaikan segala fakta-fakta yang terungkap pada saat persidangan, akan tetapi *Judex Facti* justru mengambil suatu Putusan dengan dasar pertimbangan pada sebuah hasil Laboratorium (dalam hal ini Laboratorium Fakultas Kehutanan IPB Bogor) yang tidak memiliki sertifikasi sebagaimana yang diatur oleh Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 06 Tahun 2009 Tentang Laboratorium Lingkungan yang mensyaratkan adanya kompetensi untuk menjamin suatu akuntabilitas.
- 2.8. Bahwa *Judex Facti* pada tingkat banding juga tidak cermat didalam melihat suatu unsur kesengajaan, dimana didalam pertimbangannya telah menyatakan “bahwa benar kebakaran baru dapat dipadamkan oleh pihak PT. JATIM JAYA PERKASA (JJP) setelah 3 (tiga) hari sejak terjadinya kebakaran di PT. JATIM JAYA PERKASA (JJP) tersebut”. Akan tetapi sekalipun *Judex Facti* pada tingkat banding telah mengakui usaha yang dilakukan oleh PT. JATIM JAYA PERKASA (JJP) dalam hal ini termasuk usaha yang dilakukan Terdakwa/Pemohon Kasasi untuk menanggulangi kebakaran didalam areal kebun PT. JATIM JAYA PERKASA (JJP) tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru tetap berkeyakinan bahwa kebakaran tersebut merupakan unsur kesengajaan.
- 2.9. Bahwa *Judex Facti* pada tingkat banding juga telah mengabaikan fakta, dimana pada saat terjadinya kebakaran tersebut, faktor alam juga merupakan hal yang turut mengakibatkan sulitnya kebakaran tersebut untuk ditanggulangi, sebagaimana pertimbangan dari *Judex Facti* pada



Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang mana mengenai hal tersebut, Terdakwa/pemohon kasasi telah mengajukan bukti pendukung kepada *Judex Facti* pada tingkat banding dan diabaikan dengan mendasarkan pada sudah lebih dari 2 (dua) tahun sejak kejadian, hal ini sebenarnya tidak berkolerasi karena data-data yang disajikan merupakan data yang valid.

- 2.10. Bahwa *Judex Facti* pada tingkat banding juga telah mengabaikan Saksi Fakta ADVENTIUS SITEPU serta Saksi RINTO MARBUN terkait dengan keterangannya yang menyatakan bahwa Kebun Sawit milik dari Saksi ADVENTIUS SITEPU dan milik dari Saksi RINTO MARBUN lah yang lebih dahulu terbakar lalu karena api besar dan angin kencang, maka api melompat masuk ke perkebunan sawit PT. Jatim Jaya Perkasa, dengan demikian tidak terdapat unsur KESENGAJAAN atas terjadinya kebakaran lahan perkebunan sawit milik PT. Jatim Jaya Perkasa Sei Rokan tersebut;
- 2.11. Bahwa dengan memperhatikan seluruh makna yang terkandung dalam unsur kesengajaan sebagaimana berbagai teori yang telah diuraikan diatas serta berdasarkan ketentuan yang diatur oleh KUHAP yang mana unsur kesengajaan mempersyaratkan "KEHENDAK DAN PENGETAHUAN", maka Terdakwa KOSMAN VITONI IMMANUEL SIBORO sangat tidak tepat bila dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu ambient, baku mutu air atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup", karena dari seluruh rangkaian proses terjadinya peristiwa kebakaran lahan PT Jatim Jaya Perkasa(JJP) tersebut adalah diluar kehendak dan diluar pengetahuan Terdakwa KOSMAN VITONI IMMANUEL SIBORO, dengan demikian "unsur dengan sengaja" tidaklah dapat diterapkan pada perkara *A-quo* karena selain tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, unsur kesengajaan pada perkara *A-quo* dibebankan pada subjek hukum yang salah pula, oleh karenanya Terdakwa KOSMAN VITONI IMMANUEL SIBORO haruslah dibebaskan;
- 2.12. Bahwa untuk membuktikan unsur kesengajaan pada perkara *A-quo*, Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru dan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, juga telah salah dan lalai dalam mencermati dan mempertimbangkan serta menggali bukti-bukti yang ada baik sebelum Penyelidikan dan Penyidikan dilakukan oleh PPNS



Kementerian Lingkungan Hidup ataupun sesudahnya, serta bukti-bukti lainnya yang bersesuaian untuk perkara *A-quo* antara lain:

- a. *Judex Facti* mengesampingkan keterangan saksi fakta yang menyatakan bahwa terlebih dahulu api membakar kebun milik saksi tersebut, baru kemudian api melompat ke arah kebun milik PT. Jatim Jaya Perkasa (JJP) dan membakar kebun sawit PT. Jatim Jaya Perkasa (JJP), namun dalam pertimbangan Majelis Pengadilan Tinggi Pekanbaru maupun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir keterangan saksi tersebut sama sekali tidak dipertimbangkan,
- b. *Judex Facti* juga tidak mempertimbangkan keterangan saksi Tukiman pada persidangan tanggal 18 Maret 2015, dimana secara jelas dan terang saksi Tukimin tersebut menerangkan bahwasanya saksi tersebut tidak pernah mengatakan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Lingkungan Hidup kalau lahan yang terbakar tersebut merupakan lahan yang tidak produktif, dimana saksi Tukiman juga menyatakan pada persidangan tersebut bahwasanya saksi tidak pernah menandatangani berita acara verifikasi sengketa lingkungan hidup yang dibuat oleh Yose Rizal, S.Ip Kepala Bidang Gugatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Suharno, SH Staf Asisten Deputy Penyelesaian Sengketa LH Kementerian Lingkungan Hidup tanggal 06 November 2013, sebagaimana yang dapat kami visualkan sebagai berikut (pada halaman selanjutnya):

SURAT PERNYATAAN TUKIMAN

Terlampir surat pernyataan

- c. *Judex Facti* juga tidak mempertimbangkan keterangan saksi lainnya yang menyatakan bahwa PT. Jatim Jaya Perkasa (JJP) telah mempersiapkan perangkat-perangkat pemadam kebakaran serta perangkat pencegahannya, justru Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru dan Pengadilan Negeri Rokan Hilir meyakini keterangan yang disampaikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa saksi tersebut tidak melihat adanya menara api, tidak melihat adanya sarana prasarana damkar pada saat saksi tersebut melakukan kunjungan verifikasi ke lokasi bekas kebakaran, dimana hal tersebut sangat berbeda dengan fakta yang sesungguhnya sebagaimana keterangan-keterangan dari Dinas Perkebunan Kabupaten Rokan Hilir serta pihak BAPEDAL Kabupaten Rokan Hilir dan Kepolisian Sektor Bangko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusoko, yang merupakan kesimpulan dari hasil kunjungan kerjanya melihat dengan jelas kesiapan sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran PT. JATIM JAYA PERKASA (JJP) seperti:

1. Ketersediaan Mesin Pemadam
2. Terpasangnya Rambu-rambu Larangan Membakar
3. Terdapat Menara Api
4. Adanya Regu Pemadam Kebakaran
5. Terdapatnya Ketersediaan Water Management
6. Serta dilakukannya latihan penanggulangan kebakaran, sebagaimana yang dapat kami visualkan pada Memori Kasasi ini sebagai berikut:

LAPORAN PT.JJP KEPADA KEPOLISIAN TERTANGGAL 18 JUNI 2013

Terlampir 1 (satu) lembar surat

Bukti ini memperlihatkan bahwa salah satu langkah hukum yang dilakukan oleh PT. JATIM JAYA PERKASA (JJP) pada saat terjadinya kebakaran tersebut adalah dengan melaporkan peristiwa yang terjadi kepada pihak yang berwajib dalam hal ini Kepolisian Sektor Bangko Pusako dilingkungan Kepolisian Resor Rokan Hilir.

SURAT TANDA PENERIMAAN LAPORAN, DARI KEPOLISIAN

Terlampir surat Tanda Penerimaan Laporan

Bukti ini menunjukkan bahwa PT. JATIM JAYA PERKASA (JJP) merupakan Badan Usaha yang taat akan aturan sehingga peristiwa kebakaran tersebut langsung dilaporkan kepada pihak Kepolisian agar pihak Kepolisian ikut melakukan upaya pemadaman sekaligus melakukan investigasi penyebab terjadinya kebakaran tersebut.

SURAT KETERANGAN DARI BAPEDAL HASIL PENINJAUAN LAPANGAN YANG DILAKSANAKAN PADA TANGGAL 01JULI 2013

Terlampir surat keterangan

Bukti ini menunjukkan bahwa PT. Jatim Jaya Perkasa (JJP) juga telah memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada Badan Pengendalian Dampak Lingkungan atas peristiwa kebakaran tersebut, dan untuk itu Penyidik Kementerian Lingkungan Hidup menyimpulkan bahwa api diduga berasal dari lahan masyarakat yang berdampingan dengan areal PT. Jatim Jaya Perkasa (JJP).

SP2HP DARI KEPOLISIAN TANGGAL 27 JANUARI 2014

Terlampir surat Pemberitahuan

Hal. 62 dari 91 hal. Put. No. 1275 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti ini memperlihatkan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian bahwa tidak ada 1 (satu) orang saksi pun yang melihat Pelaku saat menghidupkan api sehingga terjadinya kebakaran.

SURAT KETERANGAN PENGHULU SUNGAI PINANG

Terlampir surat keterangan

Bukti ini memperlihatkan bahwa kebakaran tersebut bermula dari kebakaran hutan disebelah selatan yang menjalar ke lahan masyarakat kemudian masuk ke areal PT Jatim Jaya Perkasa (JJP), selanjutnya bukti ini juga menjelaskan bahwa PT Jatim Jaya Perkasa (JJP) merupakan korban kebakaran.

BERITA ACARA KESIAPAN TANGGAP DARURAT

TERHADAP KEBAKARAN LAHAN 21 MEI 2013

Terlampir surat berita acara

Dengan memperhatikan Berita Acara tersebut diatas, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Rokan Hilir dan Kabid Penataan BAPEDAL Kabupaten Rokan Hilir serta Kapolsek Bangko Pusako Rokan Hilir, sangat jelas terlihat bahwa PT. Jatim Jaya Perkasa (JJP) telah memiliki perlengkapan pemadam kebakaran serta memiliki rambu-rambu larangan membakar, hal ini membuktikan bahwa tidak terdapat unsur kesengajaan dalam peristiwa kebakaran tersebut

DOKUMENTASI PEMERIKSAAN OLEH DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN ROKAN HILIR ATAS KESIAPAN SARANA PRASARANA DAMKAR PT. JATIM JAYA PERKASA (JJP)

Terlampir 2 (dua) buah photo/gambar

SURAT KETERANGAN DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN ROKAN HILIR

Terlampir surat keterangan

Dengan memperhatikan Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Rokan Hilir tersebut diatas, sangat jelas terlihat bahwa PT. JATIM JAYA PERKASA (JJP) telah memiliki perlengkapan pemadam kebakaran serta memiliki rambu-rambu larangan membakar, hal ini membuktikan bahwa tidak terdapat unsur kesengajaan dalam peristiwa kebakaran tersebut.

DOKUMENTASI SIMULASI DAMKAR PT. JATIM JAYA PERKASA (JJP)

Terlampir 4 (empat) photo / gambar

SATGAS DAMKAR PT. JATIM JAYA PERKASA (JJP)

Terlampir 4 (empat) photo / gambar

RAMBU LARANGAN MEMBAKAR

Hal. 63 dari 91 hal. Put. No. 1275 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terlampir 4 (empat) photo / gambar

RAMBU HIMBAUAN UNTUK TIDAK MELAKUKAN PEMBAKARAN

Terlampir 4 (empat) photo / gambar

MENARA API

Terlampir 2 (dua) buah gambar/photo

MENARA PANTAU API KSR

Terlampir 4 (empat) buah gambar/photo

MENARA PANTAU API KSB

Terlampir 4 (empat) buah gambar/photo

Dengan memperhatikan Rambu-Rambu Larangan Membakar dan Menara Api serta Menara Pantau Api tersebut diatas, sangat jelas terlihat bahwa PT. Jatim Jaya Perkasa (JJP) sangat peduli dengan resiko kebakaran, hal ini semakin membuktikan bahwa tidak terdapat unsur kesengajaan dalam peristiwa kebakaran tersebut.

SARANA PRASARANA PEMADAM KEBAKARAN PT. JATIM JAYA PERKASA (JJP)

Terlampir 4 (empat) buah photo / gambar

SARANA PENDUKUNG PENANGGULANGAN KEBAKARAN

Terlampir 2 (dua) buah gambar / photo

WATER MANAGEMENT KEBON KELAPA SAWIT PT. JATIM JAYA PERKASA (JJP)

Terlampir 4 (empat) foto/gambar

Dengan memperhatikan Sarana Prasarana Damkar dan tersedianya system Water Management PT. sangat jelas terlihat bahwa PT. JATIM JAYA PERKASA (JJP) sangat memperhatikan sarana untuk mempermudah penanggulangan resiko kebakaran, hal ini juga semakin membuktikan bahwa tidak ada unsur kesengajaan dalam peristiwa kebakaran tersebut.

3. *Judex Factie* Salah & Keliru menerapkan hukum pembuktian dalam menentukan “Unsur Kelalaian” pada perkara A-quo berdasarkan pasal 99 ayat (1) Jo. Pasal 116 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam perkara a quo yang telah menjatuhkan sanksi pidana kepada Terdakwa yaitu KOSMAN VITONI IMMANUEL SIBORO “sebagai orang yang memberi perintah atau orang yang bertindak sebagai pimpinan kegiatan dalam tindak pidana tersebut dengan unsur kelalaian”.



- 3.1. Bahwa dengan memperhatikan Struktur Organisasi yang dihubungkan dengan Job Description PT. Jatim Jaya Perkasa (JJP) serta Struktur Organisasi Tanggap Darurat yang dihubungkan dengan Standard Operating Procedure Penanggulangan Kebakaran Lahan dan Hutan PT. Jatim Jaya Perkasa (JJP) (sebagaimana telah kami perjelas dan visualkan dihalaman terdahulu) yang menjadi tolak ukur untuk menentukan pertanggungjawaban organ korporasi dan/atau karyawannya, sangat jelas terlihat bahwa Terdakwa KOSMAN VITONI IMMANUEL SIBORO sama sekali tidak merupakan subjek yang diberi tugas dan tanggungjawab secara khusus untuk menanggulangi kebakaran pada lahan PT. Jatim Jaya Perkasa (JJP) sehingga dengan tidak terpenuhinya unsur subjek pada suatu tindak pidana maka dengan sendirinya unsur-unsur lain dari tindak pidana tersebut haruslah dikesampingkan sehingga Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang telah menjatuhkan sanksi pidana kepada Terdakwa KOSMAN VITONI IMMANUEL SIBORO berupa ***“orang bertindak sebagai pemimpin kegiatan karena kelalaiannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”***(sebagaimana ketentuan pasal 98 ayat (2) UU No: 32 Tahun 2009) haruslah tidak dipersalahkan kepada Terdakwa;
- 3.2. Bahwa yang menjadi dasar daripada *Judex Facti* untuk menentukan Terdakwa KOSMAN VITONI IMMANUEL SIBORO sebagai subjek hukum PENGGANTI untuk memikul pertanggungjawaban pidana PENGGANTI hanya oleh karena asisten afdeling VI Sei Rokan yaitu OPLAHWANSYAH SIMAMORA telah mengundurkan diri dari PT. Jatim Jaya Perkasa (JJP) dengan mempergunakan azas *Vicarious Liability* adalah merupakan penerapan azas hukum pidana yang keliru karena pertanggungjawaban atas terjadinya suatu tindak pidana tidak bisa dipisahkan dari *locus delicti* (tempat kejadian) dan *tempus delicti* (waktu kejadian) serta azas *personalitas* sehingga berdasarkan *tempus delicti* dan azas *personalitas* maka asisten afdeling VI Sei Rokan yaitu OPLAHWANSYAH SIMAMORA adalah subjek hukum yang harus tetap bertanggungjawab atas tindak pidana tersebut sekalipun ia telah mengundurkan diri dari PT. Jatim Jaya Perkasa (JJP) karena pengunduran diri tersebut dilakukan satu setengah bulan setelah peristiwa kebakaran lahan PT. Jatim Jaya Perkasa (JJP) tersebut terbakar.



3.3. Bahwa dengan memperhatikan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada perkara *A-quo* yang menitik beratkan perbuatan tersebut pada unsur kelalaian maka sangat tidak masuk akal bilamana terdapat akibat dari satu kelalaian yang dilakukan oleh asisten afdeling VI Sei Rokan yaitu OPLAHWANSYAH SIMAMORA namun karena asisten afdeling VI Sei Rokan yaitu OPLAHWANSYAH SIMAMORA tersebut telah mengundurkan diri maka beban untuk memikul pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada Terdakwa KOSMAN VITONI IMMANUEL SIBORO hanya karena Terdakwa KOSMAN VITONI IMMANUEL SIBORO merupakan atasan langsung dari OPLAHWANSYAH SIMAMORA pada PT. JATIM JAYA PERKASA (JJP).

4. *Judex Factie Salah & Keliru menerapkan hukum pembuktian pada perkara A-quo, karena pertimbangannya bersandar pada alat bukti ilmiah yang cacat dan/atau bertentangan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor: 06 Tahun 2009 tentang Laboratorium Lingkungan dan Peraturan Menteri Pertanian dan Perkebunan Republik Indonesia Nomor:14/ Permentan/ PL.110/2/2009 tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut Untuk Budidaya Kelapa Sawit*

Adapun yang menjadi alasan/dasar dari Penasehat Hukum Terdakwa/ Pemohon Kasasi untuk menyatakan Kesalahan dari Judex Facti tersebut adalah sebagai berikut:

4.1. Bahwa untuk menjamin akuntabilitas jasa pengujian dan parameter kualitas lingkungan bagi penyedia dan pengguna jasa, diperlukan laboratorium yang memenuhi persyaratan kompetensi, dan untuk itu berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor: 06 Tahun 2009 tentang Laboratorium Lingkungan, sebagaimana dalam pasal 1 Peraturan Menteri tersebut mengatur bahwa:

Ayat (1):

Laboratorium Lingkungan adalah laboratorium yang mempunyai sertifikat akreditasi laboratorium pengujian parameter kualitas lingkungan dan mempunyai identitas registrasi.

Ayat (2):

Pengujian adalah parameter kualitas lingkungan yang selanjutnya disebut pengujian, adalah suatu kegiatan teknis yang terdiri atas penetapan dan penentuan satu sifat atau lebih parameter kualitas lingkungan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Ayat (3):



Registrasi adalah rangkaian kegiatan pendaftaran dan dokumentasi terhadap laboratorium yang telah terakreditasi untuk mendapatkan pengakuan sebagai laboratorium lingkungan.

Ayat (4):

Akreditasi adalah rangkaian kegiatan pengakuan formal oleh lembaga akreditasi yang menyatakan bahwa suatu lembaga/laboratorium telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan sertifikasi tertentu.

Dengan memperhatikan keempat ayat tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor: 06 Tahun 2009 tersebut, bahwa untuk menjamin akuntabilitas dan untuk dapat dijadikan sebagai parameter kualitas lingkungan, satu Laboratorium Lingkungan haruslah **“Terregistrasi dan Terakreditasi”**.

- 4.2. Bahwa proses pelibatan komponen laboratorium dan saksi ahli harus dilakukan dengan memenuhi standar yang telah disepakati. Dengan begitu, *scientific verification* yang diberikan saksi ahli terkait hasil analisis laboratorium (yang kemudian disebut alat bukti ilmiah) membawa kita pada keputusan yang tepat. Pengadilan tidak dapat memutuskan suatu tersangka “bersalah” jika proses pembuktian ilmiah yang memberatkannya memiliki cacat sehingga keabsahannya diragukan. Hal ini menjadi penting untuk ditekankan karena terdapat beberapa kasus pencemaran dan/atau pengrusakan lingkungan yang menjadi bias proses penegakan hukumnya akibat kecacatan proses pembuktian ilmiah yang melibatkan 2 (dua) komponen ini.
- 4.3. Bahwa proses penegakan hukum merupakan hal yang penting dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Proses ini diantaranya melibatkan peran laboratorium dan saksi ahli. Secara singkat, saksi ahli dipergunakan di pengadilan terkait spesialisasinya dalam suatu disiplin ilmu sehingga mampu memberikan interpretasi atau komentar (*scientific verification*) yang dipercaya atas hasil analisis yang dilakukan oleh laboratorium. Verifikasi saksi ahli ilmiah inilah yang kemudian disebut sebagai alat bukti ilmiah (*legal evidence*). Proses analisis laboratorium itu sendiri haruslah memenuhi standar yang secara teknis terangkum dalam bentuk *legal sample protocol*.
- 4.4. Bahwa Laboratorium Fakultas Kehutanan IPB Bogor pada saat mengeluarkan hasil laboratorium terkait dengan keterangan kedua ahli tersebut diatas **“Belum Terakreditasi Oleh Lembaga Sertifikasi”** sebagaimana Surat Klarifikasi Legalitas dan Hasil Pengujian Laboratorium



yang dikeluarkan oleh Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor Nomor: 5003/IT3.5/HK/2015 tanggal 01 Desember 2015, sebagaimana yang kami visualkan pada Memori Kasasi ini;

**SURAT KLARIFIKASI LEGALITAS DAN HASIL PENGUJIAN
LABORATORIUM**

FAKULTAS KEHUTANAN IPB BOGOR:

Terlampi 1 (satu) lembar surat

- 4.5. Bahwa dikarenakan Laboratorium Fakultas Kehutanan IPB Bogor pada saat mengeluarkan hasil laboratorium terkait dengan keterangan kedua ahli tersebut diatas **“Belum Terakreditasi Oleh Lembaga Sertifikasi”** sebagaimana yang diatur oleh Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 06 Tahun 2009 Tentang Laboratorium Lingkungan yang mensyaratkan adanya kompetensi untuk menjamin suatu akuntabilitas, **sehingga dengan demikian keterangan saksi ahli Prof.Dr.Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr dan ahli Dr. Ir. Basuki Wasis. M.Si tersebut tidaklah dapat dipergunakan oleh Majelis Hakim sebagai pedoman untuk menentukan telah terjadi tindak pidana pada perkara A-quo**, karena keterangan dari kedua saksi ahli tersebut bersumber pada laboratorium yang tidak akuntabel dan tidak mencerminkan parameter yang semestinya, dan yang terpenting lagi bahwa keterangan dari kedua saksi ahli tersebut bersumber pada laboratorium yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor: 06 Tahun 2009 tentang Laboratorium Lingkungan, dan oleh karenanya keterangan ahli Prof.Dr.Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr dan ahli Dr. Ir. Basuki Wasis. M.Si tersebut, semestinya haruslah diabaikan;

Berikut ini Penasehat Hukum Terdakwa/Pemohon Kasasi akan memvisualkan Daftar Laboratorium Lingkungan yang sudah Teregistrasi dan Terakreditasi yang disadur dari website resmi Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia pada hari Senin, 15 Februari 2016 sebagai berikut:

LABORATORIUM LINGKUNGAN YANG TEREISTRASI :

Terlampir 4 (empat) buat lembar surat dan gambar

LABORATORIUM LINGKUNGAN YANG TERAKREDITASI



Dengan melihat dan meneliti daftar tersebut diatas, maka sangat jelas terlihat bahwa Laboratorium Fakultas Kehutanan IPB Bogor bukanlah merupakan laboratorium Lingkungan yang memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor: 06 Tahun 2009, oleh karenanya seluruh produk dari laboratorium tersebut tidaklah dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam perkara pidana lingkungan hidup.

Selanjutnya Penasehat Hukum Terdakwa akan menguraikan hasil analisis saksi ahli pada perkara A-quo yang dikategorikan cacat sehingga keabsahannya sangat patut diragukan, sebagai berikut:

- 4.6. Prof.Dr.Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr yang menyatakan bahwa sesungguhnya lahan yang terbakar tersebut adalah seluas lebih kurang 1000 Ha (seribu hektar) bukan hanya seluas lebih kurang 120 Ha (seratus dua puluh hektar), bila dihubungkan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang membenarkan bahwa kebakaran baru dapat dipadamkan setelah 3 (tiga) hari, bagaimana mungkin kebakaran yang terjadi diareal seluas lebih kurang 1000 Ha dapat dipadamkan dalam 3 (tiga) hari?, hanya dengan menggunakan logika sederhana saja hal itu tidak mungkin bisa dilakukan, kecuali bila terjadi hujan secara terus menerus dengan tingkat intensitas yang sangat tinggi;
- 4.7. Prof. Dr.Ir. BAMBANG HERO SAHARJO, M.Agr menyatakan bahwa berdasarkan pengamatan ahli tersebut dilapangan, menyimpulkan bahwa lahan yang dibakar tersebut terkait dengan lahan yang didalamnya terdapat kelapa sawit yang sudah sangat tidak ekonomis (tidak produktif) yang sudah didesain jauh sebelumnya, pendapat ahli tersebut telah menyesatkan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, dimana pada lahan tersebut hasil produksinya sudah mencapai 14 ton dengan usia tanam antara 4 sampai dengan 5 tahun, sementara rata-rata produksi standar dari kelapa sawit untuk usia tanam 4 sampai dengan 5 tahun dengan klasifikasi site 3, adalah berkisar 13,5 ton, sehingga sangat tidak beralasan bilamana keterangan ahli tersebut menyatakan bahwa lahan tersebut sengaja dibakar karena diatasnya terdapat kelapa sawit yang sudah sangat tidak ekonomis atau tidak produktif;

DATA PRODUKTIVITAS KELAPA SAWIT KATEGORI S.3

Terlampir data dalam bentuk tabel dan gambar

Data tersebut diatas menjelaskan bahwa produksi Kelapa Sawit dengan usia tanam 4 – 5 tahun pada klasifikasi S.3 adalah 12.0 ton



dan 15.0 ton sehingga rata-rata produktifnya sama dengan 13.5 ton, dengan demikian pada lahan yang terbakar tersebut dengan produksi 14 ton adalah lahan produktif.

4.8. Bahwa Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru telah salah dalam menjadikan keterangan dari kedua ahli tersebut diatas yakni ahli Prof.Dr.Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr dan ahli Ahli Dr. Ir. Basuki Wasis. M.Si, menjadi sandaran pertimbangannya dalam memberikan putusan dimana keterangan kedua ahli tersebut bersumber pada hasil laboratorium kebakaran hutan dan lahan Fakultas Kehutanan IPB Bogor. Dimana menurut Terdakwa, Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru sama sekali tidak melakukan Verifikasi atas interpretasi dari saksi ahli ilmiah untuk selanjutnya disebut sebagai alat bukti ilmiah (*legal evidence*), dengan cara membandingkannya pada parameter yang ada secara umum.

4.9. Prof.Dr.Ir. BAMBANG HERO SAHARJO, M.Agr yang dalam keterangannya menyatakan bahwa pembakaran lahan tersebut berhubungan dengan REPLANTING yang sudah didesain jauh sebelumnya, terhadap keterangan tersebut, saksi ahli yang bersangkutan telah berbuat lencang dengan menyimpulkan "MOTIF" dari tindak pidana tersebut, padahal yang berkewajiban untuk menggali/membuktikan motif dari satu tindak pidana adalah Penyidik dan/atau Penuntut Umum.

Hal ini memperlihatkan bahwa saksi ahli Prof.Dr.Ir. BAMBANG HERO SAHARJO, M.Agr tersebut sama sekali tidak memahami makna/arti dan tujuan dari REPLANTING, untuk itu Perlu kami jelaskan bahwa:

Replanting/ penyisipan/penyulaman adalah: kegiatan menanam kelapa sawit yang tidak diikuti dengan penambahan luas areal, yaitu menanam kelapa sawit pada tempat yang sebelumnya sudah ada tanaman kelapa sawitnya namun mati atau perlu diganti. (Pedoman Teknis Penanaman Kelapa Sawit)

Dengan memperhatikan teori Replanting tersebut diatas maka, bilamana pada suatu lahan perkebunan hendak dilakukan Replanting maka "TIDAK MUNGKIN DIAWALI DENGAN PEMBAKARAN LAHAN" karena disekitar areal Replanting tersebut terdapat kelapa sawit yang jumlahnya jauh lebih banyak daripada jumlah kelapa sawit yang akan dilakukan Replanting/sisip/sulam.

Bahwa diseluruh perkebunan kelapa sawit di Indonesia dan secara khusus perusahaan perkebunan kelapa sawit yang sudah menjadi



anggota RSPO, tidak ada yang melakukan pembakaran lahan untuk melaksanakan Replanting/penyisipan/ penyulaman, pembakaran lahan umumnya dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab bilamana kegiatan tersebut berhubungan dengan NEW PLANTING, karena lahan yang ada harus terlebih dahulu dilakukan land clearing / pembersihan lahan.

Berikut ini akan kami visualkan sertifikat keanggotaan RSPO untuk dan atas nama PT. Jatim Jaya Perkasa sebagai berikut:

SERTIFIKAT RSPO. PT. JATIM JAYA PERKASA

Terlampir 1 (satu) lembar surat

- 4.10. Prof.Dr.Ir. BAMBANG HERO SAHARJO, M.Agr menerangkan bahwa pembakaran lahan PT. Jatim Jaya Perkasa (JJP) tersebut berhubungan erat dengan Hotspot Modis Confidence merupakan unsur kesengajaan, akan tetapi data Hotspot Modis Confidence yang disampaikan oleh saksi ahli tersebut sangat tidak bersesuaian dengan data posisi Hotspot pada sekitar area dari PT. Jatim Jaya Perkasa (JJP) dan kondisi keadaan alam pada saat peristiwa kebakaran lahan PT. Jatim Jaya Perkasa (JJP) sebagaimana data hotspot yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia untuk periode sebelum dan sesudah terjadinya kebakaran.

Adapun data posisi Hotspot di sekitar area dari PT. Jatim Jaya Perkasa (JJP) sebelum dan pada saat peristiwa kebakaran serta sesudah peristiwa kebakaran terjadi dapat kami visualkan pada Memori Kasasi ini sebagai berikut;

DATA HOTSPOT TANGGAL 15, 16, 17 & 18 JUNI 2013

Terlampir 1 (satu) buah peta

Keterangan:

Sejak tanggal 15 sampai dengan 18 Juni 2013 Sama sekali tidak terlihat titik hotspot pada lahan PT. Jatim Jaya Perkasa

DATA HOTSPOT TANGGAL 19 JUNI 2013

Terlampir 1 (satu) buah peta

Keterangan:

Hanya ada 1(satu) titik hotspot yang terlihat pada lahan PT. Jatim Jaya Perkasa, akan tetapi ratusan titik hotspot didominasi pada lahan Hutan Produksi Tetap (HP) dan Areal Penggunaan Lain (APL) serta Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK) yang berbatasan dengan lahan PT. Jatim Jaya Perkasa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DATA HOTSPOT TANGGAL 20 JUNI 2013

Terlampir 1 (satu) buah peta

Keterangan:

Hanya ada 1(satu) titik hotspot yang terlihat pada lahan PT. Jatim Jaya Perkasa, namun ratusan titik hotspot didominasi pada lahan Hutan Produksi Tetap (HP) dan Areal Penggunaan Lain (APL) serta Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK) dan Areal Hutan Produksi Terbatas (HPT) yang berbatasan dengan lahan PT. Jatim Jaya Perkasa.

DATA HOTSPOT TANGGAL 21 JUNI 2013

Terlampir 1 (satu) buah peta

Keterangan:

Hanya ada 1(satu) titik hotspot yang terlihat pada lahan PT. Jatim Jaya Perkasa, dan 1 (satu) titik hotspot pada Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK), puluhan titik hotspot tetap didominasi pada lahan Hutan Produksi Tetap (HP) dan Areal Hutan Produksi Terbatas (HPT) yang berbatasan dengan lahan PT. Jatim Jaya Perkasa.

DATA HOTSPOT TANGGAL 15 S/D 26 JUNI 2013

Terlampir 1 (satu) buah peta

Keterangan:

Selama 12 (dua belas hari) atau sejak tanggal 15 sampai dengan tanggal 26 Juni 2013, Hanya ada 6 (enam) titik hotspot yang terlihat pada lahan PT. Jatim Jaya Perkasa, dan selebihnya ratusan titik hotspot terdapat pada Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK), dan pada lahan Hutan Produksi Tetap (HP) serta Areal Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan dan Areal Penggunaan Lain (APL) yang berbatasan dengan lahan PT. Jatim Jaya Perkasa.

Berdasarkan data titik hotspot sebagaimana telah kami visualkan diatas sangatlah tidak beralasan dan tidak berdasar bilamana saksi ahli , Prof.Dr.Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr menyatakan bahwa pembakaran lahan PT.JJP tersebut merupakan unsur kesengajaan dengan menghubungkannya pada titik Hotspot Modis Confidence, oleh karenanya, sudah sepatutnyalah keterangan saksi ahli tersebut dikesampingkan.

4.11. **Dr. Ir. Basuki Wasis. M.Si** sebagaimana Surat Keterangan Ahli Pengrusakan Lingkungan Melalui Pembakaran di PT. Jatim Jaya Perkasa

Hal. 72 dari 91 hal. Put. No. 1275 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau, berdasarkan hasil Laboratorium Pengaruh Hutan Bagian Ekologi Hutan Departemen Silvikultur Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor, dalam melakukan penelitiannya menggunakan koordinat yang keliru, sebagaimana point 2 (dua) dari Surat Keterangan Ahli Dr. Ir. Basuki Wasis. M.Si tersebut yang menyatakan bahwa dilokasi ditemukan fakta-fakta, dimana pada kebun kelapa sawit ditemukan log pohon yang terbakar (**N 00° 54' 29,1" E 100°47' 05,4"**) dan seterusnya.

N 00° 54' 29,1" E 100°47' 05,4" merupakan koordinat dari lokasi yang ditunjuk oleh saksi ahli Dr. Ir. Basuki Wasis. M.Si tersebut, namun pada kenyataannya koordinat sebagaimana yang diuraikan oleh saksi ahli Dr. Ir. Basuki Wasis. M.Si tersebut berada sangat jauh dari lokasi kebakaran yang terjadi di lahan PT. Jatim Jaya Perkasa (*berbeda Kabupaten*), koordinat yang dimaksudkan oleh ahli Dr. Ir. Basuki Wasis. M.Si tersebut berada di Kabupaten Rokan Hulu yang jaraknya sekitar 110 km (seratus sepuluh kilometer) dari lokasi kebakaran, dengan demikian dapat dipastikan bahwa akurasi daripada keterangan ahli Dr. Ir. Basuki Wasis. M.Si tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya;

- 4.12. **Dr. Ir. Basuki Wasis. M.Si** sebagaimana Surat Keterangan Ahli Pengrusakan Lingkungan Melalui Pembakaran di PT. Jatim Jaya Perkasa Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau, berdasarkan hasil Laboratorium Pengaruh Hutan Bagian Ekologi Hutan Departemen Silvikultur Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor, yang dalam melakukan penelitiannya juga menggunakan koordinat yang keliru, sebagaimana point 5 (lima) yang menyatakan bahwa **N 00° 54' 532,8" E 100°47' 00,6"** merupakan **pembatas antar blok yang digunakan untuk transportasi pengelolaan kebun kelapa sawit**. Hal tersebut sangat keliru karena koordinat **N 00° 54' 532,8" E 100°47' 00,6"** tersebut juga berada diwilayah Kabupaten Rokan Hulu yang jaraknya sekitar 100 kilo meter dari lokasi kebakaran lahan di areal PT.JJP

Berikut ini Terdakwa akan memvisualkan koordinat (N 00° 54' 29,1' E 100°47' 05,4") tersebut sesuai dengan data koordinat dari Badan Pertanahan Nasional.

PETA INFORMASI TITIK KOORDINAT

Terlampir 1 (satu) buah peta

Dengan memperhatikan peta tersebut, sangat jelas bahwa koordinat yang ditunjuk oleh ahli Dr. Ir. Basuki Wasis. M.Si tersebut (No.1)

Hal. 73 dari 91 hal. Put. No. 1275 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berada di Kabupaten Rokan Hulu dengan jarak ratusan kilometer dari lokasi kebakaran.

4.13. Dr. Ir. Basuki Wasis. M.Si sebagaimana Surat Keterangan Ahli Pengrusakan Lingkungan Melalui Pembakaran di PT. Jatim Jaya Perkasa Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau, berdasarkan hasil Laboratorium Pengaruh Hutan Bagian Ekologi Hutan Departemen Silvikultur Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor, menyatakan bahwa kerusakan tanah gambut itu berawal dari kegiatan pembangunan kanal pada PT. Jatim Jaya Perkasa (JJP) sehingga menyebabkan tanah gambut menjadi kering. Pengerangan (**didapat dari unsur**) tanah gambut ini dapat menyebabkan terjadinya subsiden dan tanah akan mudah terbakar.

Pendapat ini adalah pendapat yang sangat-sangat menyesatkan, karena, **“Kanal merupakan saluran keliling (periphere drain) sebagai saluran batas areal dan saluran batas tersebut berfungsi untuk mengatur permukaan air tanah dan juga merupakan saluran utama dengan lebar atas ± 4 (empat) meter dan lebar bawah ± 3 (tiga) meter dengan kedalaman 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) meter”**, hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 14/Permentan/PL.110/2/2009 tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut Untuk Budidaya Kelapa Sawit.

Bahwasanya Kanal juga merupakan Lumbung Air yang berfungsi untuk pencegahan kebakaran lahan dan juga menjaga supaya tidak terjadi kekeringan pada lahan gambut hal ini berkaitan pula dengan instruksi Presiden Republik Indonesia Bapak. Joko Widodo pada akhir 2015 yang lampau, atas kebakaran lahan di Kalimantan dan Sumatera.

Dengan demikian keterangan saksi ahli Dr. Ir. Basuki Wasis. M.Si tersebut benar-benar merupakan keterangan yang diperoleh dari hasil analisis yang sangat keliru karena saksi ahli tersebut sama sekali tidak memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang terkait dengan lahan gambut dalam memberikan hasil analisisnya pada perkara *A quo*

4.14. Bahwa ahli Dr. Ir. Basuki Wasis. M.Si berdasar Surat Keterangan Ahli Pengrusakan Lingkungan Melalui Pembakaran Di PT. Jatim Jaya Perkasa Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau, yang didasari oleh hasil Laboratorium Pengaruh Hutan Bagian Ekologi Hutan Departemen Silvikultur Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor, membuat beberapa kesimpulan dengan menggunakan kata-kata “DIBAKAR”, hal tersebut semakin menunjukkan bahwa temuan dari ahli tersebut tidak akuntabilitas dan



cenderung menyesatkan, karena ahli Dr. Ir. Basuki Wasis. M.Si seolah-olah bertindak sebagai SAKSI FAKTA, karena seorang ahli pada kesimpulannya hanya dapat menjelaskan parameter-parameter tentang penyebab dari peristiwa yang terjadi, sediyanya ahli tersebut dalam temuannya haruslah menyatakan bahwa kerusakan yang terjadi pada lahan tersebut disebabkan karena KEBAKARAN bukan karena DIBAKAR, penggunaan kata-kata DIBAKAR oleh saksi ahli Dr. Ir. Basuki Wasis. M.Si tersebut, seolah-olah menunjukkan bahwa saksi ahli tersebut melihat secara langsung peristiwa yang terjadi (SAKSI FAKTA), karena hanya saksi fakta lah yang dapat menjelaskan bahwa lahan tersebut dibakar oleh Terdakwa dan/atau oleh orang lain.

- 4.15. Dr. Ir. Basuki Wasis. M.Si yang berpedoman pada Surat Keterangan Ahli Pengrusakan Lingkungan Melalui Pembakaran di PT. Jatim Jaya Perkasa Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau, berdasarkan hasil Laboratorium Pengaruh Hutan Bagian Ekologi Hutan Departemen Silvikultur Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor, berkesimpulan bahwa kerusakan lingkungan di PT. Jatim Jaya Perkasa Kabupaten Rokan Hilir, untuk keragaman spesies flora telah terjadi kepunahan spesies 100% dan untuk populasi flora terjadi perubahan kepadatan 100% yang artinya bahwa dengan kepunahan spesies 100% dan perubahan kepadatan 100% tersebut, maka tanah tersebut dikategorikan **“Rusak Total”**, hal ini merupakan pendapat yang sangat-sangat keliru dan tidak masuk akal karena **“pengertian daripada kepunahan spesies 100% adalah tidak ada lagi species tersebut dipermukaan bumi ini atau species tersebut punah”** termasuk dilahan PT. Jatim Jaya Perkasa (JJP) yang terbakar tersebut, namun pada kenyataannya dibekas lahan PT. Jatim Jaya Perkasa (JJP) yang terbakar tersebut masih terdapat species flora yang tumbuh jenis paku-pakuan dan kelapa sawit yang ditanam sebagai kelapa sawit pengganti dari kelapa sawit yang rusak karena kebakaran tersebut. Berikut ini kami tampilkan/visualkan hasil analisis contoh tanah pada lokasi kebakaran melalui laboratorium pengujian tanah yang berkesimpulan bahwa tanah bekas kebakaran sebagaimana pada perkara *A-quo* masih berkualitas baik, tidak dikategorikan rusak total sebagaimana yang dinyatakan oleh ahli Dr. Ir. Basuki Wasis. M.Si tersebut;

LAPORAN HASIL PENGUJIAN TANAH

Terlampir tabel data



Hal tersebut diatas membuktikan bahwa keterangan ahli Dr. Ir. Basuki Wasis. M.Si tersebut yang menyatakan terjadi kepunahan species 100% adalah pendapat dan/atau temuan yang sangat-sangat keliru dan tidak akuntabel serta tidak dapat dipertanggungjawabkan, oleh karenanya pendapat saksi ahli tersebut tidak dapat diterima dan haruslah dikesampingkan;

4.16. Bahwa dengan memperhatikan uraian Terdakwa/Pemohon Kasasi tersebut diatas, membuktikan bahwa keterangan kedua saksi ahli tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor: 06 Tahun 2009 tentang Laboratorium Lingkungan Jo. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 14/Permentan/PL.110/2/2009 tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut Untuk Budidaya Kelapa Sawit, dan oleh karenanya keterangan dari kedua saksi ahli tersebut adalah keterangan yang cacat maka sudah sepatutnyalah keterangan kedua saksi ahli tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai sandaran pertimbangan Majelis Hakim terdahulu dalam mengambil keputusannya pada perkara *A quo*

4.17. Bahwa Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru telah salah dalam menjadikan keterangan dari kedua ahli tersebut diatas yakni ahli Prof.Dr.Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr dan ahli Ahli Dr. Ir. Basuki Wasis. M.Si, menjadi sandaran pertimbangannya dalam memberikan putusan dimana keterangan kedua ahli tersebut bersumber pada hasil laboratorium kebakaran hutan dan lahan Fakultas Kehutanan IPB Bogor. Dimana menurut Terdakwa, Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru sama sekali tidak melakukan Verifikasi atas interpretasi dari saksi ahli ilmiah untuk selanjutnya disebut sebagai alat bukti ilmiah (*legal evidence*), dengan cara membandingkannya pada parameter yang ada secara umum.

5. *Judex Factie* Salah & Keliru menerapkan hukum pembuktian pada perkara A-quo, dengan membuat pertimbangan yang disandarkan pada keterangan saksi dan/atau saksi yang saling bertentangan atau keterangan saksi yang tidak bersesuaian

5.1. Bahwa Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pekanbaru tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya, sebagaimana ketentuan Pasal 189 ayat (4) dan ayat (6) KUHAP yang mensyaratkan bahwa keterangan saksi tidak boleh bertentangan dengan keterangan saksi lain.



5.2. Bahwa *Judex Facti*, menggunakan keterangan saksi yang saling bertentangan sebagai pertimbangan hukum untuk menghukum terdakwa KOSMAN VITONI IMMANUEL SIBORO dalam perkara *A-quo*, hal ini dapat terlihat dengan sangat jelas sebagai berikut:

5.3. Antara Keterangan saksi ahli Prof. DR. Bambang Hero Saharjo. M.Agr dari IPB Bogor dengan keterangan saksi ahli DR. Ir. HENDRATA AGUSTA ahli dibidang perkebunan dan lingkungan hidup IPB Bogor, dimana pertentangan kesaksian dari kedua ahli tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

Prof. DR. Bambang Hero Saharjo. M.Agr menyimpulkan bahwa berdasarkan posisi Hotspot pada wilayah kebun PT. Jatim Jaya Perkasa (JJP), kebakaran tersebut **“sengaja”** dibiarkan, sedangkan DR. Ir. HENDRATA AGUSTA berpendapat bahwa **“tidak ada unsur kesengajaan”** dalam kebakaran tersebut, hal ini dapat dilihat dari bekas kebakaran yang tidak merata.

Selain itu, Keterangan Ahli Prof.Dr.Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr menyatakan bahwa lahan yang terbakar tersebut sengaja dibakar karena berhubungan dengan lahan yang tidak produktif, sedangkan DR. Ir. HENDRATA AGUSTA menyatakan bahwa lahan yang terbakar tersebut adalah lahan produktif;

5.4. Antara Keterangan saksi ahli Dr. Ir. Basuki Wasis. M.Si dengan keterangan saksi ahli DR. Ir. HENDRATA AGUSTA ahli dibidang perkebunan dan lingkungan hidup, dimana pertentangan kesaksian dari kedua ahli tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

DR. Ir. Basuki Wasis, M.Si menyatakan bahwa lahan yang terbakar tersebut dalam analisa kerusakan lingkungan di PT. Jatim Jaya Perkasa Kabupaten Rokan Hilir, untuk keragaman spesies flora terjadi kepunahan spesies 100% dan untuk populasi flora terjadi perubahan kepadatan 100% yang artinya bahwa dengan kepunahan spesies 100% dan perubahan kepadatan 100% tersebut, maka tanah dikategorikan “Rusak Total” dan tanaman/flora tidak akan dapat tumbuh lagi untuk waktu yang sangat lama. Sedangkan ahli DR. Ir. HENDRATA AGUSTA pada pokoknya menyatakan bahwa, berdasarkan kunjungan saksi ahli ke lokasi kebakaran ditemukan bahwa diareal lahan kelapa sawit yang terbakar tersebut sudah dilakukan penanaman lebih kurang 1000 (seribu) tanaman sawit dan tanahnya sudah kembali normal;



Selain itu, DR. Ir. Basuki Wasis, M.Si menyatakan bahwa akibat dari lahan yang terbakar tersebut telah mengakibatkan penurunan tanah gambut (Subsiden) sebesar 20 – 30 Cm, sedangkan ahli DR. Ir. HENDRATA AGUSTA menyatakan bahwa akibat dari lahan yang terbakar tersebut telah mengakibatkan penurunan tanah hanya 1 (satu) Cm;

- 5.5. Antara Keterangan Saksi IR. LUTHFI SULANDJANA dan saksi NENENG KUMIASIH, SE dengan Saksi AMALUDIN dan Saksi ADVENTIUS SITEPU serta Saksi RINTO MARBUN, dimana pertentangan kesaksian dari para saksi tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

Pada intinya Saksi IR. LUTHFI SULANDJANA dan saksi NENENG KUMIASIH, SE menerangkan bahwa saksi tidak menemukan menara api dan mesin robin di blok S dan T dan kedua saksi tersebut juga tidak melihat adanya mobil pemadam kebakaran yang disiagakan untuk memadamkan api.

Sedangkan Saksi AMALUDIN dan Saksi ADVENTIUS SITEPU serta Saksi RINTO MARBUN dalam keterangannya dibawah sumpah menyatakan bahwa, atas kebakaran tersebut PT. JATIM JAYA PERKASA (JJP) melakukan upaya pemadaman dengan menggunakan mesin robin dan alat berat serta, dan terdapat menara api terdekat di sekitar lokasi kebakaran yaitu di titi Q, S, E, T dan U.

- 5.6. Antara keterangan saksi ahli Prof. DR. Bambang Hero Saharjo. M.Agr dengan saksi ADVENTIUS SITEPU serta Saksi RINTO MARBUN, dimana menurut saksi ahli Prof. DR. Bambang Hero Saharjo. M.Agr bahwa lahan tersebut sengaja dibakar terkait dengan Replanting PT. JATIM JAYA PERKASA (JJP) sedangkan saksi ADVENTIUS SITEPU serta Saksi RINTO MARBUN dalam keterangannya menyatakan bahwa api terlebih dahulu membakar Kebun Sawit saksi ADVENTIUS SITEPU serta Saksi RINTO MARBUN lalu kemudian api masuk ke lahan PT. JATIM JAYA PERKASA (JJP) artinya bahwa tidak ada unsur KESENGAJAAN pada kebakaran lahan PT. JATIM JAYA PERKASA (JJP) tersebut;

- 5.7. Bahwa sebagaimana pasal 191 ayat (1) KUHAP menetapkan bahwa:

“jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan disidang, kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa harus diputus bebas”

Dengan memperhatikan amanat dari pasal 191 ayat (1) KUHAP tersebut dan dengan mencermati ketentuan Undang-Undang Nomor: 32 Tahun



2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup khususnya pasal 116 ayat (1) huruf b maka untuk melihat kesalahan Terdakwa haruslah bermuara kepada Job Description Terdakwa pada PT. JATIM JAYA PERKASA (JJP) dan posisi Terdakwa pada Struktur Organisasi Tanggap Darurat PT. JATIM JAYA PERKASA (JJP) serta Standard Operating Procedure Penanggulangan Kebakaran Lahan dan Hutan PT. JATIM JAYA PERKASA (JJP), karena didalam ketiga komponen tersebut sangat jelas dan terang terlihat fungsi tugas dan tanggungjawab daripada Terdakwa KOSMAN VITONI IMMANUEL SIBORO dalam mengatasi terjadinya kebakaran lahan untuk selanjutnya membebaskan kesalahan tersebut kepada yang bersangkutan.

Karena berdasarkan Job Description Terdakwa dan berdasarkan posisi Terdakwa pada Struktur Organisasi Tanggap Darurat serta berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Standard Operating Procedure Penanggulangan Kebakaran Lahan dan Hutan PT. JATIM JAYA PERKASA (JJP), sama sekali tidak memperlihatkan atau memberi tugas dan tanggungjawab secara spesifik kepada Terdakwa KOSMAN VITONI IMMANUEL SIBORO maka **“TIDAKLAH TERDAPAT UNSUR KESALAHAN PADA TERDAKWA”** pada perkara *A-quo*, dan oleh karenanya Terdakwa KOSMAN VITONI IMMANUEL SIBORO sebagaimana amanat dari pasal 191 ayat (1) KUHP **“HARUSLAH DIBEBAHKAN”**.

6. *Judex Factie* tidak menerapkan peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, khususnya ketentuan mengenai penerapan asas *Ultimum Remedium* pada Hukum Pidana Lingkungan Hidup untuk pemeriksaan perkara *a quo* tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Disamping uraian tersebut diatas, Penasehat Hukum Terdakwa/Pemohon Kasasi juga berpendapat bahwasanya *Judex Facti* pada tingkat banding tidak menerapkan peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, khususnya ketentuan mengenai penerapan Hukum Pidana Lingkungan Hidup untuk pemeriksaan perkara *a quo* tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

1.1. Bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mengatur penegakan hukum pidana



lingkungan harus tetap memperhatikan asas *Ultimum Remedium* yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil.

Merujuk pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan bahwa adanya suatu tindak pidana korporasi terkait dengan dilampauinya baku mutu udara yang sudah berulang kali terjadi dimana *Judex Facti* mendengar keterangan Ahli Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr dimana juga berdasarkan data hotspot Modis Confidence Level >30% yang disimpulkan bahwa sudah terjadi berulang kali sejak tahun 2009 sampai dengan kejadian.

- 1.2. Bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 77 Undang-undang No.32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Menteri Negara Lingkungan Hidup dapat menerapkan sanksi administrative terhadap penanggungjawab usaha dan atau kegiatan jika Pemerintah Daerah secara sengaja tidak menerapkan sanksi administrative terhadap pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- 1.3. Bahwa pengenaan sanksi administrative berupa pembekuan atau pencabutan izin lingkungan berdasarkan Pasal 79 Undang-undang No.32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, hal tersebut dilakukan apabila telah terdapat masyarakat yang terganggu kesehatannya akibat pencemaran atau kerusakan lingkungan dan para penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintah (Bestuurdwang). Paksaan pemerintah itu dimaksudkan untuk mencegah dan mengakhiri terjadinya pelanggaran, menanggulangi akibat yang ditimbulkan oleh pelanggaran sebagai tindakan penyelamatan, penanggulangan serta pemulihan lingkungan atas biaya penanggungjawab. Paksaan pemerintah itu berdasarkan Pasal 80 Undang-undang No.32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, berupa :
 - a. Penghentian sementara kegiatan produksi
 - b. Pemindahan sarana produksi
 - c. Penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi
 - d. Pembongkaran
 - e. Penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran



- f. Penghentian sementara seluruh kegiatan, atau
 - g. Tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.
- 1.4. Bahwa sebagaimana ketentuan yang telah diatur dalam pada pasal 80 Undang-Undang No.32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, telah memberi kewenangan kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota untuk melakukan paksaan Pemerintah terhadap penanggungjawab usaha atau kegiatan dimana peneraan paksaan Pemerintah tersebut dapat;
- 1.5. Bahwa pada kenyataannya PT. Jatim Jaya Perkasa (JJP) sampai saat ini belum pernah dikenakan penegakan hukum administrasi oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/ Walikota sebagai konsekuensi dari kebakaran yang sudah berulang-ulang sebagaimana diasumsikan oleh saksi ahli Prof.Dr.Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr pada perkara *A-quo*.

KESIMPULAN:

Berdasarkan seluruh Argumentasi dari Penasehat Hukum Terdakwa/Pemohon Kasasi sebagaimana diuraikan pada Memori Kasasi Terdakwa ini yang dihubungkan dengan Alat Bukti dan Keterangan Para Saksi serta Saksi Ahli pada perkara *A-quo*, yang disandingkan dengan berbagai teori hukum pidana dan hukum pidana lingkungan serta berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan lingkungan hidup, maka Penasehat Hukum Terdakwa/Pemohon Kasasi berkesimpulan bahwa:

1. *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru dan Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah salah menempatkan Terdakwa yakni KOSMAN VITONI IMMANUEL SIBORO sebagai **Subjek Hukum** dengan menerapkan azas *Vicarious Liability*, yang harus memikul beban pertanggungjawaban pidana PENGGANTI atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang lain yakni asisten afdeling VI Rokan Hilir OPLAHWANSYAH SIMAMORA, akibat terjadinya kebakaran lahan PT. Jatim Jaya Perkasa (JJP) pada tanggal 17 Juni 2013, hanya karena asisten afdeling VI Rokan Hilir OPLAHWANSYAH SIMAMORA telah mengundurkan diri dari PT. Jatim Jaya Perkasa, padahal pengunduran diri asisten afdeling VI Sei Rokan OPLAHWANSYAH SIMAMORA tersebut baru terjadi pada tanggal 02 Agustus 2013 (satu setengah bulan setelah peristiwa kebakaran terjadi);
2. *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru dan Pengadilan Negeri Rokan Hilir salah dalam menerapkan hukum pembuktian untuk menetapkan Terdakwa/Pemohon Kasasi KOSMAN VITONI IMMANUEL SIBORO sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemimpin kegiatan atau orang yang memberi perintah, dengan unsur kesengajaan pada perkara *A-quo*, berdasarkan pasal 98 ayat (1) jo pasal 116 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2009, dimana pertimbangan *Judex Facti* tersebut didominasi oleh keterangan ahli dari hasil laboratorium yang tidak memiliki akuntabilitas karena laboratorium tersebut tidak terakreditasi serta tidak bersertifikasi sebagai laboratorium lingkungan hidup sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor: 6 Tahun 2009 Tentang Laboratorium Lingkungan;

3. *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru salah dalam menerapkan hukum pembuktian dengan merubah unsur kelalaian sebagaimana yang diputuskan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir menjadi unsur kesengajaan, tanpa melakukan proses pembuktian yang cukup (hanya menganalisa berkas perkara sebelumnya dan menganalisa pendapat para saksi dan saksi ahli dan cenderung mengesampingkan fakta-fakta yang sesungguhnya dengan tidak menjadikan substansi permasalahan menjadi parameternya);
4. *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru salah dalam menerapkan hukum pembuktian dengan mempergunakan keterangan saksi dan/atau saksi ahli yang saling tidak bersesuaian dalam merumuskan pertimbangannya untuk membuat putusannya pada perkara *A quo*
5. *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru salah dalam menerapkan hukum pada perkara *A-quo*, karena sama sekali tidak memperhatikan azas *Ultimum Remedium* yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil.

Dan oleh karenanya menurut Penasehat Hukum Terdakwa/Pemohon Kasasi, Terdakwa KOSMAN VITONI IMMANUEL SIBORO haruslah “Dibebaskan Dari Segala Dakwaan” karena sama sekali tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa.

PERMOHONAN:

Majelis Hakim Agung Yang Mulia,

Dengan mengutip falsafah dari penerapan hukuman/sanksi berupa pidana yang menyatakan bahwa “**Lebih Baik Melepaskan/Membebasan 1000 (seribu) Orang Yang Bersalah Daripada Menghukum 1(satu) Orang Yang Tidak Bersalah**”, maka pada kesempatan ini dengan memperhatikan seluruh uraian fakta yang telah secara terang dan jelas diuraikan oleh

Hal. 82 dari 91 hal. Put. No. 1275 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa/Pemohon Kasasi pada memori kasasi ini, kami dari Penasehat Hukum Terdakwa/Pemohon Kasasi memohon kepada Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara *A-quo* dengan mengedepankan rasa keadilan yang berperikemanusiaan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi i/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

a. Terhadap alasan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum yang berkenaan dengan penjatuhan berat ringan pidana tidak dapat dibenarkan karena hal itu merupakan wewenang *Judex Facti*, untuk menentukan, bukan alasan formal dan objek pemeriksaan kasasi kecuali jika *Judex Facti* melanggar ketentuan pemidanaan, kurang memiliki pertimbangan hukum dalam pemidanaan, atau melampaui kewenangannya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;
2. Bahwa oleh karena itu kasasi Penuntut Umum ditolak;

b. Terhadap alasan Pemohon Kasasi II/Terdakwa

1. Bahwa alasan kasasi terdakwa pada pokoknya tidak sependapat *Judex Facti* Pengadilan Tinggi dalam hal menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 98 ayat(1) *juncto* Pasal 116 Ayat (1) huruf b UU Nomor 32 Tahun 2009. Terdakwa berpendapat dirinya tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan. Keberatan terdakwa tidak dapat dibenarkan dengan alasan;
2. Terungkap fakta persidangan pada tanggal 17 Juni 2013 telah terjadi kebakaran di areal sawit PT Jatim Jaya Perkasa di kebun Sei Rokan Afdeling VI pada titik S dan T. Kebakaran dipadamkan 3 hari sejak awal terjadi kebakaran;
3. Keseluruhan areal sawit PT Jatim Jaya Perkasa di Sei Rokan luasnya 4.120 hektar sedangkan areal sawit yang terbakar seluas 120 ha atau sekitar 8.000 s/d 10.000 pohon sawit. Terdakwa dimintai pertanggungjawaban pidana atas kejadian dalam perkara *a quo* karena terkait dengan tugas dan kewajiban serta tanggungjawab terdakwa menjalankan program kegiatan operasional harian, mingguan dan

Hal. 83 dari 91 hal. Put. No. 1275 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bulanan dan pelaporan realisasi hasil pekerjaan dilaporkan kepada Manager sdr. RINDON SEMBIRING;
4. Terdakwa bertanggungjawab atas terjadinya kebakaran di areal sawit PT.Jatim Jaya Perkasa karena menjadi bidang tanggungjawab dan pekerjaan terdakwa;
 5. Terdakwa Asisten Kepala sebagai pelaksana lapangan perusahaan pada saat terjadi kebakaran areal hutan PT Jatim Jaya Perkasa (PT.JJP) terdakwa tidak melakukan tugas dan kewajiban pengendalian dan pencegahan kebakaran dengan baik. Terdakwa melakukan pencegahan dan pengendalian kebakaran masih setengah hati dan tidak sungguh-sungguh. Sikap terdakwa tersebut tidak sesuai dengan ketentuan PP Nomor 4 tahun 2001;
 6. Menurut terdakwa asal mula api tidak berasal dari areal sawit PT.Jatim Jaya Perkasa melainkan api bermula dari areal sawit masyarakat di dekat / berdampingan areal sawit PT.Jatim Jaya Perkasa. Menurut terdakwa saat terjadi kebakaran asing kencang maka api terbang / lompat ke ke kebun sawit di areal PT.Jatim Jaya Perkasa, walaupun antara kebun sawit masyarakat dengan kebun sawit PT.Jatim Jaya Perkasa dibatasi dengan kanal-kanal berisi air dengan lebar 4 atau 5 meter. Keterangan terdakwa sumber api berawal dari kebun sawit dari masyarakat tidak dapat benar karena berdasarkan keterangan ahli setelah melakukan verifikasi dan pengambilan sample indikator terjadinya kebakaran menyimpulkan bahwa berdasarkan peta kerja perusahaan dan peta lokasi terjadinya kebakaran perusahaan dan data *hotspot* lahan PT.Jatim Jaya Perkasa yang terbakar seluas kurang lebih 1. 000 ha dan bukan hanya seluas 120 ha;
 7. Sampel log bekas terbakar berupa arang sebagai hasil dari pembakaran serta permukaan gambut terbakar telah dijadikan sample karena masih berumur 4 bulan sedangkan lamanya batas sampel 2 tahun;
 8. Hasil analisis yang diperoleh terhadap sample menunjukkan kebakaran yang terjadi di areal PT.Jatim Jaya Perkasa disebabkan adanya kesengajaan dan pembiaran yang dilakukan oleh pihak PT.Jatim Jaya Perkasa. Hal ini dapat dilihat berdasarkan observasi lapangan di areal yang disampling ditemukan areal yang telah terbakar berulang-ulang karena hampir seluruh areal terbakar keadaannya menghitam akibat permukaan yang ditutupi arang dan areal yang terbakar tidak hanya areal kosong yang ditumbuhi semak belukar, tetapi juga areal yang

Hal. 84 dari 91 hal. Put. No. 1275 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ditanami kelapa sawit yang sudah sangat tidak ekonomis (tidak produktif), dan telah didesain jauh sebelumnya;
9. Berdasarkan data hot spot (titik panas) MODIS *Confidence level* > 30 % pada satelit Terra dan aqua yang telah dioverlay dengan peta Hak Guna Usaha PT.Jatim Jaya Perkasa, terdeteksi areal yang terbakar tampak berkelompok dan terjadi pada priode tertentu dan berulang;
 10. PT.Jatim Jaya Perkasa tidak menyediakan sarana dan prasarana pendukung pemadaman kebakaran api untuk menghentikan laju api;
 11. Pada waktu terjadinya kebakaran di areal PT.JATIM JAYA PERKASA api dibiarkan berkembang membakar lahan dalam waktu lama tanpa ada upaya atau langkah yang cepat untuk memadamkan. Pengendalian kebakaran tidak dilakukan secara optimal hanya menunjukkan secara formalitas pemadaman dilakukan;
 12. Terdapat kewajiban PT.Jatim Jaya Perkasa yang bergerak dibidang perkebunan untuk wajib memiliki sarana dan prasarana pencegahan dan pengendalian kebakaran lahan dan kebun sesuai buku pedoman pengendalian kebakaran lahan dan kebun dikeluarkan Direktorat Perlindungan Perkebunan Dirjen Perkebunan kementerian Pertanian;
 13. PT.Jatim Jaya Perkasa telah memiliki sarana dan prasarana pencegahan dan pengendalian kebakaran dalam jumlah dan kualitas peralatan yang tidak lengkap dan terbatas. PT.Jatim Jaya Perkasa memiliki sarana dan prasarana pencegahan dan pemadaman kebakaran berupa : menara pemantau, mesin robin, mesin tohatzu, mobil pemadam kebakaran, tangki air, tim pemadam kebakaran, ember, knapsack, excavator, papan larangan membakar, dan prasana pendukung lainnya;
 14. Terdapat alasan mengapa PT.Jatim Jaya Perkasa dengan sengaja membakar areal sawit karena secara geologis lahan gambut bersifat asam dan miskin hara sehingga untuk mendapatkan hasil optimal harus dilakukan dengan cara pemberian kapur. bahwa cara yang mudah, murah dan cepat mendapatkannya melalui cara membakar lahannya. Akibat perbuatan terdakwa membakar lahan / areal sawit PT.Jatim Jaya Perkasa yaitu munculnya dan meningkatnya emisi gas rumah kaca yang merusak atmosfer serta penurunan kapasitas penyimpanan air di lahan gambut, terjadi banjir serta asap mengganggu kesehatan manusia;
 15. Pasal 12 sampai dengan Pasa 14 PP Nomor 4 tahun 2001 ; setiap orang berkewajiban mencegah terjadinya kerusakan dan atau

Hal. 85 dari 91 hal. Put. No. 1275 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pencegahan lingkungan yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan dilokasi usahanya, dan berkewajiban memiliki sarana dan prasana yang memadai untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan di lokasinya. Terdakwa bekerjasama dengan masyarakat pemilik lahan yang bersebelahan dengan lahan milik PT.Jatim Jaya Perkasa untuk melakukan modus operandi membakar lahannya agar api diharapkan bisa menyeberang membakar lahan PT.Jatim Jaya Perkasa;

16. Bahwa orang yang berada dalam perusahaan tidak perlu lagi bertindak untuk dan atas nama perusahaan karena secara otomatis membawa atau menyeret perusahaan sepanjang membawa manfaat atau kepentingan perusahaan. Berbeda halnya dengan orang luar perusahaan harus bertindak atau berbuat untuk dan atas nama perusahaan;
17. Semua orang dalam perusahaan PT.Jatim Jaya Perkasa wajib bertanggungjawab berdasarkan perannya masing-masing termasuk terdakwa;
18. Berdasarkan alasan pertimbangan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 99 ayat (1) *Juncto* Pasal 116 ayat (1) huruf b Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup;
19. Terdapat alasan yang mendasar dan signifikan sehingga pidana penjara terdakwa dapat diringankan dengan alasan : terdakwa bukan sebagai pihak yang berada langsung dilapangan atau sebagai kausalitas utama terjadinya kebakaran, melainkan terdakwa hanya dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai konsekuensi tugas dan tanggungjawabnya sebagai asisten kepala;
20. Terdakwa hanya menggantikan posisi dari pejabat sebelumnya sdr. Oplahwansyah Simamora yang mengundurkan diri dari tugas dan kewajiban serta tanggungjawab sebagai asisten kepala;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 186/PID.SUS/ 2015/PT.PBR tanggal 08 Desember 2015, yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 72/Pid.Sus/ 2015/PN.Rhl tanggal 12 Agustus 2015 harus diperbaiki sekedar mengenai dasar pemidanaan, kualifikasi tindak pidana, serta lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut harus ditolak dengan perbaikan sekedar mengenai dasar pemidanaan, kualifikasi tindak pidana, serta lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa ditolak dengan perbaikan dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 99 Ayat (1) *Juncto* Pasal 116 Ayat (1) huruf b UU No. 32 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / **PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI BAGAN SIAPIAPI** tersebut ;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II / **TERDAKWA : KOSMAN VITONI IMMANUEL SIBORO** tersebut ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 186/PID.SUS/ 2015/PT.PBR tanggal 08 Desember 2015, yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 72/Pid.Sus/ 2015/PN.Rhl tanggal 12 Agustus 2015 mengenai dasar pemidanaan, kualifikasi tindak pidana, serta lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **KOSMAN VITONI IMMANUEL SIBORO** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair ;
2. Membebaskan terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan kesatu primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **KOSMAN VITONI IMMANUEL SIBORO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **KARENA KELALAIANNYA MELAKUKAN PERBUATAN YANG MENGAKIBATKAN DILAMPAUINYA BAKU MUTU UDARA AMBIEN, BAKU MUTU AIR, BAKU MUTU AIR LAUT, ATAU KRITERIA BAKU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP** " ;

Hal. 87 dari 91 hal. Put. No. 1275 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

No.	Kode	Koordinat/Lokasi	Jenis	Jumlah
1	PT. JJP -1a	N 01° 54' 29,1" E 100° 47' 05,4"	9. Tanah gambut komposit terbakar; 10. Tanah gambut permukaan terbakar; 11. Tumbuhan bawah setelah lahan terbakar 12. Arang	1 kantong plastik 1 kantong plastik 1 kantong plastik 1 kantong plastik (Masing-masing dimasukkan dalam amplop coklat dan diberi kode yang sama)
2	PT. JJP -1b	N 01° 54' 29,1" E 100° 47' 05,4"	9. Tanah gambut komposit terbakar; 10. Tanah gambut permukaan terbakar; 11. Tumbuhan bawah setelah lahan terbakar 12. Arang	1 kantong plastik 1 kantong plastik 1 kantong plastik 1 kantong plastik (Masing-masing dimasukkan dalam amplop coklat dan diberi kode yang sama)
3.	PT. JJP-2a	N 01° 54' 31,4" E 100° 47' 07,9"	9. Tanah gambut komposit terbakar; 10. Tanah gambut permukaan terbakar; 11. Tumbuhan bawah setelah lahan terbakar 12. Arang	1 kantong plastik 1 kantong plastik 1 kantong plastik 1 kantong plastik (Masing-masing dimasukkan dalam amplop coklat dan diberi kode yang sama)
4.	PT. JJP-2b	N 01° 54' 31,4" E 100° 47' 07,9"	9. Tanah gambut komposit terbakar; 10. Tanah gambut permukaan terbakar; 11. Tumbuhan bawah setelah lahan terbakar 12. Arang	1 kantong plastik 1 kantong plastik 1 kantong plastik 1 kantong plastik (Masing-masing dimasukkan dalam amplop coklat dan diberi kode yang sama)
5.	PT. JJP-3a	N 01° 54' 34,7" E 100° 47' 06,5"	9. Tanah gambut komposit terbakar; 10. Tanah gambut permukaan terbakar; 11. Tumbuhan bawah setelah lahan terbakar 12. Arang	1 kantong plastik 1 kantong plastik 1 kantong plastik 1 kantong plastik (Masing-masing dimasukkan dalam amplop coklat dan diberi kode yang sama)
6.	PT. JJP-3b	N 01° 54' 34,7" E 100° 47' 06,5"	9. Tanah gambut komposit terbakar; 10. Tanah gambut permukaan terbakar; 11. Tumbuhan bawah setelah lahan terbakar 12. Arang	1 kantong plastik 1 kantong plastik 1 kantong plastik 1 kantong plastik (Masing-masing dimasukkan dalam amplop coklat dan diberi kode yang sama)

Hal. 88 dari 91 hal. Put. No. 1275 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				diberi kode yang sama)
7.	PT. JJP-4a	N 01° 54' 32,8" E 100° 47' 006,6"	9. Tanah gambut komposit terbakar; 10. Tanah gambut permukaan terbakar; 11. Tumbuhan bawah setelah lahan terbakar 12. Arang	1 kantong plastik 1 kantong plastik 1 kantong plastik (Masing-masing dimasukkan dalam amplop coklat dan diberi kode yang sama)
8.	PT. JJP-4b	N 01° 54' 32,8" E 100° 47' 006,6"	10. Tanah gambut komposit terbakar; 11. Tanah gambut permukaan terbakar; 12. Tumbuhan bawah setelah lahan terbakar 13. Arang	1 kantong plastik 1 kantong plastik 1 kantong plastik (Masing-masing dimasukkan dalam amplop coklat dan diberi kode yang sama)
9.	PT. JJP-5a	N 01° 54' 49,5" E 100° 46' 28,2"	7. Tanah gambut komposit tidak terbakar; 8. Tanah gambut tidak terbakar; 9. Tumbuhan bawah dan daun hutan sekunder	1 kantong plastik 1 kantong plastik (Masing-masing dimasukkan dalam amplop coklat dan diberi kode yang sama)
10.	PT. JJP-5b	N 01° 54' 49,5" E 100° 46' 28,2"	7. Tanah gambut komposit tidak terbakar; 8. Tanah gambut permukaan tidak terbakar; 9. Tumbuhan bawah dan daun hutan sekunder	1 kantong plastik 1 kantong plastik (Masing-masing dimasukkan dalam amplop coklat dan diberi kode yang sama)

No	Nama dokumen	Keterangan
1	Struktur Organisasi PT. Jatimjaya Perkasa	1 lembar
2	Akta Pendirian PT. Jatimjaya Perkasa Notaris Ika Azniga Lokman Nomor : 60 tanggal 30 September 1994	32 lembar
3	Akta Notaris Netty Maria Machdar, SH Nomor 298, tanggal 28 Maret 2013 "Pernyataan Keputusan Rapat PT. Jatimjaya Perkasa" tentang Keputusan Rapat PT. Jatimjaya Perkasa	12 lembar
4	Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 7/HGU/BPN/2005, tanggal 18 Februari 2005 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak di Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau PT. Jatimjaya Perkasa	4 lembar
5	Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis Nomor : 04-406/POT/PIL-HIL/IX/1998, tanggal 15 April 1998 tentang Perpanjangan dan Revisi Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Jatimjaya Perkasa	2 lembar
6	Sertipikat Hak Guna Usaha No. 11 tanggal 10 Maret 2005 atas nama PT. Jatimjaya Perkasa	8 Lembar
7	Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan Yang Akan Dilepaskan Untuk Pengembangan Usaha Perkebunan PT. Jatimjaya Perkasa tanggal 24 Nopember 1997	12 Lembar
8	Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 135/Kpts-II/1998 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Yang Terletak di Kelompok Hutan S.Besar-S.Perdamaran Seluas 20.300 (dua puluh ribu tiga ratus) Hektar, Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis, Propinsi Daerah Tingkat I Riau Untk Usaha Budidaya Perkebunan Atas Nama PT. Jatimjaya Perkasa	4 Lembar
9	Surat Persetujuan Prinsip Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. Jatimjaya Perkasa, Propinsi Riau dari Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : HK.350/E5.715/09.96 tanggal 13 September 1996 perihal Persetujuan Prinsip Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. Jatimjaya Perkasa Propinsi Riau	2 Lembar
10	Surat Persetujuan Pencadangan Lahan Untuk Areal Perkebunan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor : 525/EK/2194, tanggal 19 Juli 1996 PT. Jatimjaya Perkasa	3 Lembar
11	Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis Nomor : 30-XI/IL/PGT/1996 tanggal 29 Nopember 1996 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan PT. Jatimjaya Perkasa	4 Lembar
12	Surat Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan	9 Lembar

Hal. 89 dari 91 hal. Put. No. 1275 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama dokumen	Keterangan
	Kabupaten Rokan Hilir Nomor : 23/BPDL/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentang Izin Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Kepada Pabrik Minyak Kelapa Sawit PT. Jatimjaya Perkasa	
13	Surat dari Bapedal Kabupaten Rokan Hilir Nomor : 666.1/BPDL-AMDAL/DPLH/2011/01, tanggal 29 Januari 2011 perihal Rekomendasi Atas Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) Kegiatan Pabrik Kelapa Sawit PT. Jatimjaya Perkasa	2 Lembar
14	Final Report Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) Perkebunan dan Rencana Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit di Daerah Lahan Basah PT. Jatimjaya Perkasa	214 Lembar
15	Surat keputusan No.001/HRD-JJP/SK/X/2011 tentang Penerimaan Karyawan Kosman Vitoni Immanuel Siboro sebagai Asisten Kepala Kebun Sei Bangko PT. Jatimjaya Perkasa	1 Lembar
16	Surat keputusan No.001/HRD-JJP/SK/X/2012 tentang Penerimaan Karyawan Tukiman sebagai Acting Estate Manager di Kebun Simpang Damar PT. Jatimjaya Perkasa	1 Lembar
17	Surat keputusan No.001/HRD-JJP/SK/I/2013 tentang Penerimaan Karyawan Rinson Sembiring sebagai Estate Manager di Kebun Sei Rokan PT. Jatimjaya Perkasa	1 Lembar
18	Rencana kerja tahunan bulanan asisten TBM PT. Jatimjaya Perkasa	6 Lembar
19	PERJANJIAN Kerja sama antara PT. JJP dengan KUD Bagansiapi api dalam pembangunan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan kelapa sawit sebagai realisasi pelaksanaan program kemitraan Bapak Angkat-Anak Angkat dalam pengembangan ekonomi pedesaan di Kecamatan Bangko dan Kecamatan Kubu – kecamatan bengkalis Provinsi Riau	11 Lembar
20	Peta Monitoring Hotspot PT. Jatimjaya Perkasa	2 Lembar
21	Peta Bidang Tanah PT. Jatimjaya Perkasa	1 Lembar
22	Luas Areal terbakar PT. Jatimjaya Perkasa tanggal 1, 8, 19 s/d 26 Juni 2013	1 Lembar
23	Daftar Perlengkapan Pemadam Kebakaran PT. Jatimjaya Perkasa	7 Lembar
24	Foto Perlengkapan Pemadam Kebakaran PT. Jatimjaya Perkasa	6 Lembar
25	Laporan realisasi profit dan loss untuk bulan yang berjalan PT. Jatimjaya Perkasa	2 Lembar
26	Laporan neraca per 31 Desember 2013 PT. Jatimjaya Perkasa	1 Lembar
27	Perjanjian Borongan antara PT. Jatimjaya Perkasa dengan PT. Agri Sentosa Gandadigo No.017/HO/KSB/ASG/LC/III/14 dan No.018/HO/KSB/ASG/LC/III/14 PT. Jatimjaya Perkasa	32 Lembar
28	Rencana kerja Windrowing KSB Tahun 2014 PT. Jatimjaya Perkasa	2 Lembar
29	Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor : 01/imb/2006/640 tanggal 11 Juli 2006 tentang Izin Mendirikan Bangunan PT. Jatimjaya Perkasa	2 Lembar
30	Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Nomor : 492/1/IU/PMA/Pertanian/Industri/2010 tanggal 29 September 2010 tentang Izin Usaha PT. Jatimjaya Perkasa	6 Lembar
31	Surat Keterangan Domisili Perusahaan PT. Jatimjaya Perkasa	1 Lembar
32	Standart Operating Procedure (SOP) Pembukaan Lahan dan Gambut (Pet dan Land Clearing) PT. Jatimjaya Perkasa	14 Lembar
33	Standart Operating Procedure (SOP) Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan PT. Jatimjaya Perkasa	4 Lembar
34	Rencana Kerja Tahunan – bulanan Asisten Tahun 2013 PT. Jatimjaya Perkasa	3 Lembar
35	Pencatatan alat kerja PT. Jatimjaya Perkasa	1 lembar
36	Job Description PT. Jatimjaya Perkasa	5 Lembar

Tetap terlampir dalam berkas perkara

8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa**, tanggal **16 Mei 2017** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H.,M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H.M.Hum.,M.M.**, dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H.,M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa.

Ketua Majelis,
ttd./ Prof. Dr. Surya Jaya, SH.,M.Hum.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./Dr. H. Margono, S.H.,M.Hum.,M.M.
ttd./ Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.H.um.

Panitera Pengganti,
ttd./Arman Surya Putra, S.H.,M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
Nip. 195904301 985121 001

Hal. 91 dari 91 hal. Put. No. 1275 K/PID.SUS/2016